

# ILMU POLITIK

## A. Pengertian, Obyek, dan Karakteristik Ilmu Politik

Istilah “politik” (*politics*) sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan maupun dalam melaksanakan tujuan tersebut. Di samping itu juga menyangkut pengambilan keputusan (*decisionmaking*) tentang apakah yang menjadi tujuan sistem politik yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif serta penyusunan untuk membuat skala prioritas dalam menentukan tujuan-tujuan itu. Namun menurut Brendan O’Leary (2000; 788) ilmu politik merupakan disiplin akademis, dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisis dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan. Selanjutnya dia mengemukakan mungkin lebih tepat diberi label “politikologi”, sebagaimana sesungguhnya hal ini terjadi di negara-negara Eropa, selain dikarenakan para praktisinya menolak gagasan bahwa disiplin mereka adalah seperti disiplin ilmu-ilmu alam dan juga karena disiplin itu tidak mempunyai satu bangunan teori atau paradigma yang padu. Tentu saja banyak teoretisi lainnya yang menentang pendapat tersebut. Dalam tulisan ini penulis tidak akan memperpanjang kontroversi ilmu politik tersebut.

Untuk memahami lebih jauh apa itu arti “ilmu politik” sebetulnya sangat tergantung pada dari dimensi apa ia melihatnya. Bagi kaum *institutionalis* atau *institutional approach* seperti Roger F. Soltau (1961: 4), mengatakan; “*Political science is the study of the state, its aims and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states*” (Ilmu politik adalah kajian tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain). Sedangkan J. Barents (1965: 23) mengemukakan: *De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat bestudeert... een maatschappelijk leven... waarvan de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd*” ( Ilmu politik adalah ilmu tentang kehidupan negara... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya).

Berbeda dengan kelompok pendekatan kekuasaan (*power approach*), seperti Harold Laswel, W.A. Robson, maupun Deliar Noer. Laswel (1950: 240) mengemukakan: mendefinisikan ilmu politik *sebagai disiplin empiris pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta “tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif-perspektif kekuasaan”*. Kemudian Robson (1954; 24) mengemukakan:

*Political science is concerned with the study of power in society... its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist... centers on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise.*

(Ilmu politik adalah ilmu yang memfokuskan dalam masyarakat, ... yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasilnya. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik ... tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu).

Kemudian seorang ahli ilmu politik dalam negeri kita Deliar Noer mengemukakan: "Ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat (Noer, 1965: 56).

Berbeda dengan mereka kelompok yang menggunakan pendekatan Pengambilan keputusan (*decisionmaking approach*) seperti Joyce Mitchell maupun Karl W. Deutsch. Mitchell (1969: 4-5) mengemukakan: "*Politics is collective decisionmaking or the making of public policies for an entire society*" (Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk suatu keseluruhan masyarakat). Kemudian Deutsch (1970: 5) mengatakan: "*Politics is the making of decision by public means*" (Politik adalah pembuatan keputusan oleh alat-alat publik).

Selanjutnya pengertian "ilmu politik" akan berbeda pula menurut kelompok yang menggunakan pendekatan (*public policy / belied approach*), seperti Hogerwerf maupun David Easton. Hogerwerf (1972: 38-39) mengemukakan; Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Pengertian kebijaksanaan di sini adalah membangun secara terarah melalui penggunaan kekuasaan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Easton (1971: 128) yang menyatakan bahwa ilmu politik "... study of the making of public policy" (studi tentang terbentuknya kebijaksanaan umum).

Penjelasan yang berbeda juga datang dari kelompok ahli ilmu politik yang menggunakan "pendekatan pembagian" (*distribution approach*) yang dikemukakan Harold Laswel maupun David Easton. Laswel mengemukakan bahwa "Politik adalah masalah siapa mendapat apa; kapan dan bagaimana?" (Laswel, 1972: 128). Sedangkan menurut Easton, "Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (1965). Sedangkan menurut Robert Dahl (1994: 4) bahwa ilmu politik tentang *hubungan manusia yang kokoh, dan melibatkan secara cukup mencolok, kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.*

Ruang lingkup disiplin ilmu politik kontemporer sangat luas. Menurut O'leary (2000: 794) sub-bidang utama dari penyelidikan ilmu politik meliputi: (1) pemikiran politik; (2) teori politik; (3) sejarah politik; (4) analisis politik

perbandingan; (5) administrasi publik; (6) kebijakan publik; (7) sosiologi politik; (8) hubungan internasional; (9) teori-teori kenegaraan.

**1. *Pemikiran Politik*:** Sub-bidang ini merupakan akumulasi bangunan teks dan tulisan para filsuf besar yang membingkai pendidikan intelektual banyak mahasiswa ilmu politik. Di antaranya karya-karya besar para pemikir sejak zaman Plato dan Aristoteles, zaman pertengahan dan awal modern karya-karya Aquinas, Augustine, Hobbes, Locke, Rousseau, dan Montesquieu, serta akhirnya buku-buku para penulis moden seperti Kant, Hegel, Marx, Tocqueville dan John Stuart Mill (O'Leary, 2000: 788).

Dalam perkembangannya, norma tersebut banyak dikritik berulang kali karena dianggap bersifat "etnosentrisme", mengingat mengabaikan tradisi filsafat non-Barat yang sudah berkiprah sebelum dan bersamaan dengan peradaban Barat serta bersifat patriarchal (Okin, 1980; Pateman; 1988). Oleh karena itu kelompok yang menolak norma tersebut berangkat dari suatu asumsi bahwa suatu sains yang matang seharusnya melampaui asal-usulnya, dan karenanya bahwa kajian pemikiran politik harus diserahkan kepada para ahli sejarah.

Memang para penafsir pemikiran politik selalu punya alasan yang berbeda dalam hal memberikan perhatian yang rinci terhadap teks-teks klasik. Sebagian berpendapat bahwa ilmu-ilmu klasik menyimpan kebenaran yang permanen kendati mereka bereda pendapat dengan penulis-penulis tertentu. Dan inilah tugas pendidik untuk meneruskan kebenaran-kebenaran ini kepada generasi selanjutnya. Kelompok ini contohnya Leo Strauss yang bersikukuh bahwa ilmu-ilmu klasik mengandung kebenaran-kebenaran abadi tetapi bahwa semua itu hanya bisa diakses oleh kalangan elite yang ber peradaban (O'Leary, 2000: 289).

Namun sebaliknya para ahli sejarah pemikiran politik walaupun sependapat bahwa ilmu klasik menyampaikan persoalan-persoalan yang tidak mengenal zaman, akan tetapi norma itu lebih penting untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkannya daripada untuk menemukan jawaban-jawaban yang diberikannya. Sebagai contoh; "akankah manusia-manusia rasional mengenai sifat negara sependapat untuk mendirikan suatu negara, dan apabila setuju, lalu tipe yang bagaimana?" Pertanyaan tersebut akan membantu memperjelas konsepsi sifat manusia yang diasumsikan dalam pemikiran politik serta sifat kewajiban politik, legitimasi politik dan negara. Bahkan menurut Quentin Skinner, bahwa ilmu klasik sebenarnya bukan tidak kenal zaman, melainkan merupakan teks yang ditujukan kepada orang-orang yang sezaman dengan penulisnya, dan para penulis tersebut terlibat dalam argumen-argumen politik tertentu yang relevan dengan zaman mereka sendiri (Skinner: 1985; 4-20).

Bagi mereka tugas pemikiran politik adalah untuk menemukan makna dan konteks yang asli dari wacana klasik, seringkali dengan cara memfokuskan pada para penulis yang terlupakan dan dimarginalkan. Pendekatan kontekstual dan histories dikritik karena memberikan diskontinuitas radikal dalam makna dan akses abilitas teks, dan karena menyiratkan bahwa kita harus melakukan hal yang mustahil menjadi orang-orang sezaman dengan para pengarang dari teks besar itu guna memahami semuanya. Terlebih lagi pendekatan ini menjadi korban oleh perbuatan sendiri: para kritikus bertanya: "Kontroversi politik kontemporer apa

yang sedang disampaikan oleh para ahli sejarah ketika mereka menawarkan bacaan-bacaan teks yang otoritatif?”

**2. Teori Politik:** Teori politik merupakan “enterprise” dan jika ditelusuri akar-akarnya mempunyai silsilah yang panjang serta istimewa (Miler, 2000:796). Ketika para pendahulu berhenti memandang institusi-institusi sosial dan politik mereka hanya karena dikeramatkan oleh tradisi, dan mulai bertanya mengapa mereka mengambil bentuk yang mereka lakukan, dan apakah mereka mungkin diperbaiki atau tidak, teori politik lahir. Hal-hal apa saja yang seharusnya dibolehkan oleh hukum dan apa-apa saja yang dilarang? Siapa yang seharusnya mengatur, dan seberapa jauh seharusnya yang diatur menerima kewajiban untuk mentaati? Apa itu keadilan, di antara individu-individu dan masyarakat? Demikian pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan dan tak terelakan manakala orang mulai merefleksikan secara kritis praktik-praktik dan institusi-institusi mereka. Di sinilah teori politik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis (Miller, 2000: 796).

Sebagian teori telah memulai dengan konsepsi tentang sifat manusia, dan mempertanyakan pengaturan politik serta sosial apa yang akan mengisi dengan baik kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umat manusia. Sebagian lain menafsirkan institusi-institusi yang ada sebagai bagian dari pola keseluruhan sejarah perkembangan, baik sebagai titik puncak dari perkembangan pranata, atau sebagai tahapan persinggahan yang dipersiapkan untuk digantikan oleh sesuatu yang lain. Sedangkan sebagian lagi memulai dengan mempertanyakan apa jenis pengetahuan yang mungkin dalam masalah-masalah politik, serta melanjutkan pada masalah-masalah mempertahankan pengaturan institusi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat sesuai dengan proporsi kapasitas untuk menggunakannya demi kebaikan masyarakat.

Teori politik tersebut pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah terpengaruh oleh pemikiran positivisme. Sedangkan teori politik sebelumnya seperti Plato, Aristoteles, hingga Marx dan Mill berusaha menggabungkan dalam keseluruhan terhadap dunia sosial dan politik. Dominasi positivisme tersebut terletak adalah klaim bahwa tidak mungkin ada hubungan yang logis antara proposisi empiris yang menjelaskan dunia sebagaimana adanya dan proposisi normative yang mengatakan bagaimana seharusnya kita bertindak. Penerimaan terhadap klaim ini menyiratkan bahwa teori politik sebagaimana dipahami secara tradisional bertmpu pada kesalahan. Kesalahan tersebut adalah menggabungkan sekaligus memberi penjelasan hubungan sosial dan politik dengan rekomendasi mengenai bagaimana hubungan-hubungan itu seharusnya dikaukan untuk mendatang.

Terdapat tiga bentuk “penteorian” dalam ilmu politik yakni; *teori politik empiris*, *teori politik formal*, dan *teori politik normatif*. *Teori politik empiris*; bisanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu, sekaligus tertarik pada dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik. Kedua; teori politik formal. Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang-tindih dengan “teori-teori sosial” maupun “teori-teori pilihan publik” (Miller, 2002: 787). Istilah ini meminjam dari

ilmu ekonomi gagasan tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya, yang kemudian mencoba mengembangkan model system politik dan seolah-olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik (politisi, birokrat, pemilih, dan lain-lain). Salah satu hasil yang sangat terkenal mengenai investigasi ini adalah teori Arrow (1963). Menurut teori tersebut tidak ada aturan keputusan secara simultan bisa memenuhi sejumlah kondisi yang sanga masuk akal. Pada bagian lain pahli teori lagi-lagi mengasumsikan satu populasi dengan preferensi politik tertentu, dan melihat bagaimana partai-partai politik berperilaku dalam system pemilihan yang demokratis dengan asumsi bahwa setiap tujuan partai adalah memenagkan pemilihan dan masing-masing tujuan pemilih adalah untuk mengamankan kebijakan yang sesuai mungkin dengan preferensinya sendiri. Penerangan ini pada mulanya dikembangkan oleh Antony Down (1957) dan sejak itu telah dielaborasi secara meluas.

*Ketiga, teori politik normatif.* Merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan *enterprise* tradisional, sejauh ia berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik (Miller, 2000: 797). Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan dan lain-lain, kemudian menghususkan pada tatanan sosial macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, tugas teori politik menurut pandangan ini adalah dua. *Pertama* ia tercapai sebagian karena menjelaskan prinsip-prinsip dasar itu sendiri. Tugas ahli teori tersebut menurut pandangan ini adalah menjelajah apa makna gagasan kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis.

*Kedua;* spektrum itu berdiri di mana mereka memihak kepada beberapa bentuk fondasionalisme, di mana pandangan tersebut adalah mungkin untuk menemukan landasan tujuan dalam mendukung prinsip-prinsip politik dasar. Kelompok yang menonjol di sini adalah berbagai versi teori politik “kontraktarian”. Kelompok ini berpendapat bahwa ada seperangkat prinsip politik dasar yang semua orang rasional akan sependapat terhadap kondisi tertentu yang sesuai. Contoh politik demikian adalah “teori keadilan” John Rawls (1971) yang memahami keadilan sebagai prinsip individu-individu yang rasional akan menyepakatinya. Contoh serupa juga klaim Jurgen Hubermas (1971) bahwa norma-norma yang akan disetujui dalam “situasi pembicaraan yang ideal” di mana penindasan dan dominasi tidak ada, serta partisipan mempengaruhi atau membujuk satu sama lain secara argumentatif (Miller, 2000: 798).

**3. Lembaga-lembaga politik,** yang merupakan kajian terhadap lembaga-lembaga politik khususnya peranan konstitusi, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik dan sistem pemilihan, yang mula-mula mendorong pembentukan formal jurusan-jurusan ilmu politik di banyak niversitas pada akhir abad ke-19 (Miller, 2003: 790). Sebagian besar mereka tertarik pada penelusuran asal-usul dan perkembangan lembaga-lembaga politik dan memberikan deskripsi-deskripsi fenomenologis; memetakan konsekuensi-konsekuensi formal dan prosedural dari institusi-institusi politik.

Banyak para ahli politik kontemporer yang menghabiskan waktunya untuk memonitor, mengevaluasi, dan menghipotesiskan tentang asal-usul, perkembangan dan konsekuensi-konsekuensi lembaga-lemabag politik, seperti

aturan-pluralitas sistem pemilihan atau organisasi-organisasi pemerintahan yang semu. Namun sebagian lagi mereka kurang toleran dan mengklaim bahwa mereka terlibat dalam deskripsi-deskripsi tebal hanya karena mereka memang ilmuwan politik yang handal, bukan yang kebanyakan ada. Dalam al ini, kritikus-kritikus seperti itu merasa skeptis terhadap kegiatan-kegiatan kolega mereka yang merupakan sekedar spesialis-spesialis wilayah atau administrasi publik pada suatu negara, walaupun mereka mungkin memberikan data penting untuk ilmu politik, tetapi mereka sendiri bukanlah praktisi yang ilmiah (O'Leary, 2000: 790).

**4. Sejarah politik:** Banyak para ilmuwan politik yang menjelaskan tentang sejarah politik walaupun sering bias terhadap sejarah kontemporer. Pada umumnya mereka percaya bahwa tugas ilmuwan politik menawarkan penjelasan-penjelasan retrodiktif bukannya prediksi-prediksi yang kritis dan sangat deskriptif. Mereka yakin bahwa kebenaran terletak pada arsip-arsip pemerintah. (O'Leary, 2000: 790).

Selain itu secara garis besar, politik cenderung terbagi dua kubu: *Pertama; high politics* (politik tinggi), yaitu yang mempelajari perilaku politik para pembuat keputusan elit; mereka percaya bahwa kepribadian dan mekanisme para elit politik adalah kunci pembuat sejarah. Mereka juga percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku sebagian besar kaum elit. *Kedua, low politics* (politik bawah), atau politik dari bawah. Mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode-episode politik utama seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu bagi mereka kharisma, plot, maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai-nilai kepentingan dan tindakan kolektivitas (O'Leary, 2000: 790).

**5. Politik Perbandingan;** merupakan asumsi dari para ilmuwan politik bahwa fokus perbandingan memberikan satu-satunya cara untuk menjadi ilmu sosial murni. Sebab bagi ilmuwan politik dalam pandangannya bahwa ilmu politik berkaitan dengan upaya membangun hukum-hukum universal atau generalisasi-generalisasi yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan fenomena politik yang tepat dan teruji.

Lembaga-lembaga politik perbandingan telah berkembang menjadi suatu disiplin yang meliputi; konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif — baik di dalam dan luar negeri — untuk kemudian dijelaskan perbedaan-perbedaan dalam cara di mana persoalan-persoalan politik diproses dan diatasi.

Sebenarnya analisis perbandingan politik tersebut berkembang sebagai bagian dari gerakan behaviorisme ilmu sosial yang mengkritik sifat formalistik dan legalistik dari ilmu politik yang institusional (kelembagaan) tahun 1950-an dan 1960-an. Sebab analisis-analisis konstitusional, legal dan formal seringkali mempunyai sedikit dukungan empiris yang substansial. Ia mencoba mnguji dan menghitung proposisi tentang perilaku massa dan politik elite. Dengan perubahan pendekatan behavioristik disertai dengan penelitian kuantitatif yang tepat tentang sistem pemilihan dan perilaku pemilihan, keberfungsian partai-partai politik dan sistem partai, serta pembuatan kebijakan umum dapat dikaji secara tepat.

**6. Ekonomi politik;** sub-bidang ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa teori-teori perilaku politik sebagaimana teori-teori perilaku ekonomi, harus

bermula dari premis sederhana tentang manusia yang suka membangun prediksi-prediksi dari perilaku mereka. Bagi para eksponen pilihan rasional, pengujian suatu teori yang baik terletak pada daya prediksinya, dan bukan pada kebenaran asumsi-asumsinya. Di sinilah letak hubungan ilmu politik dan ekonomi, di mana manusia tidak pernah puas menggapai kepentingan diri yang rakus tersebut. Pemikiran yang demikian telah menggerakkan literatur yang ekstensif, misalnya, tentang ekonomi politik lingkaran bisnis, di mana para ahli teori mencoba memprediksi bagaimana para politisi memanipulasi alat-alat ekonomi untuk membangun atau menciptakan dukungan politik (Tuftes, 1978).

Secara umum para ahli ekonomi politik mencari penjelasan bagi fenomena politik dan ekonomi. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti; “siapa yang diuntungkan?” dan “siapa yang membayar?” dalam mencari penjelasan-penjelasan hasil politik. Investigasi pilihan rasional terhadap ekonomi politik domestik dilengkapi dengan kajian ekonomi politik internasional yang berusaha memadukan disiplin politik dan ekonomi seperti pada kajian-kajian organisasi-organisasi ekonomi internasional misalnya GATT, NAFTA, Uni Eropa, ASEAN dan sebagainya (O’Leary, 2000: 793).

**7. Administrasi publik dan kebijakan umum:** Administrasi Publik dan Kebijakan Umum, kedua-duanya merupakan cabang empiris dan normatif dari ilmu politik yang tumpang-tindih dengan hukum dan ekonomi. Mengapa demikian? Karena administrasi publik memusatkan perhatiannya pada susunan institusional provisi pelayanan publik, dan secara historis berkenaan dengan kepastian administrasi yang bertanggung-jawab dan adil, sedangkan para ahli kebijakan publik menganalisis formasi dan penerapan kebijakan-kebijakan, serta memberikan manfaat normatif dan empiris terhadap argumen-argumen yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Kedua bidang tersebut, tidak mempunyai satu pendekatan dominan; di mana para eksponen pluralisme, behaviorisme, pilihan rasional, Marxisme, dan feminisme, ternyata terlibat dalam perdebatan dengan para institusionalis yang mengambil inspirasi mereka dari sosiolog Max Weber. Pada tataran analisis kebijakan publik konvensional, khususnya di negara-negara Barat merupakan suatu kuantitatif, yang dipengaruhi oleh ilmu ekonomi, analisis keputusan, serta kebijakan sosial. Oleh karena itu masalah pokok pada bidang ini adalah; perumusan, penerapan, dan penilaian terhadap kebijakan publik. Selain itu juga para spesialis kebijakan publik, menguji siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan proposal kebijakan pada agenda, seperti; para pemilih, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok etnis, organisasi-organisasi profesi, kelas-kelas dominan, partai-partai politik, media massa; bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat, dan mengeksekusi pejabat-pejabat yang terpilih dan tidak terpilih. Di sini para ahli kebijakan publik perbandingan, berusaha agar para ilmuwan sosial berupaya mengokohkan keteraturan sosial.

**8. Teori-teori kenegaraan.** Teori ini sering diduga merupakan teori politik yang paling padu dalam memberikan perhatian bagi teori politik kontemporer, pemikiran politik, administrasi publik, kebijakan publik, sosiologi politik, dan hubungan internasional (O’Leary, 2000: 794). Hal ini dapat dipahami mengingat kebanyakan ilmu politik kontemporer memfokuskan pada organisasi

negara dalam sistem demokrasi liberal. Dalam hal ini demokrasi liberal, sebagai bagian dari jawaban terhadap perkembangan kegiatan negara dalam demokrasi kapitalis Barat, yang pada abad ke-20 telah terlihat fungsi-fungsi negara melebar melampaui inti minimal — pertahanan, keteraturan dan pembuatan-hukum serta perlindungan terhadap agama dominan — hingga meliputi manajemen dan regulasi ekonomi serta sosial yang ekstensif (O’Leary, 2000: 795).

Dalam kaitannya dengan bangunan pemikiran tersebut, terdapat dua masalah tentang demokrasi. *Pertama*, hingga tingkat mana negara demokrasi dikontrol oleh rakyatnya. Untuk menjawab persoalan tersebut bahwa negara dikontrol oleh masyarakatnya, atau setidaknya tidaknya dikontrol oleh orang yang paling kuat di masyarakatnya). Sedangkan yang *kedua*, negara cukup otonom sehingga bisa mengarahkan kembali ke tekanan yang datang dari masyarakatnya ataupun yang paling kuat dalam masyarakatnya.

**9. Hubungan internasional;** sebetulnya jika hubungan antar negara merupakan hubungan internasional, jelas istilah tersebut sangat menyesatkan bagi sb-disiplin ilmu politik yang memfokuskan pada hubungan lintas negara dan inter-negara dalam diplomasi, transaksi ekonomi, serta perang maupun damai. Asal-usul hubungan internasional terdapat dalam karya para teolog, yang mengajukan argumen tentang kapan dan bagaimana perang itu dianggap adil, seperti karya Grotius, Pufendorf, dan Vattel, yang mencoba menyatakan bahwa ada hukum bangsa-bangsa yang sederajat dengan hukum domestik negara-negara, dan karya-karya para filsuf politik seperti Rousseau dan Kant, yang membahas kemungkinan perilaku moral dalam perang dan kebutuhan akan tatanan internasional yang stabil dan adil (O’Leary, 2000: 794).

Sub-bidang ilmu politik ini memfokuskan pada masalah-masalah yang beragam menyangkut organisasi-organisasi internasional, ekonomi-politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri. Namun secara normatif terbagi dalam dua mazhab pemikiran yaitu pemikiran idealis dan pemikiran realis. Pemikiran idealis mempercayai bahwa negara dapat dan harus melaksanakan urusan-urusan mereka sesuai dengan hukum dan moralitas serta kerjasama fungsional lintas batas negara membentuk landasan bagi perilaku moral. Sedang dalam mazhab realis sebaliknya; mereka percaya bahwa negara pada dasarnya amoral dalam kebijakan luar negerinya; hubungan antar negara diatur bukannya oleh kebaikan tetapi kepentingan; perdamaian adalah hasil dari kekuasaan yang seimbang, bukannya tatanan normative dan kooperatif fungsional (O’Leary, 2000: 794).

Beberapa bidang kajian politik yang berkembang dewasa ini demikian banyak, seperti; (1) budaya politik; (2) ekonomi politik, (3) antropologi politik; (4) politik etnik; (5) rekrutmen politik; (6) pluralisme politik; (7) pendidikan politik; dan birokrasi politik.

*Pertama, budaya politik:* Istilah ’budaya politik’ (*political culture*) untuk pertama kali muncul pada tahun 1950-an (Almond, 1956), yang penelitian empiris yang substansialnya mulai muncul pada tahun 1960-an. Pada umumnya konsep ’budaya politik’ itu berkaitan dengan ”ketidakpuasan baik terhadap pandangan politik yang mengabaikan masalah-masalah makna dan kebudayaan; maupun terhadap pandangan kultural yang mengabaikan isu-isu politik dan kekuasaan”



(Welch, 1993). Menurut Brown (2002: 779), definisi-definisi budaya politik pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok definisi. Definisi kelompok *pertama*, kelompok yang membatasi cakupan budaya politik pada orientasi subyektif bangsa-bangsa, kelompok-kelompok sosial atau individual hingga politik. Kelompok ini beranggapan bahwa budaya politik sebagai "sistem keyakinan-keyakinan empiris, simbol-simbol dan nilai-nilai ekspresif yang menentukan situasi di mana tindakan politik terjadi (Verba, 1965). Dalam arti budaya politik sebagai persepsi subyektif tentang sejarah dan politik, keyakinan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang merupakan produk dari pengalaman sejarah khusus dari bangsa atau kelompok (Brown, 1977). *Kedua*; kelompok yang memperluas konsep itu sehingga meliputi pola-pola perilaku politik. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa 'budaya politik' sebagai matriks sikap dan perilaku di mana sistem politik berada (White, 1979).. Dalam pengertian yang kedua ini, konsep psikologis demikian melekat, sehingga terjadi perpaduan erat dengan antropologi sosial dan budaya.

Pada tahun 1990, diluncurkan keseluruhan seri buku berjudul "*Political Cultures*" (Budaya-budaya Politik), dengan penyunting umum Aaron Wildavsky. Dalam buku tersebut gagasan utamanya adalah bahwa "budaya politik secara luas menjelaskan orang-orang yang menganut nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pilihan-pilihan yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda", tetapi ia menekankan "keterbukaan terhadap berbagai pendekatan dalam kajian budaya politik". Berbeda dengan kajian-kajian yang dilakukan tahun 1960-an, para penulis saat ini menekankan berbagai budaya politik yang ditemukan dalam masing-masing negara/bangsa, mengalihkan titik perhatian dari perbedaan antara bangsa-bangsa kepada perbedaan-perbedaan di dalam bangsa-bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Welch (1993) bahwa "lingkungan sosial di mana gerakan orang-orang terbentuk dan diberi makna oleh mereka,". Lebih jauh Welch juga mengemukakan bahwa "budaya" bukanlah seperangkat kenyataan di mana budaya politik merupakan sebuah subyek; ia adalah proses, dan 'budayapolitik' mengacu kepada proses tersebut dalam aspek politiknya.

*Kedua, Ekonomi Politik.* Istilah 'ekonomi politik' (*political economy*), mulai digunakan secara umum pada abad ke-18, yang dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak yang sekarang disebut 'kebijakan ekonomi' (Sutcliffe, 2000). Sekarang ini 'ekonomi politik' menjadi suatu profesi akademis yang diakui semakin dipandang sebagai sains. Bahkan di beberapa universitas seperti di Skotlandia misalnya, masih merupakan istilah yang biasa digunakan untuk mengacu kepada 'ilmu ekonomi' (economics). Akan tetapi di bawah pengaruh W.S. Jevons (1879; 1905) dan Alfred Marshal (1890), bahwa 'ilmu ekonomi' sebagian besar telah menggantikan 'ekonomi politik' di akhir abad sembilan belas.

Pembedaan antara 'ekonomi politik' dan 'ilmu ekonomi' ini telah menjadi konstanta dalam pemikiran ekonomi yang kritis, khususnya Marxis.

LANJUTKAN 781

(1) **Antropologi Politik**, halaman 777

- (2) **Politik Etnik**, halaman 308
  - (3) **Ekonomi Politik**, halaman 780
  - (4) **Rekrutmen Politik**, halaman 786
  - (5) **Pluralisme politik**, halaman 769
  - (6) **Pendidikan politik**
  - (7) **Birokrasi Politik**, halaman 74 dan majalah prisma
- Istilah 'birokrasi' (*brreucracy*) menurut Baron de Grimm, M de Gornay... tulis Baron de Grimm, filsuf Prancis, dalam sebuah surat tertanggal 1 Juli 1764, dahulunya acapkali... menemukan empat atau lima bentuk pemerintahan di bawah judul '*bureucratic*'. Dalam bahasa Italinya *burocrazia*, bahasa Jermannya *Bureakratie* (sebelumnya *Burokratie*), dan bahasa Inggrisnya '*bureucracy*' (Albrow, 1970).

Samapi sekarang, makna kata tersebut masih agak kabur, memiliki kadar emosi dan kotasi yang kuat. Kadang-kadang 'birokrasi' diartikan sebagai upaya efisiensi pemerintah, namun kadang-kadang sebaliknya, yakni pelayanan pemerintah yang berbelit-belit. Walaupun kekaburan ini nampak, namun masih dalam koridor permukaan yang tidak nyata. Sebab ada dua unsur yang sudah disepakati, yakni bahwa *pertama*, birokrasi adalah pemerintah oleh pegawai, dan merupakan suatu bentuk khusus organisasi (Nelson, 2000: 74). *Kedua*, pandangan yang berasal dari pandangan Weber, bahwa birokrasi adalah organisasi untuk menerapkan wewenang legal, suatu pemerintahan berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan manusia. Dengan demikian organisasi birokrasi merupakan sejumlah jabatan atau instansi yang kekuasaan, wewenang, dan tugasnya didefinisikan secara jelas.

## **B. Pendekatan, Metode, Teknik, Ilmu Bantu, dan Ragam Penelitian Ilmu Politik**

### **1. Pendekatan**

Dalam kajian ilmu politik dapat digunakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Seperti yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, yang bersifat deskriptif analitik, menekankan proses, bersifat induktif, dan menurut W.R.Torbert sering disebut sebagai 'collaborative inquiry' (Torbert, 1981: 141-151)

Sedangkan pendekatan kuantitatif mencoba untuk memelihara diri mereka dari pengaruh koleksi data. Instrumennya yang variasi seperti; psychometric yang dibentuk mapan seperti melalui tes, menguji dan menstandarisasi daftar observasi maupun wawancara terbuka maupun tertutup, menggunakan metode statistik untuk meneliti data dan menyimpulkan sebagai hasil penelitian. Dengan kata lain, peneliti kwantitatif mencoba ke hal-hal obyektif, artinya yang mereka ingin kembangkan suatu pemahaman dunia sebagaimana adanya "di luar sana", tidak terikat pada penyimpangan pribadi mereka, nilai-nilai, dan pikiran-pikiran tentang keistimewaan.sesuatu yang diteli serta bersifat deduktif (Borg dan Gall, 1989: 23-24).

## 2. Metode

Semakin tepat kita menggunakan metode dan teknik dalam ilmu politik akan semakin baik dalam menghampiri kenyataan politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswara (1974: 57) yang mengemukakan bahwa:

Metode dan teknik menjernihkan substansi, memisahkan khayalan dari kenyataan. Semakin tepat dan intensif metode dan teknik itu dipergunakan, semakin dekat ilmu itu akan kebenaran, semakin diperkecil peranan khayalan dan harapan yang tidak berlandaskan kenyataan.

Seperti juga ilmu-ilmu sosial pada umumnya, maka dalam metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik juga menyangkut metode induksi dan deduksi. *Metode Induksi* adalah serangkaian strategi ataupun prosedur-prosedur penarikan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta-fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Biasanya penggunaan metode induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif. Selanjutnya menurut Iswara (1974: 57), yang termasuk dalam metode induksi tersebut mencakup metode *deskriptif*, metode *analisis*, metode *evaluatif*, metode *klasifikasi*, dan metode *perbandingan*.

Yang dimaksud dengan *metode deskriptif* adalah sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap kenyataan yang ada sekarang ini secara akurat. Hal ini berbeda dengan *metode analisis*, yang menekankan pada penelaahan secara mendalam terhadap masalah-masalah politis yang disusun secara sistematis dengan memperlihatkan hubungannya fakta satu dengan lainnya.

*Metode evaluatif*, merupakan serangkaian usaha penelaahan fenomena-fenomena politik yang bersifat menentukan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan dengan dasar pada norma-norma ataupun ide-ide yang abstrak. Kemudian yang dimaksud dengan *metode klasifikasi*, adalah metode yang melandaskan pada penggolongan atau pengelompokan objek-objeknya secara teratur yang masing-masing menunjukkan hubungan timbal-balik. Klasifikasi ini dalam pengertian sempit dipandang sebagai salah satu cara untuk mengadakan tabulasi data terhadap kualitas data masing-masing (Ciarke, 1971; 42). Sedangkan *metode perbandingan*, merupakan metode kajian politik yang menitik beratkan pada studi persamaan dan perbedaan atas dua objek telaahan, dengan maksud untuk memperdalam maupun menambah pengetahuan tentang objek-objek kajian politik tersebut.

Sedangkan *metode deduksi* adalah sebaliknya dari *metode induksi*. Dalam penggunaan metode ini merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus, dan biasanya penelitian yang demikian banyak dilakukan dalam pendekatan yang kuantitatif (Supardan, 2004: 157).

Pada bagian lain Iswara (1974: 57) metode-metode lainnya banyak digunakan dalam kajian ilmu politik juga menggunakan metode-metode: (1)

*metode filosofis*; (2) *metode yuridis atau legislatif*; (3) *metode historis*; (4) *metode ekonomis*; (5) *metode sosiologis*; (6) *metode psikologis*. Namun demikian berbeda dengan The Liang Gie (1969: 116), bahwa beberapa metode penelitian ilmu politik yang banyak digunakan adalah metode; (1) *observasi*; (2) *analisis*; (3) *klasifikasi*; (4) *pengukuran* atau *measurement*; (5) perbandingan atau *comparation*, dan (6) penyelidikan atau *survey*.

*Metode filosofis*, metode ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah politik langsung yang berhubungan dengan kehidupan politik yang diteliti secara abstrak-akademis-teoritis. Dari ide yang abstrak itulah kemudian dibuat deduksi tentang fenomena-fenomena yang disusun secara detail.

*Metode yuridis atau legalistik*, merupakan penekanan prosedur penelitiannya terhadap azas-azas legal secara yuridis. Sebagai contoh penelitiannya terhadap negara yang memandangnya bahwa negara sebagai sebuah korporasi dalam hukum publik. Atau bisa juga dalam penelitian ini bertolak dari suatu kesadaran hukum bahwa negara pada dasarnya merupakan pribadi hukum, maupun badan hukum. Sebagai implikasinya dalam penelitian ini ilmu politik diidentifikasi sebagai ilmu hukum negara (Haricahyono, 19991: 30).

*Metode historis*: dalam metode ini penelitian ilmu politik didasarkan pada kenyataan-kenyataan sejarah. Artinya tekanan dalam penelitian ini terutama terhadap segi-segi latar-belakang, pertumbuhan dan perkembangan, hukum-hukum sebab-akibat, yang merupakan ciri khas dalam ilmu sejarah. Metode Ekonomis; dalam penelitian ini ilmu politik disangkut-pautkan secara melekat dengan aspek-aspek ekonomi baik itu melalui pendekatan Marxisme maupun non-Marxisme.

*Metode sosiologis*; memandang bahwa dalam kajian politik tersebut lembaga-lembaga politik dianalogikan sebagai fenomena-fenomena sosial maupun organisme sosial. Karena itu dalam kajian sosiologis ini lembaga-lembaga politik dapat dirinci dalam semua individu sebagai substratumnya. Dalam arti bahwa metode sosiologis memandangnya dalam kajian politik tersebut sebagai organisme sosial yang dinamis.

*Metode psikologis*, dalam penggunaannya kajian politik banyak menggunakan dalil-dalil psikologi sebagai acuannya. Aspek-aspek politik sering dilihatnya dari perspektif motif-motif, kepribadian pemimpin maupun pihak-pihak yang menentanginya, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa politik.

Sedangkan untuk *metode observasi* hal ini diartikan secara luas, karena pengertian pengamatan tidak sekedar pengamatan langsung, tetapi juga bisa tidak langsung terhadap fenomena politik. Pengamatan disini diartikan dengan sistematis, teratur, terencana, berdasarkan pedoman-pedoman tertentu, serta tidak cukup dilakukan sekali atau dua kali saja, melainkan dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang kemudian ditarik kesimpulan (Haricahyono, 19991: 31).

*Metode Analisis*, adalah suatu metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terinci terutama dalam mengkaji bagian-bagian dari suatu totalitas. Maksudnya untuk mengetahui cirri masing-masing bagian, hubungan satu sama lain, serta peranannya dalam totalitas yang dimaksud.

*Metode Deskripsi*, merupakan metode yang secara mendalam memberikan gambaran politik terhadap kondisi realitasnya. Dengan demikian metode ini dapat disimpulkan sebagai upaya memberikan gambaran-gambaran realitas secara akurat. Maksudnya dalam penggunaan metode ini mencoba memberikan gambaran-gambarannya itu dan pencatatan-pencatatan terhadap berbagai masalah yang sedang dikaji.

*Metode Klasifikasi*, secara umum metode ini menggambarkan adanya pengelompokan-pengelompokan ataupun penggolongan obyek-obyek kajian secara teratur untuk memudahkan pencarian adanya hubungan timbal-balik. Oleh karena itu usaha mengadakan pengelompokan ini biasanya didasarkan pada persamaan dan perbedaan. Untuk selanjutnya dalam metode ini menggunakan tabulasi terhadap serangkaian baik terhadap jenis/bentuk maupun kualitasnya. Untuk memudahkan pengelompokannya tersebut, biasanya terdapat aturan-aturan pokok yang menurut Ciarke (Isaak, 1975: 42) mencakup:

1. Penggolongan harus masuk akal
2. Harus ada pengelompokan yang cukup untuk semua data
3. Harus tidak ada pengelompokan yang *overlapping*
4. Harus hanya ada satu basis penggolongan

*Metode Pengukuran*, merupakan metode untuk mengidentifikasi besar-kecilnya obyek atau fenomena yang diteliti baik itu yang menggunakan alat khusus maupun tidak Metode ini dapat digunakan terhadap isi surat kabar, siaran radio, ataupun menghitung secara cermat perkataan-perkataan tertentu yang sering diucapkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang diteliti. Melalui penghitungan yang cermat tersebut dapat diketahui kecenderungan politik dalam masyarakat, pergeseran ideologi, strategi propaganda yang dilakukan oleh suatu kelompok ekstrim.

*Metode Perbandingan*, merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari dua peristiwa politik, negara, kelompok, atau lebih. Dengan demikian dapat dianalisis dan diperdalam aspek-aspek yang dikajinya. Dalam ilmu politik metode ini makin banyak digunakan khususnya untuk membandingkan di antara berbagai macam pemerintahan dan negara. Perkembangan terakhir tentang metode tersebut, tidak sekedar menyangkut pranata pemerintah formal, tetapi menyangkut seluruh proses dan sistem politik yang ada. Oleh karena itu dewasa ini muncul istilah "Comparative Politics" yang menunjukkan adanya membandingkan serangkaian proses dan sistem politik antar negara (Haricahyono, 1991: 34).

### **3. Teknik )**

*Teknik yang banyak digunakan dalam ilmu politik sebetulnya banyak ragamnya, seperti; (1) field work; (2) Investigation; (3) Questionare; (4) sampling; (5) interview; (6) opinionnaire; (7) participant observer; (8) schedule; (9) direct observation; (10) case studi; (11) action research.*

### **4. Ilmu Bantu**

Adapun beberapa ilmu bantu yang digunakan dalam kajian politik diperlukan sekali peran dan kontribusi dari berbagai ilmu sosial lainnya seperti; ilmu sejarah, ilmu filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, serta hukum (Budiardjo, 2000: 17-28).

*Ilmu sejarah* sangat diperlukan dalam ilmu politik, mengingat dalam sejarah itu memberikan fakta-fakta masa lampau untuk dikaji lebih lanjut. Memang terdapat perbedaan mendasar antara ilmu sejarah dan politik. Ilmu sejarah selalu menepi masa lampau, sedangkan ilmu politik lebih berorientasi ke depan (*future oriented*). Namun demikian tanpa kontribusi ilmu sejarah, maka ilmu politik hanya akan berupa narasi ataupun nalar belaka jika tanpa didukung oleh fakta-fakta yang akurat. Untuk memperoleh legitimasi keilmiahannya itulah fakta itu mutlak diperlukan. Apalagi peran sejarah kontemporer, hal itu sangat dibutuhkan oleh para ilmuwan politik dalam kajian-kajiannya yang lebih holistik.

*Filsafat* juga berperan dalam ilmu politik, terutama filsafat politik yaitu suatu bagian dari filsafat yang mengungkap kehidupan politik seperti; sifat hakiki, asal-mula nilai dan negara. Dalam filsafat politik keberadaan manusia dan negara merupakan kajian kosmologi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Begitu juga dalam pandangan Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan *moral philosophy* atau etika (*ethics*). Etika membahas persoalan-persoalan yang menyangkut norma-norma baik atau buruk. Seperti halnya tindakan; apakah yang boleh di dinamakan baik atau buruk? Manusia macam apakah yang dinamakan baik atau buruk? Apakah yang dinamakan adil atau tidak adil?, dan sebagainya.

*Antropologi*, merupakan ilmu Bantu dalam ilmu politik. Hal ini mengingat dalam antropologi memberikan kontribusi besar dalam pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Sebagaimana kita ketahui, antropologi mula-mula lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di suku-suku terpencil pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota. Namun lambat laun antropologi dan sosiologi saling mempengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori-teori. Akibatnya pada saat ini batas-batas antara kedua ilmu sosial itu menjadi kabur.

Belakangan ini perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi menjadi makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru maupun berkembang. Mulanya di negara-negara tersebut penelitian berkisar pada masalah-masalah makro, seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan dan peranan para elite politik, dan sebagainya. Tetapi karena betapa kompleksnya persoalan-persoalan yang dihadapi di negara-negara baru maupun berkembang tersebut terutama dalam pembinaan kehidupan yang bercorak nasional itu, maka hal ini diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam gerakan nation-building untuk dipahami berbagai karakteristiknya yang melekat kuat.

*Sosiologi*, juga merupakan paling pokok dan umum sifatnya Mengingat sosiologi banyak membantu usahanya memahami latar-belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (*policy decisions*), corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*), sumber-sumber kewenangan politik (*sources of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial atau *social change* (Budiadjo, 2000: 20).

*Psikologi Sosial*, dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan timbal-balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiologi mempelajari tentang kegiatan kehidupan sosial, sedangkan psikologi umum memusatkan perhatian terhadap kehidupan orang perorangan, maka psikologi sosial dalam analisis politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis-analisis yang bersifat mikro (individu) dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok.

*Ilmu Ekonomi*, memiliki sejarah yang kuat akan keterkaitan dua disiplin tersebut. Pada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan ekonomi politik (*political economy*), yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan guna memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris khususnya dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugal, Spanyol, Perancis, Jerman dan sebagainya. Kemudian sejalan dengan perkembangan ilmupengetahuan pada umumnya, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi dua disiplin ilmu.

Ilmu ekonomi modern, dewasa ini sudah memiliki teori, rung-lingkup, serta metodologinya yang begitu ketat dan terperinci. Justru karena tingginya keketatan disiplin ilmu ini memiliki tingkat prediksi-prediksi untuk perhitungan masa kini maupun mendatang. Inilah sumbangan besar ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan ilmu politik, karena dua-duanya memiliki kepentingan kajian untuk kekinian dan kedepan.

*Ilmu Hukum*, juga merupakan ilmu bantu dalam ilmu politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak dahulu terutama di Eropa barat ilmu hukum dan politik memang sudah demikian erat. Kedua-duanya memiliki persamaan daya “mengatur dan memaksakan undang-undang” (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang begitu penting. Di samping itu analisis-analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara, mulai dikembangkan pada abad ke-19, tetapi pada itu masih terbatas pada penelitian mengenai negara-negara Barat saja. Sebaliknya para sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau nstitusi dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara adalah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihatnya sebagai obyek dari sistem hukum, dan dianggap sebagai pemegang hak serta kewajiban politik semata-mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk sosial-budaya. Akibatnya adalah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk “meremehkan” kekuatan-kekuatan sosial dan budaya. Namun dari aspek-aspek daya yang “memaksa” inilah ilmu politik memandang perlu untuk mengungkap dalam kaitannya seperti dengan kesadaran

maupun partisipasi politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen (1961: 181-191), bahwa negara sebagai suatu badan hukum atau *Rechtsperson* (*juristic person*). Dalam pengertian tersebut badan hukum merupakan sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan sebagai suatu *persoon* yang mempunyai hak dan kewajiban.

*Ilmu geografi*, juga termasuk ilmu Bantu dalam ilmu politik. Terutama faktor-faktor yang berdasarkan seperti; lokasi (*location*), perbatasan strategis (*strategic frontiers*), desakan penduduk (*population pressures*), daerah pengaruh (*sphere of influence*) mempengaruhi politik. Montesquieu, seorang cendekiawan Prancis, orang yang pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dengan demikian geografi memiliki peran besar dalam ilmu politik, bahkan bukan sekedar pengaruh yang disebutkan di atas seperti yang pernah dikemukakan dalam aliran Geopolitik, tetapi sebagai suatu negara itu jelas memerlukan persyaratan yang di antaranya juga wilayah yang berdaulat.

### **C. Tujuan dan Fungsi Ilmu Politik**

Dalam beberapa hal, ilmu politik memiliki sifat ambigu, medua, dan paradoks. Dalam ilmu itu terkandung rasa campuran antara ingin tahu, menarik, jijik, bernaflu, serakah dan sifat-sifat positif bergalau dengan negatif. David Apter dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Political Analysis*, menganalogikan ilmu politik dengan seks.. Sebagaimana seks, politik menjadi suatu pokok yang dihindari dalam masyarakat yang sopan. Tetapi, sebagaimana kita butuh akan keindahan, kekuasaan, keagungan sebagai “pemimpin” dan “penakluk” di muka bumi ini kita perlu “tahu” dan “mesakan” akan hal-hal yang terlarang pada satu masalah, dan kita juga membutuhkan kontroversi daro masalah lain. Tidak aneh jika dalam mempelajari ilmu politik itu membangkitkan perasaan-perasaan yang mendalam: rasa cinta, setia, bangga, sekaligus rasa benci, malu, dan marah.

Kita telah menciptakan lembaga-lembaga tertentu untuk mengendalikan dan menyalurkan nafsu itu, di antaranya yang satu dalam kehidupan keluarga dan kekerabatan, yang lain dalam kekuasaan yang terorganisir. Kedua tipe itu menunjukkan suatu kesinambungan: kesinambungan rumpun manusia dan kesinambungan komunitas. Kedua-duanya adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan yang terorganisir, namun di satu sisi juga punya arti yang kabur yang mudah disalahgunakan

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ruang lingkup ilmu politik lebih luas dan umum daripada ideologi apapun. Tetapi secara khusus untuk memahami nilai-nilai demokrasi, hal ini begitu nampak terutama di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, yang menggunggungulkan cita-cita demokrasi dalm praktek-praktek kelembagaan. Setidak-tidaknya secara umum terdapat *tiga* makna tujuan mempelajari ilmu politik:

*Pertama, perspektif intelektual:* Sebagaimana kita maklumi bahwa sebenarnya tujuan politik adalah tindakan politik. Untuk mencapai itu diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari azas dan seni politik, nilai-nilai yang dianggap penting oleh



masyarakat. Seperti, bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam lembaga-lembaga, serta taktik ataupun strategi apa yang digunakan untuk bertindak? Dengan demikian orang belajar, bagaimana kekuasaan dapat dijinakkan oleh Prometheus, dan diabdikan kepada tujuan manusia yang positif. Sebagai contoh, Plato dan Aristoteles di akademi-akademi Yunani, tetapi juga mereka sangat terlibat dalam politik praktis. Begitu juga sebelumnya Socrates sebagai lambing guru politik yang aktif, ia juga meninggal karena tekanan-tekanan politik praktis penguasa Yunani kuno.

Metode pembelajarannya-pun sudah mengenal metode yang bersifat kritis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan dari mereka yang dikuasai.. Walaupun ajaran kritis tersebut pada prinsipnya bersifat intelektual, tetapi dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat praktis. Itulah sebabnya mengapa tradisi intelektual dapat dengan mudah menjadi subversif terhadap penguasa dan merangsang timbulnya perdebatan politik. “Dengan demikian tidak bisa dihindari bahwa pembelajar politik bersifat politis, dan guru-guru politik merupakan aktivis”. Jadi, perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri-sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu, maka pemikiran individu itu yang memperbaikinya.

*Kedua, perspektif politik.* Maksudnya adalah bahwa pandangan intelektual mengenai politik, tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Bedanya terletak jika politisi lebih bersifat “segera” (yang ada kini dan di sini, daripada hal-hal yang teoretis). Sedangkan intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan ataupun tujuan. Sebagai contoh, sebuah kasus dengan adanya sistem pemilihan langsung di Indonesia, banyak intelektual yang bersedia menjadi calon legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Dengan kampanye yang bergaya “orator mendadak”, dalam waktu singkat mereka mempersiapkan dan menggunakan strategi itu dari yang biasanya sangat teoretik mendadak berubah ke dalam suatu kerangka kerja yang bersifat praktik. Hal ini mirip dengan apa yang dinyatakan Robert Dahl (1967: 1-90), bahwa dalam waktu singkat mereka telah menjadi politisi.

Singkatnya, dunia politisi adalah dunia hari ini, dan hari esok yang dekat. Sedangkan kaum intelektual menaruh perhatian dalam tiga dimensi; hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Keputusan-keputusan dari politisi diuji dalam kenyataan tanggapan publik yang keras. Suara lebih dahulu, sedangkan azas belakangan. Jika tujuan pertama politisi adalah memperoleh kekuasaan, maka kaidah kedua adalah mempertahankan kekuasaan. Juga tidak usah heran sebagian politisi — termasuk yang terbaik dan tercerdik sekalipun — sering melakukan hal-hal yang mengerikan. Karena itu tidak usah heran pula jika politisi adalah orang yang selalu optimis yang senantiasa tergugah oleh kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperoleh dari kekuasaan (Apter, 1996: 20).

*Ketiga, perspektif ilmu politik.* Dalam hal ini politik dipandang sebagai ilmu. Ia menilai politik dari sisi intelektual dengan pertimbangan kritis serta mempunyai kriteria yang sistematis. Pendirian ini memandang memandangnya terhadap kebutuhan ke depan, untuk meramalkan akibat tindakan politik maupun

kebijaksanaan para politisi. Jika para politisi memandang politik sebagai pusat kekuasaan publik, maka kaum intelektual memandang politik sebagai perluasan pusat moral dari diri. Dengan demikian politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, keragaman, pembentukan asas-asas yang universal (Apter, 1996: 21).

Tentu saja ilmuwan politik professional memandang politik sebagai suatu sistem, sebagai peubah-peubah terorganisir yang saling berinteraksi. Sistem itu meliputi; pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, kebijaksanaan, termasuk individu-individu. Baik intelektual maupun politisi bisa saja meragukan, apakah politik itu ilmu? Sebab sebagian besar mereka berasumsi bahwa politik itu seni. Politik bisa memiliki dampak terbaik bahkan terburuk kepada rakyat. Di satu sisi politik juga menyerupai agama dalam beberapa aspirasinya, dan mirip tindakan kejahatan dalam sebagian kegiatannya, seperti licin, curang, dan serakah..

Jadi kalau begitu apa ilmu politik? Kalau begitu ilmu politik ibarat orang kerdil di tengah-tengah ilmu pengetahuan lain? Tetapi harus ingat, alam semesta menurut para ilmuwan alam semesta yang dapat dikelola: ilmu pengetahuan dapat merancang bom yang bagus. Perkembangan ilmu politik, apakah itu “keras” (bersifat kuantitatif positif) ataukah “lunak” (bersifat penafsiran dan kualitatif), telah melahirkan bentuk pengetahuan politik yang baru dan absah. Di suatu tempat, antara ilmu pengetahuan yang “keras” dan “lunak” sebagian terbesar ilmuwan politiknya melakukan apa yang paling sesuai bagi mereka.

Sedangkan menurut Leo Straus (1959: 10-12) dan Sheldon Wolin (1960: 10-12), bahwa tugas untuk ilmu politik untuk mendapat kearifan tentang sifat-sifat manusia dan politik. Dengan demikian mengerjakan “teori politik” melibatkan pembelajaran untuk membaca karya-karya klasik agar orang dapat secara efektif membedakan antara apa yang semata-mata opini dengan pengetahuan autentik. Wolin di sisi lain berpendapat bahwa studi teori politik terbaik difahami sebagai sebuah wacana reflektif mengenai makna politik. Sebagai sebuah dialog antara para filsuf, ilmu politik perlu memperjelas hubungan antara kesinambungan dan perubahan dalam kehidupan politik.

Kemudian muncul pendapat serupa yang lebih mutakhir menyempurnakan pendapat Straus dan Wolin adalah Robert Flower dan Jeffrey Orenstein (1985: 2) mengemukakan bahwa ilmu politik terutama teori-teori politik melibatkan refleksi konsep-konsep politik dasar, analisis pandangan-pandangan alternatif tentang manusia dan politik serta pengejaran kebenaran normative tentang sifat-sifat rezim terbaik. Pendapat serupa juga dikemukakan Dante Geronimo (1975: 229-281) yang menunjuk pada sifat upaya teoretis yang sedang berlangsung sebagai sebuah ‘percakapan dari banyak suara’ (yang merupakan sebuah dialog) antara orientasi-orientasi yang berbeda menuju realitas politik sebagai satu keutuhan. Ditinjau dari sisi ini maka filosofi politik adalah kegiatan yang kreatif dan kritis di mana setiap generasi bisa berpartisipasi dalam tradisi berkelanjutan yang menyatukan masa kini dan masa lalu (Losco dan Williams, 2003: 2). Sebab siapapun yang membaca ilmu politik, saya setuju dengan pendapat Terence Ball yang terkenal karyanya *Reappraising Political Theory* (1995: 29) bahwa mereka akan menganggap “interpretasi-interpretasi sebagai solusi alternatif sejumlah teka-teki atau masalah, kemudian berlanjut dengan menilai kecukupan mereka *vis-a-*

vis satu sama lain dan dalam hubungannya dengan solusi yang diusulkan oleh seseorang”. Mengingat mempelajari ilmu politik khususnya teori politik, maka bukan sekedar membaca naskah-naskah tentang kewenangan; melainkan juga refleksi dari makna kehidupan politik itu sendiri.

Pendapat di atas juga sejalan dengan John Nelson dalam tulisannya *Natures and Futures for Political Theory*” (1983: 3-24) bahwa tujuan-tujuan teori politik dapat dijabarkan menjadi tiga C, yakni; *comprehend* (memahami), *conserve* (memelihara), dan *critisize* (mengkritik). Terminologi “comprehend” merujuk kepada dua tujuan yang berupa penjelasan dan pemahaman. Mengingat teori-teori politik memberikan suatu kosa kata konseptual bagi penggambaran dan perhitungan ciri-ciri terpenting kehidupan politik. Pendek kata teori politik mengeksplorasi fenomena-fenomena lewat analisis politiknya. Kemudian “conserve” menunjuk kepada bahwa studi sejarah pemikiran politik membantu pemeliharaan suatu warisan budaya. Sedangkan “critisize” pada hakikatnya menggarisbawahi fakta bahwa teori menganalisis dan mengevaluasi baik argumen-argumen teoretis maupun fenomena-fenomena politik.

Para teretisi harus menyadari, bahwa mereka bukanlah dan tidak selalu hidup sebagai filosofi murni, tidak juga hidup dalam atmosfer tipis penuh abstarksi. Hal ini relevan sebagaimana telah dikemukakan Benyamin Barber dalam *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times* (1988: 11), bahwa

*... politics remain to represent human being something that do, rather than their something that have ... or see or discuss or pikirka. They do something with him have to be more from simply have philosophy, and philosophy which politically easy to ism have to bring an action against politics fully from politics as a attitude.*

(... politik tetap merupakan sesuatu yang manusia lakukan, bukannya sesuatu yang mereka miliki ..atau lihat atau bicarakan atau pikirka. Mereka yang akan melakukan sesuatu dengannya harus lebih dari sekedar berfilosofi, dan filosofi yang secara politik mudah difahami harus mengambil tindakan politik sepenuhnya dari politik sebagai sebuah sikap).

#### **D. Sejarah Lahir dan Perkembangan Ilmu Politik**

Lahirnya *Ilmu Politik* secara formal memang sejak abad 19, namun sangat beragam dari mana memulai lahirnya ilmu politik itu. Budiardjo (2000: 2) secara resmi politik diakui sebagai ‘disiplin ilmu’ itu sejak berdirinya ‘*Ecole Libre des Science Politiques*’ di Paris tahun 1870, dan di London ‘*School of Economic and Political Science*’ tahun 1895. Lain lagi dengan David E. Apter yang menulis buku *Introduction to Political Analysis*, di mana ilmu ini sangat bercorak Amerika. Mengapa demikian, Apter (1996: 15), mengemukakan:

Hal ini berawal dari Konstitusi. Orang Amerika mempunyai keyakinan besar bahwa mereka tidak saja dapat merancang suatu konstitusi yang sempurna bagi pemerintahan mereka sendiri, tetapi senantiasa juga dapat memperbaiki cara-cara kerjanya. (Seperti pernah dikemukakan oleh Richard Hofstadter, orang

Amerika adalah satu-satunya yang sementara percaya bahwa mereka telah membangun suatu masyarakat yang sempurna, namun masih terus berusaha memperbaikinya). Hingga hari ini, ilmu politik pertama-tama dan terutama adalah rangkaian asas dan resep untuk kemajuan. Pandangan ini masih bertahan, meskipun dalam bentuk yang agak goyah atau lebih halus Ilmu politik diakui seperti ini untuk pertama kali oleh Thomas Jefferson. Sewaktu mendirikan Universitas Virginia, ia menciptakan satu dari delapan jabatan profeseor professional yang paling awal di lembaga itu, yaitu jabatan Profesor bidang hukum dan Kebijakan Sipil (*Chair of Law and Civil Policy*) (Apter, 1996: 15).

Padahal secara embrio yang lebih luas dan secara orijinalitas, pembahasan tentang negara sudah ada sejak 450 SM di Yunanani kuno. Seorang ahli sejarah Herodotus (480-430 SM) maupun filsuf-filsuf ternama Yunani seperti Plato (427-347 SM) karya-karyanya *Politeia* (tentang hal ikhwal politik), *Kriton* (tentang ketaatan terhadap hukum), dan Aristoteles (384-322 SM) sudah banyak berbicara tentang filsafat politik. Begitu juga filsuf Cina kuno Kung Fu-Tze atau Confucius (551-479 SM), Meng-Tse (Mencius), dan Li-Tze (350 SM) seorang aliran perintis *legalitas* telah banyak berbicara tentang politik.

Apa bila ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang berscorak Amerika, maka cikal-bakalnya adalah *Eropa klasik*. Ide rasionalitas berasal dari Yunani, maka ide mengenai hukum berasal dari Romawi, sedangkan perhatian pada persamaan, kebebasan, dan kekuasaan terutama diambil dari konsep-konsep yang berasal dari Prancis dan Inggris. Sementara itu perhatian terhadap negara sebagaimana adanya lebih banyak dari Jerman (Apter, 1996: 15). Tetapi perbedaan antara praktek politik di Eropa dan di Amerika demikian berjauhan, karena tidannya di Amerika lembaga tradisional seperti monarkhi, dan karena adanya pertalian antara tradisi dan tirani di Eropa dalam pikiran orang-orang Amerika, maka orang-orang Amerika lebih dari orang-orang manapun sebelumnya selalu mengaitkan politik dengan asas-asas pemerintahan yang universal, amasuk akal, dan karena itu sudah nyata dengan sendirinya.

Bagi orang-orang Amerika, politik adalah seni dari para “tukang yang sangat berpendidikan”. Jika bangsa Eropa lebih menekankan filsafat moral dan yurisprudensi, sedangkan tradisi Amerika lebih menekankan alat dan praktek dari pemerintahan rakyat. Memang tradisi Amerika lebih merupakan disiplin ilmu terapan, mengingat Amerika adalah pemegang terbesar faham *pragmatisme* (Kattsoff, 1996: 129). Kita bisa melihat ‘Himpunan Ilmu Politik Amerika’ — *American Polical Science Association* — didirikan pada tahun 1904, bukan sebagai leveransir filsafat, tetapi sebagai wadah untuk menghimpun fakta. Karena itu mereka ‘curiga’ terhadap teori-teori besar dan disain-disain yang hebat-hebat, ilmu politik tradisi Amerika merupakan disiplin ilmu yang lebih bersifat ‘meneiti’ yang menganggap demokrasi sebagai kebenaran yang dengan sendirinya telah terbukti (Apter, 1996: 16).

Untuk mengikuti kajian kronologis lahirnya ilmu politik dari embrio sampai pesatnya perkembangan ilmu itu, di bawah ini disajikan secara sederhana kronologi secara tematis yang mewarnai ilmu politik dari waktu ke waktu.

Filsafat politik tidak berawal dari ilmu pengetahuan, melainkan bertolak dari pemakaian *common-sense* (akal sehat) dalam tujuan-tujuan manusia. Saat dan urutan peristiwa-peristiwa manusia merupakan suatu bentuk penjelasan, suatu cara menyusun, atau merasionalkan perkembangan masyarakat. Mulailah paradigma rasional mengantikan pandangan dunia yang lebih irasional dan mistik, yang hidup sebelumnya, suatu pandangan dalam mana dewa-dewa seperti Zeus (leluhur yang bergairah), Hermes (leluhur yang penipu), Athena (leluhur yang berpengetahuan) dan sebagainya, dapat melakukan tindakan kekerasan maupun bermain cinta (Apter, 1996: 49).

Kemudian, ilmu pengetahuan menggantikan hal itu yang tidak terduga-duga sebelumnya melalui keteraturan. Keteraturan tidak lagi berasal dari paradigma mistik melainkan dari paradigma ilmiah. Orang-orang Yunani mulai menyingkirkan peranan para dewa dengan obyek-obyek yang rasional. Oleh karena itu alam-pun ditanggapinya tidak berbau mistik, melainkan “lebih masuk akal”. Seperti halnya ‘atom’— temuan Democritus (460-370 SM) — yang merupakan bahan dasar dari dunia yang tidak dapat diperkecil, tidak hanya bertahan lama bahkan meluas dalam kehidupan sosial.

Orang mulai memandang dirinya sebagai bagian dari alam dan tunduk pada kaidah-kaidahnya. Kaidah ini yang dianggap kekal dalam kerangka acuan ilmiah baru, menentukan keteraturan dalam segala hal. Demikianlah awal tradisi intelektual bangsa Yunani, tidak sekaligus menerima ilmu analisis pengetahuan, namun mereka menerima analisis moral. Di sini Socrates (469-399 SM), orang pertama yang menyadari bahwa ilmu alam tidak memberikan penjelasan memadai untuk penalaran atas tingkah-laku manusia. Oleh karena itu wajar jika dalam ilmu pengetahuan kuno belum mampu memberikan rumusan teori. Begitu juga dalam ilmu politik, rasionalitas bukannya menjadi sesuatu yang bersifat deduktif, melainkan untuk memperoleh suatu kualitas moral. Munculnya slogan-slogan ‘filsafat politik dibatasi etika’ bahkan merupakan ilmu pengetahuan tertinggi, hal ini sebagai wujud bahwa filsafat politik merupakan pokok soal yang lebih penting.

Itulah sebabnya pada dekade ini, politik merupakan *suatu fungsi antara penguasa dan yang dikuasai*. Baik itu pemerintah yang dijalankan satu orang (raja, Diktator, otokrat, tiran), beberapa orang ( oligarkhi, yunta, elit), atau banyak orang (para pemilih). Yang penting setiap pemerintah haru mampu menemukan apa yang mendatangkan “kebijakan”. Kuncinya adalah bahwa rakyat harus memiliki kemampuan “akal sehat” yang memungkinkan dari pengetahuan politik yang dimilikinya akan memiliki kualitas moral yang memadai dalam usaha pencarian makna dalam kehidupan perorangan dan masyarakat. Dengan demikian model politik klasik sebelum Plato cukup terdiri atas penguasa dan yang dikuasai, cara, dan tujuan. Model ini pada dasarnya mengandung semua unsure kekuasaan yang abstrak seperti yang lukiskan dalam Gambar 10-1. dibawah ini:

**Gambar 10-1**

Model Yunani Klasik Sebelum Plato

	Cara	Tujuan
Penguasa		
yang dikuasai		


Pendeknya dalam paradigma politik waktu itu adalah bahwa yang terpenting bagaimana untuk mencari suatu *keselarasan* atau *keseimbangan* antara *penguasa* dan yang *dikuasai*. Dengan demikian masing-masing akan melayani tujuan pihak lain sebagaimana tujuan bersama.

Lain lagi dengan zaman Plato (427-347 SM), seorang murid Socrates yang pernah mengajarkan bahwa kebajikan berisi pengetahuan mengenai hal-hal yang baik, karena itu masalahnya adalah membangun suatu negara yang di dalamnya semua orang tertarik pada kebajikan. Selain itu Pythagoras (582-507 SM) juga mengajarkan Plato bahwa kebajikan itu abstrak dan bahwa pengetahuan mengenai yang abstrak adalah lebih nyata daripada pengetahuan mengenai hal-hal yang berwujud dalam dunia empiris atau inderawi (Losco dan William, 2003: 151-53) Konsep-konsep tersebut memberi pengertian mengenai metafisik dari bentuk-bentuk ideal. Metode dialektis ---bertanya dengan cara paradoks--- mengungkapkan bahwa manusia dapat didasarkan mengenai pemahaman abstrak mereka (Apter, 1996; 57). Dan memang Plato juga sangat percaya bahwa bentuk-bentuk abstrak merupakan dasar keabadian manusia.

Suatu pukulan batin yang Plato rasakan, ketika ia berusia 31 tahun, Athena telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Socrates. Ia merasa hancur, kemudian Plato menjadi pengembara, berkelana ke Mesir, Sisilia, dan tempat lain. Sekembalinya dari Athena ia mendirikan sebuah akademi pengetahuan, bahkan Aristoteles-pun perbah belajar di sini. Kematian Socrates menunjukkan kepada Plato, tidak hanya pentingnya pengetahuan yang tak terkekang, tetapi juga perlunya pendidikan publik. Ia memandang pendidikan harus menjadi pembelajaran hal-hal yang benar yang membuat orang lebih bijaksana. Jalan menuju pencerahan adalah melalui percakapan, atau menguji kebenaran dari suatu dalil melawan dalil lain. Plato menamakannya metode dialektika. Plato membuka dialog-dialog kepada kita mengenai kebenaran, hukum, dan keadilan, serta ide-ide generatif kehidupan sosial politik (Losco dan Williams, 2003: 144-145).

Dalam buku *Republic* ia mengemukakan postulat utopia pertama, yang di dalamnya mereka yang mempunyai kekuatan nalar terbesar diberikan kekuasaan terbesar untuk memerintah. Otoritas semacam itu akan mengarah kepada masyarakat yang bajik dan harmonis. Kebesaran Plato bagi kita bukan terletak pada kesegaran visinya atau pada teorinya yang mengenai "meritokrasi" (walaupun hal itu memang penting), maupun tentang teori ide, tetapi lebih pada kenyataan bahwa teorinya merupakan teori pertama mengenai 'negara ideal' (Apter, 1996: 58). Untuk lebih jelasnya mengenai sistem politik yang digagas Plato itu dapat dilihat pada Gambar 10-2 berikut ini:


**Gambar 10-2**  
Sistem Politik Plato



Hal ini berbeda dengan Aristoteles (384- 322 SM) walaupun dia mengakui gurunya Plato, tetapi secara fundamental baik semangat dan kepribadiannya jelas berbeda. Aristoteles menerima model Plato tetapi mengubah fokusnya. Bukannya membayangkan suatu struktur konsep geometris untuk diterapkan pada masalah-masalah sosial, tetapi ia berusaha menyeimbangkan kebutuhan logis untuk ketika dengan suatu pandangan yang lebih praktis mengenai dunia nyata. Aristoteles meragukan kebaikan orang-orang bijak dengan lebih menyukai suatu pemerintahan berdasarkan hukum (d'Entreves, 1967: 69-81). Ia tidak banyak berilusi dengan politik. Hal yang paling dapat diharapkan oleh orang banyak adalah kebahagiaan yang bijaksana. Begitu juga tentang “paham kebijaksanaan (prudentialism) diperluasnya ke dalam model-model Platonis, dimana hubungan antara penguasa rakyat ditentukan oleh bentuk-bentuk konstitusi; wewenang dapat dijalankan terbaik melalui tujuan kolektif bila tujuan-tujuan individu dilindungi terhadap kekuasaan sewenang-wenang; terkanan politiknya terletak pada hukum (Apter, 1996: 63).

Begitu juga tentang hirarki, Aristoteles berkeyakinan bahwa sebagian besar orang berada di sembarang tempat antara yang pandai dan kurang pandai, ibarat status sosial antara orang kaya dengan miskin, karena itu kelas menengah yang dominan. Di samping ia dikenal yang demokratis, ia juga empiris. Sebab ia berpendapat bahwa realitas itu sesuatu yang kelihatan dan dapat dirasakan. Selain itu baginya kebaikan etis dan kebijaksanaan praktis harus berjalan bersama. Apa yang menyebabkan orang mengikuti garis kebaikan bukanlah karena beberapa standar abstrak dalam visi kontemplatif, melainkan pilihan-pilihan konkrit yang mereka lakukan sehari-hari (Losco dan Williams, 2003: 186; Apter, 1996: 63). Selain itu Aristoteles yakin bahwa negara harus mewujudkan kemampuan individu: Rakyat bahagia bila mereka bersikap etis dan juga praktis. Jika hal itu dimaksimalkan maka tujuan rakyat menjadi potensi negara. Untuk lebih jelasnya model negara yang digagas Aristoteles lihat Gambar 10-3 di bawah ini.

**Gambar 10-3**  
Model Negara yang Digagas Aristoteles




Hal ini juga berbeda jika dibandingkan dengan paradigma teokratis, di mana ide hukum alam ke hukum –hukum manusiawi. Dalam dunia Romawi hakim menggantikan filosof-raja. Tetapi dunia Kristen menampilkan kembalinya kepada pandangan dunia agama. Dalam hal ini hakim-hakim bisa menjadi suci maupun sekuler — pendeta atau raja. Masalahnya adalah mengkombinasikan kepercayaan yang fundamental pada Tuhan dan hukum alam, dengan menyatakannya dalam hukum-hukum aktual yang dibuat untuk mengatur dalam sikap yang akan mengalami kerjasama antara pejabat gereja dengan pejabat sekuler. Masalahnya adalah bagaimana memberikan kepada Caesar hanya apa-apa yang menjadi miliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari Tuhan datanglah wahyu; dari wahyu datanglah nalar; dari nalar datanglah hukum alam. Dari hukum alam lahirlah hokum praktis yang mengatur harta, warisan, dinas, militer, dan kewajiban lainnya, dan Santo Agustinus (354-430) adalah tokoh yang pertama yang menegaskan politikisme teokratis ini yang bertolak dari Masyarakat yang baik sebagai Kota Tuhan, menuju pada Kota Manusia di mana disitu ada neraka, surga, serta setan sebagai personifikasi perjuangan individual antara kebaikan dan keburukan. Kemudian ia menuju ketaatan hukum positif, di mana merupakan gabungan hukum alam yang berasal dari Yunani dan Romawi serta wahyu yang diperoleh dari kepercayaan Kristen. Disini hokum positif mengatur konsekwensi-konsekwensi praktis, dan terakhir menuju Anugerah Tuhan yang merupakan tujuan yang dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 10-4 di bawah ini:

**Gambar 10-4**

Paradigma Teokratis



Pada akhir abad pertengahan dua prinsip penting muncul yang mendorong transisi ke masa pencerahan (*enlightenment*) yang dimulai pada abad keenambelas. Prinsip pertama *Prinsip pertama*, bahwa penguasa atau raja merupakan wakil rakyat, dengan lingkup kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi yang sifatnya terbatas. *Prinsip lain*, bahwa komunitas politik bukan terdiri dari hak-hak pribadi semua individu, melainkan hak-hak dewan perwakilan. Rakyat diwakili bukan dalam kedudukan perorangan mereka, tetapi dalam kedudukan politik sebagai warga negara (Apter, 1996: 74). Sebuah dewan perwakilan menjalankan pengawasan terhadap penguasa. Hal ini merupakan dasar hak-hak individu dan perwakilan.

Prinsip-prinsip tentang tentang hak warga negara dan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan para penguasa menjadi sekuler tatkala



pengertian-pengertian ini berkembang menjadi sebuah teori kontrak sosial (Social contract), dalam hal mana penguasa dan rakyat menjalin hubungan hukum atau konstitusional mereka melalui perjanjian. Ide asli perjanjian itu adalah persetujuan antara Tuhan dan manusia. Kemudian hal ini menjadi perjanjian antara penguasa dan rakyat. Selama masa pencerahan, masyarakat yang selama abad pertengahan dianggap sebagai jenis korporasi — se buah badan hukum — kemudian menjadi berdasar pada landasan konstitusi. Hal ini perlu diketahui bahwa dalam negara modern “korporasi” sosial tidak lagi menjadi satu rangkaian hubungan sosial yang ketat, yang diabadikan secara agama, melainkan sebuah sosial yang lebih mekanistik pola fisika “Newtonian” (Newton hidup tahun 1642-1727 ) yang disetujui pemerintah. Dalam hal ini pola tersebut pada hakekatnya menggantikan Tuhan sebagai pusat. Sebaliknya, alam semesta sekuler terdiri atas vektor-vektor yang menetralkan dirinya sendiri atau mekanistik. Seperti fisika politik berjalan menurut aturan-aturan yang disusun di atas ide mengenai unit terkecil — dalam fisika yaitu “atom”, sedangkan dalam politik adalah “individu”.

Tetapi masalahnya adalah bahwa manusia itu bukan atom, sebab mereka dapat bernalar, mereka perlu kebebasan, mereka berperilaku konstruktif bahkan juga tidak sedikit yang destruktif maupun anarkis. Di sinilah patut dipertanyakan; proses politik apakah yang akan menjamin bahwa kebebasan menghasilkan ketertiban? Newton bukan satu-satunya tokoh masa pencerahan; Voltaire bahkan perintisnya. Keduanya bisa dibilang sebagai “nenek moyang” tentang “ilmu mengenai manusia” baru. Filosof-filosof Inggris seperti John Locke dan David Hume, semuanya menyumbang terhadap perhatian yang baru tersebut, yang merupakan antitesa bagi semangat abad pertengahan maupun otokrasi (Gay, 1969:130-173).

Dalam hal ini terdapat beberapa peristiwa penting, di antaranya; kemenangan kerajaan atas gereja dalam perjuangan besar antara raja dan paus. Kemudian ketika visi sintesa paham Kristen abad pertengahan yang domain merosot, para penguasa menjadi makin asyik untuk mempertahankan kekuasaan yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Paradigma teokratis akhirnya tergeser oleh suatu persekutuan sekuler antara raja dan sebagian filosof politik baru yang akhirnya digantikan oleh pencerahan. Sejak itu hak-hak rakyat — bukan kekuasaan penguasa — dan cara-cara melindunginya menjadi perhatian utama politik. Pemecahan universal haruslah pemerintahan perwakilan, yang dikenal dengan demokrasi politik (Apter, 1996: 76).

Tokoh utama pada transisi ini adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527). Dia-lah yang merasa jemu dengan pertengakaran-pertengakaran doktrin, dan ia membuka jalan bagi pemikir kekuasaan yang sekuler. Seseorang yang lebih bersinonim dengan politik yang kontroversial, mengapa demikian?. Karena di satu sisi

... reputasi Machiavelli sebagian besar didasarkan pada nasihat amoral, seandainya bukan immoral, yang diberikannya dalam *The Prince* yang ditulis pada tahun 1513. ... Pandangan-pandangannya tidak lepas menempatkan dirinya sebagai seorang “guru kejahatan”. Namun di belakang daya tarik “buah terlarang” yang lezat, bagaimanapun para ahli telah menemukan

kontribusi-kontribusi signifikan lain dalam karya Machiavelli. Dengan menawarkan sebuah analisis empiris yang rasional tentang negara dan politik modern, ide-idenya (meskipun muncul dalam dalam ujaran-ujaran praktis) dipandang sebagai sebuah kunci pembuka ilmu politik kontemporer. Terlebih lagi dia mendukung suatu politik republikanisme sipil dan kebebasan yang terus menerus membentuk sejumlah arus dalam pemikiran demokratis....Apakah ia menasihati para pangeran atau rakyat, perhatian utama Machiavelli adalah untuk melestarikan lingkup publik dari pengaruh-pengaruh korup kepentingan pribadi (Losco dan William, 2005: 561-563).

Machiavelli percaya bahwa rezim-rezim masuk kedua tipe, yaitu “kepangeranan” (*principality*) dan “republik”. Dalam *The Prince*, ia memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan. Untuk melakukannya seorang penguasa bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan memadukan *machismo*, semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah (Losco dan William, 2005: 561). Sebaliknya Machiavelli mengalihkan perhatiannya dalam *Discourses* (Sebuah komentar tentang sejarah Roma yang ditulis Livius), menekankan tentang penciptaan, penjagaan, dan renovasi sebuah pemerintahan republik yang demokrasi. Perhatian utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan-pemerintahan republik dapat mendorong stabilitas dan kebebasan sambil menghindari pengaruh-pengaruh korupsi yang membuat lemah bagi negara. Sebab bagi Machiavelli, kejayaan (baik pangeran maupun republik) merupakan ambisi politik definitif — yang dikejar dalam batas-batas yang ditentukan oleh akal, kearifan, nasib baik, dan kebutuhan (Losco dan William, 2005: 562).

Jika Machiavelli menandai gerakan menjauhi filsafat agama sebagai suatu dogma politik dan membukakan jalan kepada dua penerus cemerlang. *Pertama* adalah Thomas Hobbes (1558-1674) di mana filsafat materialismenya merupakan jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan mekanika, serta yang logikanya sama bagus dan rapuhnya seperti logika lain yang dapat ditemukan dalam pemikiran politik. Kedua, adalah Jean Jaques Rousseau, tokoh yang berusaha mendefinisikan kembali kepribadian moral dalam komunitas moral (Apter, 1996: 78-79).

Dalam buku *Leviathan* (1651), Hobbes bertolak dari pengembangan pengertian negara yang jauh berbeda dengan pengertian negara pada abad pertengahan. Mereka terpaku asyik dengan komunitas organis — orang bijaksana merupakan kepala negara, rokhaniawan merupakan jantungnya, sementara berbagai organ yang berguna lainnya berkelompok membentuk keluarga atau rumahtangga dalam persaudaraan komunitas yang mencakup keseluruhan (Gierke: 1950).

Lain halnya bagi Hobbes, tidak ada komunitas alamiah yang bertindak sebagai kekuatan hidup yang segera terwujud, kecuali suatu ciptaan yang “khayal”. Komunitas itu tercipta karena manusia — makhluk yang memiliki nafsu — mempunyai imajinasi, kemampuan berbicara, dan terutama kemampuan bernalar. Namun nalar bisa salah, sehingga secara abstrak masyarakat tidak dapat bergantung padanya. Ia menganalogikan “seperti ilmu hitung, manusia yang tidak cakap, pasti keliru dan para professor sendiri-pun mungkin acapkali salah (Hobbes, dalam Oxford, 1909). Selain itu karena manusia juga mempunyai segala macam sifat yang tidak begitu “terpuji” seperti; marah, sedih, serakah, maka akibatnya adalah terjadi situasi alamiah kearah konflik, yang menimbulkan kekacauan. Untuk mencegah kekacauan itu, pertimbangan-pertimbangan pribadi harus mengalah kepada otoritas. Tetapi bagaimana orang dapat dibujuk untuk mengumpulkan kekuasaan mereka dan menyerahkannya kepada penguasa? Mereka akan melakukannya hanya bila mereka memperoleh sejumlah manfaat darinya. Manfaat apa ? Suatu keadaan yang tertib atau teratur. Bagi Hobbes ketertiban merupakan sasaran tertinggi, suatu hal yang dapat dipahami oleh orang yang rasional dan suatu manfaat yang nyata serta dirasakan langsung. Di sinilah peran Hobbes merupakan orang yang pertama yang dapat mendefinisikan dan mengubah kepentingan pribadi dalam keuntungan publik (Apte, 1996: 80).

Ia memastikan bahwa nilai yang ditentukan orang pada dirinya itu berbeda bagi setiap orang. Memang, orang tidak dapat menentukan “harga’ diri mereka, tetapi nilai sesungguhnya seseorang akan diukur oleh pendapat orang lain mengenai harga diri orang tersebut. Maka dari itu kompensasi akan bervariasi, bahkan akan menimbulkan konflik juga mengingat tiadanya asas tunggal bagi pergantian yang disepakati bersama. Nafsu-nafsu kuat akan diikutsertakan. Orang-orang yang besar kepala, penakut, ambisius, dan masa bodoh akan menceburkan dalam konflik yang sia-sia. Di sinilah kebijaksanaan tertinggi adalah menyerahkan wewenang kepada kekuasaan itu. Namun alternatifnya juga adalah kekacauan:

Karena itu apapun yang terjadi menyusul masa Perang, di mana setiap orang menjadi “musuh” bagi setiap orang; hal yang sama juga terjadi pada masa itu, di mana manusia hidup tanpa jaminan kewanaman selain kekuatan mereka sendiri...tak ada masyarakat, dan yang terburuk dari semuanya, rasa takut yang terus menerus, dan bahaya kematian karena tindakan kekerasan; Dan kehidupan manusia, terpencil, miskin, mesum, kasar, dan pendek” (Hobbes, 1905).

Inilah yang dikenal Hobbes dalam semboyannya *homo homini lupus* (manusia adalah srigala bagi sesamanya). Mengingat bahwa manusia pada dasarnya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, segala tindakan manusia mengarah pada pemupukan kekuasaan dan hak milik. Dalam hal ini diperlukan seorang hakim yang berdiri di atas semua hukum. Tetapi kedaulatan pada mulanya terletak pada individu-individu meskipun mereka menyerahkan kedaulatan pribadi mereka melalui tindakan kolektif — pengesahan mereka (secara diam-diam atau sebaliknya) terhadap sebuah piagam atau perjanjian sosial. Piagam ini mempunyai kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti ini, kebebasan

tidak lagi tertanam pada individu-individu. Sesuai dengan pernyataannya “kebebasan bukanlah hak setiap orang sejak lahir, melainkan “hak dari publik saja” (Hobbes: 1905).

Di atas telah disebutkan bahwa tokoh cemerlang lain pada masa pencerahan adalah Jean Jaques Rousseau, yang mewakili sudut pandang alternatif dan memberikan kekuasaan yang besar kepada komunitas sebagai satu keseluruhan. Tetapi antara Hobbes dan Rousseau terdapat dua orang lain lagi terutama John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755).

Perbedaan Locke dan Hobbes adalah tajam. Locke memandang keadaan alamiah bukan sebagai suatu kondisi perang, melainkan melainkan sebagai suatu kondisi yang ramah. Tetapi kedua-duanya adalah sekuler; Ia menganggap gereja sebagai tidak lebih dari suatu asosiasi sukarela. Ia juga meyakini bahwa pada efek-efek yang baik dari harta pribadi, pemilikan yang merupakan satu bentuk jaminan, bahwa orang akan bersikap wajar dan bekerjasama satu sama lain. Sekularisme Locke mendorong ia menyerang baik doktrin mengenai hak-hak raja yang berasal dari Tuhan maupun argumen tentang ketuhanan yang digunakan oleh raja-raja absolut untuk melegitimasi penggunaan kekuasaan yang tidak terbatas.

Pelaksanaan pekerjaan dan pencarian harta merupakan faktor penting untuk ditelaah. Sebab melalui kerja dapat mengubah produk-produk alam menjadi sesuatu yang bernilai. Dalam masyarakat sipil harta dimiliki secara pribadi dan individual. Begitu juga sebaliknya karena pekerja mengolah tanah yang menghasilkan, maka kerja menjadi lebih penting daripada nilai tanah itu sendiri. Karena itu yang lebih rajin menjadi lebih kaya, sebab mereka bersedia bekerja lebih keras dan mempergunakan lebih banyak harta; mereka dibenarkan memiliki karena mereka menambah nilai lebih dari yang mereka ambil; dan perbedaan penting antara individu-individu adalah kemampuan produktif kerja mereka (Locke, 1948: 26). Inilah kerja yang jika dikenakan pada harta menciptakan nilai, dan nilai yang menjadi warisan individu.

Kontribusi penting teori Locke, dengan demikian adalah tentang hubungan antara harta dengan persetujuan. Pengertian ‘harta milik’ yang Locke maksudkan sedikit berbeda yang sering kita artikan.

Meski bumi dan semua makhluk yang lebih rendah derajatnya adalah milik bersama semua manusia, namun setiap orang mempunyai harta dalam dirinya sendiri; tak seorang-pun mempunyai hak terhadap harta ini kecuali dirinya sendiri. Kerja badannya dan kerja tanggannya dapat kita katakan sebagai mana mestinya adalah kepunyaannya. Maka apa saja yang ia pindahkan dari keadaan yang telah disediakan dan ditinggalkan oleh alam, telah bercampur dengan kerjanya, ia telah memasukkan sesuatu yang adalah miliknya, dan karena itu menjadikan miliknya (Locke, 1948: 15).

Menurut Locke, orang-orang membentuk persekutuan untuk memelihara (bukan menciptakan) “kehidupan, kebebasan, dan keberuntungan mereka; melalui kaidah mengenai hak dan harta yang tetap menjamin kedamaian dan ketenangan mereka. Begitu juga kekuasaan semestinya didelegasikan oleh rakyat

kepada suatu badan legislative untuk pemerintahan yang menempatkan hukum yang ditulis demi kepentingan bersama. Persamaan dalam politik adalah sangat penting di bawah kebebasan. Formula abad pertengahan untuk kebebasan adalah “*Solus populi supreme lex*” (‘kesehatan’ atau ‘kesejahteraan’ rakyat adalah ‘hukum’ atau ‘kebajikan’ tertinggi). Oleh Locke ditegaskan kembali tentang kepentingan publik tersebut.

Dengan demikian bagi Locke, tanggung-jawab politik berasal dari hubungan-hubungan akan harta, yang akhirnya merambah sampai ke pemerintahan. Bagi Locke orang dilahirkan “secara alamiah bebas dari keharusan patuh kepada pemerintahan apapun” dan tidak akan membelenggu diri mereka secara politik. Penguasa tertinggi maupun hakim tidak berhak untuk membatasi hak atau bertindak secara lalim, dan begitu juga rakyat tidak mempunyai keharusan untuk menerima kelaliman (Apte, 1996: 84).

Hal ini sedikit berbeda dengan Montesquieu (1689-1755) yang tertulis dalam bukunya *Spirit of the Laws*, menjelaskan bagaimana evolusi berbagai bentuk perdagangan dalam dunia kuno mempengaruhi sistem politik (Montesquieu, 1949: 316-402). Montesquieu menolak teori-teori psikologis yang dikemukakan Machiavelli dan Hobbes. Kalau Machiavelli dan Hobbes beranggapan bahwa manusia pada dasarnya “bajingan, licik, tamak, berhawa nafsu... lebih siap untuk mengampuni pembunuh ayahnya ketimbang perampas hartanya”, selernya “tidak pernah puas” kepuasannya sedikit (Alen, 1928: 221). Montesquieu berpendapat, bahwa *manusia tidak senantiasa buruk seperti itu. Tetapi mereka juga tidak sebaik seperti yang ditunjukkan oleh Rousseau maupun Locke. Apapun sifat manusia, kebebasan individu merupakan dasar kesejahteraan* (Montesquieu, 1949: 5). Baginya bahaya terbesar adalah konflik antar bangsa atau perang.

Untuk mengatasi kondisi perang inilah hukum dibutuhkan. Hukum bangsa-bangsa mengatur hubungan antar negara-negara merdeka, hukum sipil mengatur hubungan antara individu-individu, dan hukum politik menentukan hubungan antar penguasa dengan rakyat. Sebaliknya negara yang lalim didasarkan atas ketakutan dan paksaan. Sedangkan negara demokratis harus berdasarkan pada kebajikan atau ia yang akan mengancam dirinya sendiri. Jika terlalu banyak persamaan merusak rasa hormat antara pribadi-pribadi, sedangkan terlalu sedikit persamaan menghasilkan kelaliman. Dalam pendapatnya yang banyak dianut hingga kini adalah bahwa negara yang cocok untuk untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara di mana *kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah perlu dipisahkan sendiri-sendiri*, hingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat. Menurutnya negara semacam inilah yang akan menghasilkan “ketenangan pikiran”, ketentraman yang dapat dirasakan oleh setiap pribadi — merupakan unsur hakiki kebebasan politik (Apter, 1996: 86).

*Jean-Jacques Rousseau* (1712-1778), seorang pengarang, filsuf politik dan komponis Prancis yang hijrah ke Genewa. Ketenaran Rousseau mulai terjadi tahun 1750, ketika karena memenangkan *Sayembara Akademi Dijon* untuk esai terbit yang bertajuk: “Apakah kebangkitan ilmu ikut andil dalam memperbaiki perilaku?” Pada tahun 1754 ia menulis *Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalite parmi les homes*, yang isinya berupa pujian terhadap negara-

alamiah; dan berpendapat bahwa hilangnya negara demikian itu setelah munculnya hak milik pribadi (Shadily, 1984: 2948). Kemudian pada tahun 1776 Rousseau sekaligus menulis dua buku *Du Contrat social ou Principes de droit Polique* dan *Emile ou de l' Education*. Khusus buku yang pertama sering dikenal *The Social Contract*.

Pada hakikatnya Rousseau setuju dengan pendapat Locke bahwa harta harus dilindungi, dipelihara, dan dijamin oleh hukum negara. Orang dapat memiliki harta, tetapi agar semua orang sama dalam politik maka semua orang harus menikmati kegunaannya. Oleh karena itu harta tidak boleh menjadi penyebab ketimpangan. Perlu diingat walaupun kedaulatan dibagi-bagi diantara semua anggota masyarakat, tetapi komunitas bukan seperti keluarga. Komunitas tidak memiliki cinta seorang ibu dan ayah terhadap keluarganya; para penguasa suka kekuasaan. Oleh karena itu pemerintahan apapun cenderung memerintah secara paksa. Seseorang menyetujui pada suatu otoritas, secara diam-diam adalah melepaskan hak-hak individu, karena mengasingkan kebebasan seseorang adalah tindakan yang tidak wajar. Oleh karena itu Rousseau mengemukakan lebih jauh

Menyerahkan kebebasan seseorang adalah menyerahkan kualitasnya sebagai seorang manusia, hak dan juga kewajiban kemanusiaan. Bagi seseorang yang menyerahkan segala-galanya, tidak mungkin ada gantinya. Penyerahan seperti itu bertentangan dengan sifat manusia, karena mengambil semua kebebasan dari kehendaknya adalah mengambil semua asas moral dari tindakannya. Pendeknya, suatu perjanjian yang menetapkan wewenang absolut di satu sisi dan kepatuhan yang tidak terbatas di sisi lain adalah sia-sia dan kontradiktif (Rousseau, 1948: 105).

Di satu sisi pemikiran Rousseau menggambarkan seorang radikal, tetapi dia bukan seorang sosialis. Karena itu pulalah ia sering dikenal seorang teoretisi yang ambigu dan kadang-kadang inkonsisten (Schmandt, 2002: 388) Rousseau berpendapat bahwa kebebasan dan persamaan merupakan tujuan-tujuan masyarakat terpenting, meskipun ia meragukan kemungkinan persamaan sempurna itu. Selain itu ia berpendapat bahwa pemilikan harta sebagai “tidak wajar” — suatu tindak pengambilan yang membuat sebagian orang kuat dan yang lain lemah. Dengan demikian mengurangi kebebasan masing-masing individu. Tetapi komunitas politik juga “tidak wajar”, karena harta menciptakan masyarakat sipil. Seperti juga Locke, Rousseau melihat hubungan itu dengan sangat jelas (Masters, 1968: 49). Namun perbedaan Locke dengan Rousseau, ia menganggap betapa pentingnya persamaan bagi manusia, dan menekankan akibat-akibat yang diabaikan oleh Locke, di mana ketimpangan menghasilkan ketidakadilan dan dasar-dasar ketidakserasian. Inilah yang harus dipecahkan persoalannya melalui kontrak sosial (Rousseau, 1948: 109). Melalui kontrak sosial inilah bahwa tindakan melakukan perjanjian seperti itu melibatkan suatu “hubungan timbal-balik” antara publik dan individu. Setiap individu adalah baik anggota yang berdaulat terhadap individu-individu lain maupun anggota negara sebagai seorang yang berdaulat. Implikasinya adalah sebagai berikut:

Segera setelah orang banyak itu dipersatukan dalam satu badan, maka tidaklah mungkin mencelakakan salah satu anggota tanpa menterang badan itu, apalagi melukai badan itu tanpa para anggotanya merasakan akibat-akibatnya (Rousseau, 1948: 112).

Jadi dalam hal ini berlaku ‘semua untuk satu’ dan ‘satu untuk semua’. Dengan demikian walaupun penguasa tertinggi memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan kepentingan komunitas, ia akan mengalami kesulitan karena ... siapa saja yang menolak untuk mematuhi keinginan umum harus dirintangi oleh seluruh badan melakukan hal itu; yang tak lain berarti bahwa ia akan dipaksa untuk bebas; karena hal itu merupakan kondisi yang dengan mempersatukan setiap warga dengan asalnya, menjaminnya dari semua ketergantungan pribadi, suatu kondisi yang memastikan pengendalian dan jalannya mesin politik dan secara sendirian memberikan perjanjian sipil yang sah, yang tanpanya akan menjadi mustahil dan lalim, dan terkena penyalahgunaan terbesar (Rousseau, 1948: 113).

Sedangkan dalam buku *Emile*, Rousseau menganjurkan ‘kembali ke alam’, dalam arti seseorang anak haruslah dijauhkan dari pengaruh negatif kemasyarakatan yang membuatnya kehilangan keasliannya. Kemudian menjelang akhir hayatnya ia menulis tiga autobiografi *Confessions*, *Dialogues*, dan *Reveries du promeneur solitaire*. Rousseau adalah pemikir Prancis yang paling penting dari zaman pasca Renaissance, serta pengaruhnya begitu besar dalam dalam pelbagai ilmu, tetapi yang paling terkenal adalah di bidang politik. Namun karena Rousseau menempatkan pribadi manusia pada kedudukan tinggi terutama pada emosi dan bukan rasio — manusia lebih mengikuti naluri daripada akal, dan keindahan daripada fakta obyektif, melihat keindahan kebelakang karena kepentingan historisnya yang didominasi oleh *feeling* akan mitos dan puisi — Rousseau dikategorikan sebagai tokoh romantisme politik (Schmandt, 2002: 385).

Pada abad ke-19 penolakan terhadap ‘hukum alam’ terjadi dan mereka bersandar pada filsafat utilitarianisme yang perintisannya sudah dimulai sejak zaman David Hume (1771-1776), dan Beccaria (1738-1794), namun secara formal Jeremy Bentham-lah (1748-1832), seorang sarjana hukum Inggris yang membentuk teori formal tentang reformasi sosial. Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Moral and Legislation* (1870), Bentham mengemukakan prinsipnya dalam perubahan perundang-undangan berdasarkan semboyan “bahagia terbesar untuk sebanyak-banyaknya manusia”. Artinya kebahagiaan dideskripsikan “menikmati kesenangan, rasa aman dari penderitaan”, disamakan dengan kebaikan (*goodness*), dan ketidakbahagiaan atau penderitaan disamakan dengan kejahatan (*evil*). Tindakan yang benar adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan, sedangkan tindakan yang salah adalah tindakan yang menghilangkan kebahagiaan. Pujian moral oleh karenanya terkait dengan

tindakan yang pertama dan kutukan moral dengan tindakan kedua (Schmandt, 2002: 444).

Sebagaimana yang dipahami Bentham, doktrin utilitas ini mempunyai watak yang sepenuhnya kuantitatif, tidak mengakui adanya perbedaan kualitas atau jenis kesenangan. Satu-satunya tolok ukur perbedaan adalah *quantum* kesenangan yang ditimbulkan oleh tindakan yang berbeda-beda pula. Ia menyadari bahwa ketika memperkenalkan elemen kualitas dalam rumusan utilitarian, ia mengacu kepada standar kebaikan yang berbeda. Seseorang mungkin mengalami kepuasan yang lebih besar dalam menyantap makanan favoritnya daripada membaca karya Shakespeare. Menurut tolok ukur Bentham, kesenangan inderawi akan lebih baik daripada dua kepuasan di atas bagi seseorang karena memberinya jumlah kebahagiaan yang lebih besar. Dan, ketika ia ditanya untuk memberikan bukti empiris akan validitas doktrinnya tersebut, ia menjawab bahwa kebenaran doktrin ini bersifat *self-evident* atau terbukti dengan sendirinya (Schmandt, 2002: 445).

Doktrin tersebut sangat mempengaruhi pikiran David Ricardo (1772-1823) dan John Stuart Mill (1773-1836) di bidang ekonomi dan mempengaruhi Revolusi Prancis. Mill adalah seorang jurnalis dan ekonom Inggris. Karya Mill tentang utilitarianisme dalam *On Liberty and Considerations on Representative Government*, diawali dengan pernyataan bahwa dalam ilmu praktis, seperti etika atau politik, semua tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan (Schmandt, 2002:455). Aturan tingkah-laku, sebagai konsekuensinya, harus tergantung pada tujuan tersebut. Jika terdapat tujuan yang bisa ditentukan, maka benar atau salah dalam tiap kasus adalah kesesuaian atau ketidaksesuaian fakta dengan tujuan.

Sebagai pengganti yang cenderung membahagiakan (*felicity*) Bentham, Mill menambahkan perkembangan karakter individu. Ia menyatakan bahwa tujuan pokok manusia adalah penyempurnaan diri (*self-perfection*), bukan pencapaian kesenangan. Sebab kehidupan yang diabdikan untuk pencarian kesenangan pribadi adalah sama sia-sianya dengan tingkah-laku yang mengabaikan keseluruhan watak manusia, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang rasional.

Mill yang menyadari dengan keberatnnya bahwa utilitarianisme adalah doktrin yang bersifat hedonistik, ia berusaha menunjukkan bahwa kebahagiaan mempunyai karakter kualitatif dan kuantitatif. Seseorang mungkin lebih memilih satu kesenangan dari kesenangan lainnya, meskipun ia memperoleh itu dengan ketidakpuasan yang lebih besar. Dan, individu yang bijak menuntut lebih dari sekedar kesenangan lahiriah (*sensual pleasure*) untuk membuatnya bahagia. Bagi orang yang seperti ini ketidakpuasan di bawah kondisi tertentu, lebih baik daripada kepuasan. "Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada menjadi babi yang puas; lebih menjadi Socrates daripada menjadi orang yang tolol tapi puas (Schmandt, 2002: 456).

Konsep Mill tentang individualisme adalah konsep tipikal dari liberalisme abad ke-19, namun demikian ia bukan seorang individualis yang ekstrim. Meskipun pemenuhan-diri (*self-fulfillment*) manusia ditekankan dalam semua karya-karyanya, tetapi pemenuhan ini harus selalu terjadi dalam konteks kebaikan umum. Mill juga menolak teori kontrak sosial dengan mengatakan bahwa tidak



ada tujuan baik yang bisa dijawab dengan menemukan kontrak dengan maksud untuk menyimpulkan kewajiban-kewajiban politiknya. Kenyataan bahwa masyarakat adalah perlu bagi kesejahteraan dan perkembangan manusia, melahirkan kewajiban pada manusia untuk serta mempertahankannya. “Kondisi sosial adalah alamiah, perlu, dan sudah jamak bagi manusia, kecuali dalam keadaan yang luar-bisaa, manusia tidak pernah melihat dirinya kecuali sebagai anggota masyarakat (Parkerson dan Bourn, 1963: 2).

Selain itu Mill yakin bahwa pemerintah oleh mayoritas adalah cara yang paling praktis untuk mengatur masyarakat, dan ia sangat sadar perlunya menjaga hak-hak minoritas. Untuk membuktikan apa yang dianggap sebagai pengawasan penting bagi kemungkinan tirani oleh mayoritas, ia mengusulkan perwakilan proporsional, rekonstruksi Dewan Raja (*House of Lords*), voting plural, dan kartu yang terbuka. Ia mendukung yang pertama karena keyakinannya bahwa metode pemilihan oleh suara mayoritas dalam satu distrik anggota tidak memberikan representasi yang memadai bagi minoritas. Kemudian ia mendesak agar *Chamber of States* (Dewan Negarawan) yang terdiri atas pejabat tinggi pemerintah, para intelektual, dan para wakil bangsawan menggantikan Dewan Raja yang diwariskan. Mengingat kemampuan dan pengalaman anggota-anggotanya, dewan ini bisa diberi kekuasaan untuk merancang undang-undang yang kemudian dibawa ke Majelis Rendah (Apte, 1996: 98; Schmandt, 2002: 466).

Ternyata baik empirisme maupun individualisme tidak lepas dari tantangan-tantangan yang dihadapinya. Kedua aliran ini menyulut serangan balik yang kuat terutama dari “kaum idealistis” yang pada prinsipnya memiliki beberapa pengertian:

1. Teori bahwa alam semesta adalah suatu penjelmaan pikiran.
2. Untuk bereksistensi realitas tergantung pada suatu pikiran dan aktivitas-aktivitas pikiran.
3. Seluruh realitas itu bersifat mental (spiritual, psikis). Materi yang fisik tidak ada.
4. Tidak ada pengetahuan yang mungkin selain keadaan-keadaan dan proses-proses mental.
5. Realitas dijelaskan berkenaan dengan gejala-gejala psikis seperti pikiran-pikiran, ide-ide, roh, dan seterusnya dan bukan berkenaan dengan materi.
6. Hanya aktivitas berjenis-pikiran (*mind-type*) dan isi pikiran yang ada. Dunia eksternal tidak bersifat fisik (Bagus, 2000: 300).

Salah seorang filsuf idealisme yang terkenal adalah filsuf Jerman yakni Georg Wiliam Friedrich Hegel (1770-1831). Karya-karya terpentingnya terdapat tiga buku ternama; *Science of Logic* (1816), *Philosophy of Right* (1821), dan *Philosophy of History* (1837), dan judul yang ketiga inilah yang paling berpengaruh terhadap teori politik pada masa itu.

Hegel adalah pengagum Kant, tetapi ia merasa bahwa pendahulunya itu telah gagal menjawab secara pasti persoalan yang dikedepankan empirisme Hume. Ia yakin bahwa bahwa dasar yang lebih kuat bisa dibangun untuk

menghadapi pandangan empiris yang menolak kemungkinan membangun basis rasional bagi moralitas. Menurut jalan pemikirannya, dualisme pemikiran dan wujud, akal dan obyek, merupakan titik lemah dalam jawaban Kant pada Hume. Aspek filsafat Kant ini telah mendorong Kant untuk berpendapat bahwa akal tidak mampu sampai pada pengetahuan tentang benda dalam-dirinya (*things-in-themselves*) serta apa yang disebut antinomi. Hegel mengemukakan alasan bahwa jika dualisme ini bisa dijabatani secara efektif, problem pengetahuan dan kebenaran bisa dipecahkan. Upaya Hegel untuk memenuhi tugas ini menimbulkan idealisme absolut — teori bahwa realitas pokok semesta alam ada dalam ide Tuhan atau “absolut” (*the divine or absolute idea*).

Dalam pandangan Hegel, alam adalah keseluruhan yang bersifat koheren, manifestasi eksternal dari rasio absolut atau Tuhan yang secara progresif terungkap dalam ruang dan waktu. Yang absolut adalah *geist* atau roh (Bagus, 2000: 301). Roh ini terus menyelimuti meskipun ia sepenuhnya bersifat spiritual. Ia mencakup dunia materi dan semua kumpulan pengalaman manusia. Ia didasarkan pada setiap penilaian yang tercakup dalam keseluruhan pengalaman. Ia “menyingkapkan hakikatnya sendiri dalam fenomena eksistensi dunia”. Sedangkan yang terbatas adalah riil hanya dalam arti bahwa ia adalah tahap dalam perkembangan roh absolut. Setingkatnya dunia adalah ekspresi dari pemikiran akan yang absolut. Akal dan tindakan adalah bagian atau fase dari Tuhan (*divine mind*). Ia merupakan tahapan dalam perkembangan atau aktualisasi diri dari *geist*. Dunia yang logis dengan cara ini disamakan dengan dunia riil. Pemikiran dan wujud, subyek dan obyek, materi dan bentuk pada akhirnya tercakup dalam kesatuan akal absolut. Dengan aksi seperti ini maka dualitas yang mengganggu dalam pikiran Kant dapat dihilangkan (Schmandt, 2002: 489).

Berbeda dengan zaman setelah Hegel, Eropa pada saat itu sangat dipengaruhi oleh sosialisme. Jika ditelusuri keragamannya istilah sosialisme tersebut bertolak dari sosialisme *utopi*, *sindikalisme*, *anarkisme*, sampai ke *sosialisme ilmiah*. Sosialisme utopis bertolak dari Sir Thomas More atau Morus (1478-1535) dalam bukunya *Utopia* (1516) yang mengajarkan agar kembali ke keadaan tidak berdosa. Ia ingin menghapuskan harta pribadi yang dianggap sebagai akar semua kejahatan, dan menganjurkan kesederhanaan sebagai cara untuk menyembuhkan keadaan dunia yang menyedihkan (Apte, 1996: 108). Kemudian pemikiran seperti ini juga mempengaruhi tokoh-tokoh Francis Noel Babeuf (1764-1797) yang berpendapat bahwa semua orang mempunyai hak yang sama pada kekayaan di atas bumi ini. Selain itu Henri Saint Simon (1760-1825) aristokrat yang bersama Laffayette yang bertempur di Amerika, menyarankan bahwa hak waris seharusnya dihapuskan, bahwa setiap orang seharusnya bekerja, dan bahwa resep bagi distribusi hasil-hasil produksi adalah “dari tiap-tiap orang menurut kemampuannya, untuk setiap orang menurut kebutuhannya” (Schmandt, 2002: 510).

Kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti Charles Fourier (1772-1842) seorang pembaharu Prancis, Louis Blanc (1811-1882) intelektual Prancis yang menulis *Organization of Labour*, sedangkan di Inggris sosialisme diprakarsai oleh Robert Owen (1771-1837). Owen mengusulkan bahwa pemerintah perlu membangun perkampungan-perkampungan kerjasama bagi kaum miskin,

bukannya memberi mereka sedekah. Di sini orang-orang akan memproduksi yang dibutuhkan untuk konsumsinya sendiri dan mereka akan saling menukar surplus berbagai jenis barang. Tujuannya tidak hanya meringankan beban kebutuhan kaum miskin, tetapi juga untuk melatih warga agar mau bekerja keras, melatih produktivitas, serta hidup berdisiplin. Owen juga datang ke Amerika dengan mengadakan eksperimen-eksperimen pada tingkat politik yang telah dimulai di pabriknya di Scotlandia.

Kemudian Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) seorang filsuf Prancis yang dikenal dengan “*sindikalisme radikal*” yang menulis buku *What is property ?* (1840). Ia mencita-citakan adanya suatu masyarakat dengan hak milik yang dibagikan di antara individu-individu merdeka yang bekerjasama secara sukarela, tanpa adanya kerangka kekuasaan negara (Apte, 1996: 119; Shadily, 1986: 2782). Berikutnya adalah Mikhail Bakunin (1814-1885) merupakan seorang tokoh anarkis Rusia sejati yang tegas dan berani dalam tindakan. Pribadi Bakunin sebenarnya banyak dipengaruhi ekstremis Jerman Wilhelm Weitling, seorang pengikut organisasi Louis-Agust Blanqui dan organisator gerakan komplotan rahasia. Bakunin menjadi obyek perhatian polisi di sejumlah negara. Untuk menghindari penangkapannya oleh polisi, ia selalu hidup berpindah-pindah. Pernah menjadi sahabat Giuseppe Garibaldi, pemimpin nasionalis Italia, dan berdiam di Italia di mana ia mendirikan persaudaraan rahasia pertama, bentuk asli dari organisasi-organisasi anarkis bawah tanah (Woodcock, 1972: 160).

Walaupun semuanya ini tidak menjelma menjadi suatu kenyataan sesuai dengan harapan, namun hal ini penting untuk diketahui sebagai kritik terhadap system kapitalistik dan merupakan transisi bagi bentuk-bentuk sosialisme modern. Faktor ini pula yang mendorong Karl Marx (1818-1883) menawarkan doktrin “sosialisme ilmiah” pada dunia (Schmandt, 2002: 512). Teori-teori ekonomi Marx dirancang untuk menunjukkan bahwa kapitalisme jelas melahirkan kondisi-kondisi yang mengarah pada kehancurannya dan memberi jalan bagi perkembangan sosialisme. Marx berusaha menempatkan kembali setiap perubahan fundamental di bidang sosial dan politik pada sebab ekonomi. Beberapa aspek dari doktrin yang terkait dengan perkembangan teori politiknya tertuang dalam karyanya yang terkenal *Das Kapital*.

Salah satu alasan mengapa Marx menjadi tokoh yang begitu penting, ialah karena ia mewakili suatu campuran *intelektual* yang berhasil dalam ekonomi, politik, sosial, yang memandang dunia dengan perasaan dingin serta mencari suatu masa depan yang lebih bermoral dan lebih bebas bagi manusia, dengan mengembangkan suatu teori perubahan sosial secara ilmiah seperti dialektika materialisme.. Teori dialektika materialisme historis Marx, didasarkan pada beberapa pokok pikiran:

- (1) perkembangan historis berlangsung melalui sintesis ketegangan atau kontradiksi yang inheren — dialektika;
- (2) institusi sosial dan politik dibentuk dan ditentukan oleh ekonomi — materialisme histories ;
- (3) gerakan dialektik sejarah terungkap dalam pertentangan atau konflik antar kelompok-kelompok ekonomi — pertentangan kelas (Schmandt, 2002: 514)

Cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan ini terdapat dalam Manifesto Komunis (*Communist Manifesto*) 1847, sebagai berikut:

- (1) penghapusan pemilikan dan pemberlakuan semua pajak untuk kepentingan umum;
- (2) pajak pendapatan yang progresif dan dikelompokkan menurut kelas-kelas;
- (3) penghapusan semua hak waris;
- (4) serampasan harta milik semua emigran dan pemberontak;
- (5) sentralisasi kredit di tangan negara melalui bank nasional;
- (6) sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara;
- (7) perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi yang dimiliki negara: mengolah lahan-lahan tidur, dan memperbaiki keadaan tanah menurut rencana umum;
- (8) kewajiban yang sama bagi semua orang untuk bekerja dan pembangunan sarana-sarana industri, khususnya untuk pertanian;
- (9) penggabungan pertanian dengan industri; penghapusan secara bertahap perbedaan antara kota dan desa melalui penyebaran penduduk yang lebih seimbang ke desa; dan
- (10) pendidikan gratis bagi semua anak-anak di sekolah-sekolah umum dan penghapusan pekerja anak-anak yang ada sekarang.

Dengan demikian Marx bagi zaman modern khususnya di kalangan sosialis-komunis menyerupai Socrates pada zaman Yunani kuno, yakni sebagai lambing kekuasaan rakyat atas nasib mereka sendiri, seperti yang dikatakan teman dekatnya Friederich Engels (1958: 167-168), bahwa

Karena Marx adalah seorang revolusioner di atas segala-galanya. Misi hidup yang sebenarnya adalah membantu, dengan cara apapun, menggulingkan masyarakat kapitalis dan lembaga-lembaga negara yang dilahirkannya, dan menyumbang kepada pembebasan proletariat modern, yang dialah orang pertama yang menyadarkan mereka akan kedudukan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, menyadari kondisi-kondisi bagi emansipasinya.

Setelah Marx meninggal, warisan radikal menjadi terpecah belah . *Pertama adalah tradisi Lenin*, yang memandang perlunya transformasi militan dari kapitalisme yang paling lemah di pinggiran (*peripheri*) sampai ke pusat (*center*). *Kedua*, pemikiran Marx yang lebih demokratis; bahwa transisi revolusioner dapat terjadi melalui cara-cara parlementer, melalui *revisionisme*, di antara tokohnya adalah Eduard Bernstein, Karl Kautsky di Jerman, kaum Fabian di Inggris, dan Jean Jaures serta kaum sosial Reformis di Prancis. Sedangkan kelompok radikal juga terpecah-pecah lagi, seperti pengikut-pengikut di Rusia Leon Trotsky dan Joseph Stalin, di Italia Antonio Gramsci, dan Cina Mao Tse Tung.

Dalam bagian filsafat politik, terjadi pergeseran dari semula yang bertolak dari asumsi rasionalitas menentukan bagi politik apapun. Namun kesulitannya adalah; bagaimana itu semua mengawasinya? Di sinilah orientasi kelembagaan (institusional) berusaha mewujudkan pemecahan-pemecahan universal dengan menerjemahkan cita-cita libertarian ke dalam pemerintahan perwakilan. Kebanyakan pengikut paham kelembagaan, yang mengikuti tradisi pencerahan, menolak pemecahan-pemecahan tuntas seperti itu. Bagi mereka politik adalah “terbuka”. *Konflik diubah menjadi persaingan damai melalui badan-badan perwakilan dalam pemerintahan* (Popper, 1945). Sistem yang dipegang oleh kelompok ini adalah sistem terbuka. Sistem ini berusaha mencari pemecahan sedikit-demi sedikit berdasarkan persetujuan rakyat. Dan, sistem ini dapat diperbaharui, sebab betapapun buruknya suatu sistem, masih lebih baik daripada yang tidak memiliki sistem yang mapan.

Jadi “pemerintahan perwakilan” merupakan prasyarat kelembagaan bagi demokrasi. Namun perlu diketahui bahwa lembaga tidak dengan sendirinya ada dan hidup dengan sendirinya, mereka terdiri atas orang-orang yang bertindak berdasarkan penafsiran mereka sendiri terhadap kemampuan badan-badan pemerintahan untuk berkuasa. Lembaga-lembaga demokratis misalnya, akan gagal dalam masyarakat industri modern, bila keyakinan mengenai tindakan politik yang rasional berdasarkan akal sehat yang wajar diubah menjadi paranoia, kebencian, ketakutan masal oleh “orang-orang dalam” dari “orang-orang luar” Sebagai contoh di Jerman yang dikuasai Nazi, di Itali yang dikuasai Fasis, di mana orang menyerahkan consensus kekuasaan kepada pemerintahan para dictator, dan atas nama kebudayaan politik yang baru, mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma mendasar. Jelas kejadian seperti itu telah menimbulkan perhatian terhadap *patologi politik* manusia dalam masyarakat modern (Apter, 1996: 136-205).

Adapun tokoh-tokoh paham kelembagaan tersebut di antaranya Ruth A Bevan dalam karyanya *Marx and Burke: A Revisionist* (1973), seorang pemikir cemerlang yang mengulas mempertegas kembali pentingnya Revolusi Amerika dari kacamata “oaring luar” yakni Alexis de Tocqueville dalam karyanya *Democracy in America* (1945), kemudian A.V. Dicey dalam *Introduction to the Study of the Law of Constitution* (1959), dan yang terakhir adalah Robert A. Dahl dalam karya monumentalnya *Pluralist Democracy in the United States* (1967) yang banyak membahas tentang konsistensi mengapa banyak kaum emigran memilih Partai Demokrat.. Pendeknya dalam kajian kelembagaan ini banyak membahas analisis hukum dan sejarah, metode-metode deskriptif dan perbandingan, serta teori kelompok kepentingan.

Kemudian pada *paham Tingkahlaku (Bevioralisme)*; yang mengalihkan perhatiannya kepada dari lembaga ke pengkajian mengenai bagaimana orang bertingklaku dan apa yang mendorong tingkahlaku mereka. Paham ini menyangkut banyak topik: pendapat dan preferensi orang-orang; apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan; kapan mereka mematuhi peraturan; apakah mereka menyesuaikan diri dengan pandangan yang bertentangan; bagaimanakah pandangan mereka diubah; kapan mereka berpartisipasi dalam politik; bagaimana mereka melindungi kepentingan-

kepentingannya; serta bagaimana semua faktor itu mempengaruhi keanggotaan mereka atau hubungan mereka dengan dengan partai politik, faksi-faksi, dan aspek-espek lain dari kehidupan kelompok dalam politik.

Akar-akar mazhab ini sebenarnya sejak berkembangnya aliran filsafat empirisme radikal David Hume (1771-1776), terus mempengaruhi pemikiran-pemikiran filsafat pragmatis William James (1842-1910) yang menekankan empirisme, voluntarisme, dan tindakan-tindakan individual, terus ahli filsafat pragmatisme lainnya Charles S. Pierce (1839-1914) bahkan sampai ke ahli filsafat instrumentalisme John Dewey (1859-1952) yang berusaha membangun filsafat praktis mengenai kebenaran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ideal, melainkan pada observasi terhadap pengalaman. Kemudian dalam kaitannya dengan kecenderungan umum terhadap proses belajar dari tindakan, adalah pendapat seorang ahli behavioralisme John B. Watson (1878-1958). Tokoh utama dalam bidang politik adalah David Easton dari *University of Chicago* yang terkenal karyanya *The Political System* (1965), kemudian V.O. Key Jr. yang karyanya *Public Opinion and American Democracy* (1961), dan *Politics, Parties and Pressure Groups* (1948), selanjutnya seorang ahli psikologi politik H.J. Eysenck dengan karyanya *The Psychology of Politics* (1954), Harry Stack Sullivan dalam *Tensions Interpersonal and International* (1950), dan yang terakhir adalah Robert d. Putnam dalam *The Beliefs of Politicians* (1973). Paham tingkahlaku ini jelas memusatkan perhatiannya pada perorangan maupun kelompok, dengan mengutamakan metode eksperimental, analisis psikologi, teori proses belajar, teori pengambilan keputusan serta aspek-aspek organisasi mempengaruhi tindakan.

Lain halnya dengan *paham kemajemukan*; yang menekankan perpaduan antara kelembagaan dan tingkahlaku, lebih menaruh perhatian pada bagaimana diferensiasi dan partisipasi sosial memperluas lingkungan politik. Perhatian utamanya terletak pada cara-cara partisipasi demokrasi dan efeknya terhadap proses belajar dan tingkahlaku. Beberapa yang dikenal dalam paham ini adalah W. Lloyd Warner dalam karyanya *Social Class in America* (1960) di mana dalam buku ini membahas rinci tentang teori eli kekuasaan yang beroperasi di Amerika masih melalui dominasi dan kedudukan pada skala nasional. Kemudian Rupert Emerson dalam karyanya *From Empire to Nation* (1960), ia banyak melukiskan pentingnya sikap mental pluralisme primordial yang masih banyak melekat dan menjadi tantangan di negara-negara yang masyarakatnya plural.. Yang terakhir adalah Nelson W. Polsby dalam *Community Power and Political Theory* (1963) yang mengupas makna kekuasaan sebagai suatu kekuatan pembuat keputusan, dalam cara yang sangat komparatif dan teoretik.

*Paham Struktural*, menekankan pada “agenda tersembunyi” di belakang politik, fokusnya terhadap teori pertukaran analisis peran, analisis kelas, analisis Marxis, fungsionalis, dan linguistik. Tokoh-tokoh yang dominan pada paham ini adalah dimulai dari tokoh sosiologi-politik Erving Goffman dalam karyanya *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* (1974), ia mendeskripsikan betapa pentingnya untuk menemukan agenda-agenda tersembunyi, aturan-aturan permainan yang menentukan aksi. Politik nasional ataupun lokal juga berstruktur. Jika orang tahu bagaimana politik distrukturkan,

maka ia akan menemukan kesenjangan dalam pengetahuan seseorang yang timpang, sehingga dapat membentuk pengetahuan baru. Strukturalisme menyusun potensi ini dalam istilah fungsi-fungsi (Apter, 1996: 371). Mereka memandang masyarakat sebagai suatu organisme sosial. Jika ilmu ekonomi klasik mengaitkannya pada fisika, maka teori strukturalis memandangnya seperti ilmu biologi. Seperti halnya badan, mempunyai kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi jika ingin tetap hidup, serta kebutuhan-kebutuhan itu satu bagian dan lainnya saling berkaitan. Sebagai contoh kebutuhan akan partai politik, sebagai pemenuhan kebutuhan penyaluran aspirasi para anggotanya berhubungan dengan ekspektasinya terhadap pemerintah serta perubahan-perubahan sosial yang diharapkan.

Kemudian yang terakhir adalah paham *developmentalisme* (perkembangan) menekankan perhatiannya pada masalah-masalah transisi pertumbuhan dari jenis sistem politik lama ke yang baru, dan bagaimana inovasi-inovasi itu terjadi, efek-efeknya, distribusinya, munculnya negara-negara baru, nasionalisme yang berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme, siapa yang memperoleh manfaat dan sebagainya (Apter, 1996: 13-14). Dalam kajian paham ini bisa diawali dengan contoh tulisan Sholmo Avineri dalam *Karl Marx on Colonialism and Modernization* (1969) yang menafikan teori-teori gerakan sejarah yang evolusioner lambat, apalagi berulang (*siklis*) di Barat sebagai perkembangan demokrasi politik. Baginya *developmentalisme* "liberal" menghasilkan kontradiksi-kontradiksi kapitalis yang makin intensif, yang melahirkan imperialisme. Selanjutnya baik Asher (1970) maupun Hoselitz (1960) sangat mengharapkan uluran tangan negara-negara maju dalam modernisasi negara-negara berkembang. Mereka itu bukan hanya miskin, tetapi juga menjadi sasaran penghisapan dan manipulasi oleh kekuatan-kekuatan utama. Baik pemerintah maupun sarana-sarana politik kekuasaan lain seperti korporasi-korporasi multinasional menimbulkan ketidakadilan.

#### **E. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**

Keterkaitan *Ilmu Sosiologi* dengan *Ilmu Politik* dapat dilihat pada hubungan di mana sosiologi banyak membantu memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari pelbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat (Budiardjo, 2000: 20). Sebab dengan menggunakan penerangan-penerangan dan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, serta teori-teori ilmu sosiologi, para ahli ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial itu dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh *policy decisions* (keputusan kebijaksanaan), *sources of political authority* (sumber-sumber kewenangan politik), *social control* (kontrol sosial), *social change* (perubahan sosial), maupun *political legitimacy* atau corak dan sifat keabsahan politik (Budiardjo, 2000: 20).

Selain itu baik sosiologi maupun politik juga mempelajari institusi makro seperti negara. Hanya saja kalau sosiologi menganggap negara itu sebagai salah satu lembaga *agent of social control* (pengendalian sosial). Hal ini wajar karena dalam sosiologi bahwa dalam masyarakat yang sederhana maupun kompleks, senantiasa terdapat kecenderungan untuk menimbulkan proses pengaturan atau

pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun tidak formal. Di samping itu sosiologi melihat bahwa negara juga sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memperhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi itu mempengaruhi sifat dan aktivitas negara. Dengan demikian sosiologi dan ilmu politik memiliki persamaan pandangan bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Hanya saja bagi ilmu politik negara merupakan obyek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian dalam masyarakat (Budiardjo, 2000: 21).

Hubungan *Ilmu Antropologi* dengan *Ilmu Politik*, nampak pada pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Kita tahu bahwa mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Lambat laun antropologi dan sosiologi saling mempengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori-teori, sehingga pada saat ini batas-batas antara kedua ilmu sosial tadi telah menjadi kabur.

Sekarang ini perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Sejalan dengan itu sekarang ini pengaruh dalam bidang teori, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat, antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik ialah metode *participant observer* atau peserta pengamat (Budiardjo, 2000: 22). Cara penelitian ini mendorong para peneliti ilmu politik untuk mengamati fenomena-fenomena kehidupan sosial yang sifatnya “dari dalam” masyarakat menjadi obyek penelitiannya. Ternyata dari model penelitian ini, para ahli ilmu politik dapat mengembangkan pembinaan teori-teori atas dasar kenyataan-kenyataan konkret yang dialami dan diamatinya sendiri secara *grounded theory*.

Hubungan *ilmu sejarah* dengan *ilmu politik*; nampak sejak dahulu merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya yang saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik sebenarnya terletak bahwa ahli sejarah selalau meneropong masa lampau inilah yang menjadi sasarannya, sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan atau *future oriented* (Budiardjo, 2000: 17). Para ahli ilmu politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah-laku politik (*patterns of political, behavior*) yang memungkinkannya untuk, dalam batas-batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.



Hubungan *Ilmu Geografi* dengan *Ilmu Politik* itu nampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan (apakah kepulauan besar, kecil, ataupun kontinental), perbatasan dengan negara lain (*frontiers*), kepadatan penduduk (*over populatin*), kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataukah terpencil, semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu menurut seorang ahli politik Prancis Maurice Duverger dalam *The Study of Politics*, bahwa struktur geografis yang menyangkut geografi fisik dan sosial bahwa “politik adalah berada di dalam geografinya”. (Duverger, 1985: 36). Lebih jauh Duverger mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Kemudian Jean Bodin dan dielaborasi oleh Montesquieu, dalam bukunya *Spirit of Laws, jilid XVII* (1748) mengemukakan: “Panas yang tinggi melemahkan kekuatan dan keberanian manusia,” sedangkan “dalam iklim yang dingin ada kekuatan tubuh dan jiwa tertentu yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan-perbuatan langgeng, mengejutkan, besar, dan berani”. Kemudian seorang ilmuwan Jerman bernama Ratzel menerbitkan *Political Geography* (1897); kemudian murid-muridnya menyebutnya disiplin yang baru tersebut dinamakan “geopolitik”. Kemudian Sir Halford John Mackinder seorang ahli geografi Inggris pada tahun 1919 menerbitkan buku *Democratic Ideals and Reality*, Dengan membuat simplifikasi peta dunia, dia menganggap Eropa, Asia dan Afrika sebagai satu blok tunggal, pusat dari kehidupan politik dunia, yang disebutnya “pulau dunia”. Mackinder menyebutnya teori *Hertland* (Jantung Dunia) dengan isi pokok “Barangsiapa yang menguasai Eropa Timur, dia akan menguasai ‘pusat bumi’; siapa yang menguasai ‘pusat bumi’ akan menguasai ‘pulau dunia’; dan siapa yang menguasai ‘pulau dunia’ dia akan menguasai dunia (Duverger, 1985: 422).

Teori Ratzel dan Mackinder tersebut oleh penasihat Hitler yaitu Karl Haushofer mengembangkan teori Jerman tentang *Lebensraum* (Rung-Hidup). Teori tersebut dijustifikasi demi kepentingan-kepentingan politik imperialisme Jerman dalam mengembangkan “*sense of space*”. Tetapi perkembangan teori ini sampai sekarang sudah ditinggalkan para ahli geografi maupun politik karena dianggapnya sebagai ilmu pengetahuan yang terlalu deterministik dan sebagai bentuk “*pseudo science*”. Namun demikian hubungan ilmu geografi dan ilmu politik sampai sekarang tetap memiliki keterkaitan yang begitu melekat antar kedua disiplin tersebut.

Hubungan *Ilmu Ekonomi* dengan *Ilmu Politik* nampak baik dari aspek sejarahnya maupun peranan ekonomi dalam politik maupun sebaliknya. Ditinjau dari sejarahnya ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang kajian (ilmu) yang terintegrasi yang dikenal sebagai *political economy* (*ekonomi politik*). Istilah ini mulai dikenal di Inggris, yang maksudnya adalah merupakan pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan memajukan kekuatan dan kesejahteraan di negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti; Portugis, Spanyol, Perancis, maupun Jerman (Budiardjo, 2000: 23).

Sekarang ini *political economy* telah berkembang dengan masing-memisahkan diri dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik. Namun demikian dua ilmu

sosial tersebut masih begitu erat dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dalam ilmu ekonomi sekarang ini telah banyak memiliki *the body of knowledge* sendiri seperti memiliki, obyek, metode dan teknik, serta kemanfaatannya yang sangat spesifik. Khusus untuk ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki fakta, konsep, generalisasi, dan teori, bahkan dalam metodologinya, ilmu ekonomi memiliki sifat yang ketat dan terperinci. Karena itu tidak aneh mengingat ketatnya ilmu tersebut, maka ilmu ekonomi sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan secara rinci.

Ide-ide ataupun pemikiran yang bertolak dari factor scarcity (kelangkaan), menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut. Wajar jika ilmu ekonomi sering disebut ilmu sosial yang sangat planning-oriented, di mana pengaruh ini juga nampak pada ilmu politik (Budiardjo, 2000: 23). Hal tersebut terbukti bahwa dalam pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) telah mempengaruhi pengertian pembangunan politik (*political development*). Dengan demikian pilihan-pilihan tentang kebijaksanaan yang harus ditempuh seringkali terbatas sekali adanya, oleh karena itu ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat *choice-oriented*, hal mana telah berpengaruh pada spesifikasi penelitian mengenai *decision making* dalam ilmu politik modern.

Implikasi dari ilmu ekonomi yang berpangkal-tolak dari pemikiran faktor *scarcity* (kelangkaan), telah mendorong dalam ilmu tersebut telah bergeser dan berkehendak ke arah ramalan (prediction) berdasarkan perhitungan yang seksama, sehingga ilmu ekonomi modern dapat terhindar dari pemikiran-pemikiran yang spekulatif. Hal ini juga sangat berpengaruh pada ilmu politik, untuk lebih berupaya keras pada pendekatan/metode yang lebih ilmiah yakni *behavioral approach* atau pendekatan tingkahlaku (Apter, 1996: 209; Surbakti; 1996:16; Budiardjo; 2000: 24)

Sebaliknya dalam mengajukan kebijaksanaan atau siasat ekonomi, tentunya seorang ahli ekonomi juga dapat bertanya kepada seorang ahli politik tentang politik manakah yang paling mungkin baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Begitu juga seorang ahli politik dapat meminta bantuan ahli politik tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu, terutama yang mengenai pembinaan dan pengembangan kehidupan berdemokrasi.

Sedangkan untuk hubungan *Ilmu Psikologi* dengan *Ilmu Politik* nampak di situ bahwa psikologi banyak mempelajari aspek-aspek *intern* (seperti motivasi, sikap, minat, karakter, prestasi, dan lain sebagainya) dan proses-proses mental yang terjadi. Dengan menggunakan analisis psikologi kita dapat mengetahui beberapa aspek seperti latar belakang pemimpin apakah dia berhasil atau gagal ditinjau dari aspek individunya. Kita juga bisa menyimak mengapa kepemimpinannya ia begitu disenangi maupun dibenci oleh kelompok masyarakat luas. Di lain sisi kita juga bisa melihat, mengapa dia memimpin begitu baik (berhasil) maupun jelek prestasi kepemimpinannya yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, kepribadian kepemimpinan macam apa yang dia implementasikan ? dan lain-lain.

Jadi psikologi banyak menyingkap masalah-masalah yang tersembunyi, tidak muncul kepermukaan, tetapi begitu penting untuk disingkap sebagai bagian yang *inherent* kepemimpinan seseorang. Ilmu tersebut banyak memberikan informasi tentang sebab-sebab internal yang sering orang banyak mengabaikannya karena dianggap 'tidak langsung' menjadi faktor *determinan* politik.

Begitu juga untuk kontribusi psikologi sosial yang berhubungan dengan aspek kejiwaan secara massa, hal ini berharga untuk mengungkap, seperti; mengapa jika dalam demonstrasi massa yang gabung dalam "crowd" maupun "mob" mudah terjadi anarkhis? Adakah hubungan antara "crowd" atau "mob" dengan deindividuasi (hilangnya rasa tanggung jawab individu karena kelompok massa? Lalu mengapa demikian? Hal-hal semacam ini hanya mungkin dapat diungkap dengan psikologi sosial. Dengan demikian baik psikologi umum maupun psikologi sosial sangat berkontribusi dalam melakukan analisis dan tindakan politik. Sebab psikologi umum maupun sosial pada hakikatnya dapat mengungkap informasi-informasi tersembunyi baik secara individu (psikologi umum) maupun kolektif (psikologi sosial). Oleh karena itu tidak aneh jika psikologi dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan. Selain itu juga psikologi dapat menjelaskan bagaimana *attitude* dan *expectation* masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan serta tingkah-laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial atau *conformity* (Budiardjo, 2000: 25).


#### **F. Mazhab-mazhab Ilmu Politik**

Dalam pembagian mazhab-mazhab ilmu politik, menurut Apter (1996: 135-443), terbagi atas 5 mazhab, yakni paham: (1) institusionalisme atau kelembagaan, (2) behaviorisme, (3) pluralisme atau kemajemukan, (4) strukturalisme, (5) developmentalisme.

*Pertama, paham institusionalisme atau kelembagaan;* berusaha mewujudkan pemecahan-pemecahan universal dengan menerjemahkan cita-cita libertarian ke dalam pemerintahan perwakilan. Bagi para penganut paham kelembagaan, teori-teori politik libertarian timbul dari sejarah sebagai tujuan moral yang akan dimantapkan di dalam praktik politik. Inilah tradisi yang dibangun Plato, dan juga yang diwakili Karl Marx. Kebanyakan pengikut paham kelembagaan, yang mengikuti tradisi Pencerahan, ia menolak pemecahan-pemecahan tuntas seperti ini. Bagi mereka politik adalah "terbuka". Konflik diubah menjadi persaingan damai melalui badan-badan perwakilan dalam pemerintahan (Popper, 1945).

Ide-ide generatif utama yang diikuti oleh para penganut paham kelembagaan ini dapat diringkas seperti pada gambar 10-1 berikut ini.

**Gambar 10-1**  
**Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi**



Sumber: David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 137.

Kekuasaan adalah kekuatan yang dapat dipakai dan dikendalikan. Persoalan besar sejarah adalah mengubah kekuasaan mutlak untuk dapat diubah kearah demokrasi. Kekuasaan merupakan dasar politik. Dalam demokrasi, pemakaiannya harus sesuai dengan patokan-patokan kewajaran atau keadilan. Hal ini selanjutnya tercermin dalam hukum. Hukum menciptakan wewenang dan memungkinkan perwakilan menjadi sarana pembuatan hukum. Selanjutnya jika perwakilan didasarkan persamaan, maka ia akan mendorong kebebasan dan demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah sistem sistem yang menjamin kebebasan. Kebebasan-kebebasan ini diabadikan dalam hak-hak, yang diungkapkan, yang diungkapkan secara politik dalam perwakilan. Dalam demokrasi melalui kedaulatan rakyat, hak menimbulkan wewenang, suatu wewenang yang didukung oleh hukum. Hasilnya adalah sebuah sistem ketertiban yang menjadi landasan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan serta ditetapkannya asas-asas kewajaran atau keadilan.

Selanjutnya lembaga-lebaga pemerintahan ini terbagi dalam tiga wewenang yang erupakan perhatian utama kaum institusionalis, yaitu: *Pertama; badan legislatif*; Badan ini merupakan pengawas terpenting terhadap kekuasaan yang nyata maupun potensial. Badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat. Semua pemberlakuan hukum harus disetujui oleh badan legislatif ini, namun sangat sedikit kebijaksanaan barasal langsung dari inisiatifnya (Apter, 1996: 145). Fraksi-fraksi, kelompok-kelompok kepentingan, dan koalisi-koalisi partai politik campur tangan dalam pemberlakuan kebijaksanaan-kebijaksanaan penting. Badan legislatif jarang mengusulkan rancangan undang-undang khusus, sekalipun ada krisis dalam jumlah suara. Tetapi mereka meninjau, mengkritik, mengusulkan perubahan, memperbaiki dan sering menolak rancangan undang-undang.

*Kedua*, adalah badan *eksekutif*. Badan eksekutif pemerintah ini bertanggungjawab sesuai dengan makna yang terkandung dalam namanya, yaitu melaksanakan keinginan-keinginan rakyat. Dalam sistem demokrasi, eksekutif

bertindak atas nama rakyat. Semakin banyak mendapat dukungan yang diperoleh eksekutif dari rakyat, semakin efektif tindakan-tindakannya, dan begitu sebaliknya. Tetapi seorang eksekutif yang demokratis sangat berbeda dengan seorang jenderal atau presiden perusahaan bisnis. Eksekutif harus memimpin, tetapi harus tanggap juga terhadap rakyat. Sebab publik secara kontradiktif mengharapkan agar eksekutif: (1) mengambil inisiatif, (2) tidak melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan publik. Namun demikian eksekutif yang kuat akan selalu dituduh berkecenderungan menjadi diktator, dan sebaliknya eksekutif yang lemah senantiasa akan diejek karena kurang mengambil inisiatif (Apter, 1996: 148).

*Ketiga*, adalah badan *yudikatif*. Pemerintahan memang rumit. Dengan adanya yurisdiksi-yurisdiksi kekuasaan yang dibatasi konstitusi dalam hala mana mereka harus saling berhubungan dalam urusan pembuatan kebijaksanaan, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi. Jika demikian halnya diperlukan adanya pengadilan tinggi yang berfungsi sebagai wasit agung untuk masalah-masalah penafsiran konstitusional. Pengadilan tinggi semacam itu mewakili asas mengenai lembaga yudikatif agung yang independen.

*Kedua, paham behavioalisme*. Kaum institusionalis mengetahui bahwa meskipun sistem pemilihan itu penting, namun bentuk perwakilan presidensiil dan parlemnter, pengawasan parlemen terhadap eksekutif, pemisahan atau pembagian kekuasaan dan sebagainya, tidaklah dengan sendirinya menentukan bagaimana jalannya suatu sistem politik berjalan. Banyak orang tidak mudah begitu percaya bahwa demokrasi perwakilan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam arti diperlukan lebih kesetiaan para pemilih. Komitmen kepada kebudayaan politik yang demokratis membutuhkan perantaraan kepentingan dan kebijaksanaan yang baik secara efektif. Di sinilah para penganut paham tingkah-laku (*behavioralisme*) memalingkan perhatiannya dari sistem-sistem politik (khususnya pengaturan-pengaturan hukum dan konstitusional) untuk mengamati tindakan politik individual (Apter dan Andrain, 1972: 14-28, 459-484). Dengan demikian perhatian utama paham tingkah-laku tersebut terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dengan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Kategori-kategori itu bisaanya dianggap sebagai ideologi, atau sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkah-laku yang penuh makna (Apter, 1996: 210).

Jika ditelusuri akar-akar pemikiran paham tingkah-laku tersebut dimulai dari filsuf skeptis David Hume, Sedangkan di Amerika Serikat adalah filsafat pragmatis William James (1842-1910) yang menekankan empirisme, voluntarisme, tindakan-tindakan individual serta hubungan antara kesadaran dan tujuan. Pelopor lainnya adalah Charles S. Pierce (1839-1914) yang menekankan filsafat pragmatisme, dan yang lebih penting lagi adalah John Dewey (1859-1952) yang berusaha membangun filsafat praktis mengenai kebenaran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ideal, melainkan pada observasi terhadap pengalaman yang kemudian lebih dikenal sebagai paham "Instrumentalisme". Paham ini memandang kebenaran sebagaimana tersusun dan teruji dalam pengalaman.

Kecenderungan umum terhadap proses belajar dari tindakan mengaitkan filsafat dengan disiplin psikologi yang sedang berkembang menjadi usaha pencarian “ilmiah” yang dapat diamati dan terukur dalam mengamati tingkahlaku, inilah yang dinamakan *behavioralisme* yang dilontarkan oleh John B. Watson (1878-1958). Menurutnyanya bahwa proses belajar terjadi sebagai hasil pengamatan terhadap hubungan-hubungan antara dorongan dan tanggapan. “Instrumentalisme behavioral” seolah memberikan inspirasi baru mengenai kehidupan politik sebagai cara belajar bermasyarakat yang dicapai melalui pengalaman eksperimen-eksperimen. Apa yang diabaikan adalah pola pikir yang spekulatif. Kalaupun mereka sedikit tertarik pada pertanyaan-pertanyaan filosofis, hanya terbatas pada filosof seperti Alfred North Whitehead, Rudiolf Carnap, Carl Hempel, maupun Karl Popper, mereka bertujuan untuk mennganti perspektif-perspektif metafisika, mengganti kemungkinan dengan kepastian, mengecilkan intuitif dan membesarkan empirisme yang lebih tegas berdasarkan observasi, maka pandangan behavioral menjadi tidak historis dan non-evolusioner (Kaplan 1964; Ayer, 1959).

Dengan demikian kaum behavioralis bekerja dari “bawah ke atas”. Teknik-teknik yang mereka gunakan untuk menetapkan variabel-variabel independen yang penting meliputi analisis regresi, analisis faktor, Guttman scaling, analisis indikator, dan ukuran-ukuran statistik lainnya. Mereka menggunakan data agregat yang mengarah kepada penentuan hal-hal yang menonjol, atau “vektor-vektor” yang memperlihatkan arah perubahan. Teori-teori mereka lahir dari teori proses belajar. Pengalaman pada masa kanak-kanak, dampak pendidikan terhadap sikap, dan pembentukan pendapat umum, semuanya merupakan fokus penelitian kaum behavioral (Apter, 1996: 213). Dan, tokoh yang pertama kali menggunakan metode ini adalah Graham Wallas (1858-1932). Ia merasa kesal dengan penekanan *Fabian Society* (di mana ia sebagai anggotanya) terhadap penjelasan masalah manusia, yang sering melihatnya dari aspek ekonomi semata-mata. Wallas menghendaki mereka mempelajari politik untuk melihat fakta-fakta lain dari sisi perilaku manusia.


**Ketiga, paham pluralisme atau kemajemukan.** Paham ini sebenarnya dibangun atas dasar perpaduan paham kelembagaan dan (*institusionalisme*) paham tingkahlaku (*behavioralisme*). Seperti paham institusionalisme, *pluralisme* menekankan partisipasi partai sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dengan demikian membentuk postulat hubungan-hubungan dinamis tertentu di antara mereka. Misalnya mengenai kapan suatu kenaikan dalam jumlah atau keefektifan lingkup keterlibatan politik mengubah secara berarti tingkat pemusatan pengambilan keputusan pertanggungjawaban, dan aspek-aspek lain pembuatan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu juga, seperti behaviorisme, pluralisme menekankan sikap aktif politik dan proses belajar menyesuaikan melalui partisipasi publik pada berbagai tingkat politik dalam berbagai badan-badan sosial dan politik.

Paham ini juga menekankan proses di atas struktur, serta lebih sedikit perhatiannya terhadap bagaimana kerja badan-badan pemerintah, legislatif, komite-komite, jika dibandingkan dengan bagaimana pembagian kekuasaan di antara berbagai kelompok, baik publik maupun swasta. Dari sudut ini, politik

dipandang sebagai proses interaksi di mana warga yang terlibat mempengaruhi jalannya kebijaksanaan. Pandangan ini menurut Apter (1996: 287) menampilkan dua pertanyaan mendasar yang telah menjadi perhatian kaum pluralis. *Pertanyaan pertama* adalah bagaimana masalah non-partisipan, yaitu warganegara yang berinteraksi yang dikesampingkan atau mengesampingkan dirinya dari proses itu ?. *Pertanyaan kedua*, yang dapat dinamakan paradoks pluralis, menyangkut bagaimana partisipasi yang terlalu banyak ?. Tingkat partisipasi berbagai kelompok yang sangat tinggi dapat melumpuhkan para pembuat kebijaksanaan jika dan ketika keputusan mengenai isu penting yang manapun mengganggu terlalu banyak kepentingan (Dahl, 1970).

Dalam hal yang pertama, mungkin juga terjadi bahwa dalam pemungutan suara, bagaimanapun juga ada sedikit perbedaan yang berarti antara pemilih dan bukan pemilih dalam hal sikap, keyakinan, dan pilihan. Dalam hal kedua, sudah tentu benar bahwa partisipasi memperbesar demokrasi. Tetapi ia juga memperbesar kebutuhan akan kordinasi dan kontrol. Pendeknya, masalah itu meningkat seperti dilukiskan dalam Gambar 10-2.

**Gambar 10-2**  
**Paradoks Pluralis**



**Sumber:** David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 286.

Semakin banyak orang berpartisipasi dalam proses politik, dan semakin bermacam-macam cara partisipasi itu, semakin banyak persaingan di antara

kelompok-kelompok. Memang, kecuali jika ada beberapa cara untuk mengkordinasikan dan mengontrol, atau mengarahkan persaingan semacam itu, sistem politik dapat menjadi “berlebihan beban” dan rusak. Contoh-contohnya sangat banyak: di Amerika Latin misalnya, banyak negara pluralis telah mengalami pengambilalihan oleh kelompok militer, dan mereka atas nama kontrol; di Italia sangat menderita karena tiadanya organisasi politik dan kontrol. Sebaliknya, dalam dalam sistem politik yang tidak mempunyai kordinasi, partisipasi menjadi tiada artinya. Orang-orang menjadi sinis atau kecewa. Ketika mereka menjadi tidak berminat atau apatis, kontrol dibiarkan tidak diperiksa.

Bagaimana menemukan keseimbangan yang baik, sebagian merupakan masalah mekanisme institusional yang tepat. Tetapi sebagian juga merupakan masalah tingkah-laku politik yang yang cocok. Usaha menemukan unsur-unsur pluralitas yang tepat membagi para penganut ke dalam dua mashab pemikiran utama. Bentuk yang dominan, *pluralisme liberal* menyerukan pembentukan elit-elit kompetitif yang diambil dari berbagai rekanan dan bertanggung-jawab baik kepada para pendukung maupun kepada sistem politik itu. Kaum *pluralis radikal* menentang penyelesaian ini, dan sebaliknya mereka menekankan penciptaan cara-cara partisipasi baru yang seharusnya mengurangi kebutuhan akan kordinasi dan kontrol (Apter, 1996: 288).

**Keempat, paham strukturalisme.** Paham ini berbeda jauh dengan pluralisme yang kajian politiknya bersifat kontemporer. Sedangkan dalam paham strukturalisme ini sebenarnya kurang dikenal dan lebih kompleks karena bersifat interdisipliner. Paham ini berasal dari linguistik, antropologi, filsafat, dan sosiologi (Apter, 1996: 372). Menurut Erving Goffman (1974), strukturalisme berusaha menemukan agenda-agenda yang tersembunyi, aturan-aturan permainan yang menentukan aksi. Ia “menyusun” aktivitas-aktivitas manusia.

Seperti kita ketahui bahwa politik nasional maupun lokal, dalam asosiasi-asosiasi atau birokrasi-birokrasi memiliki “struktur”. Jika ditelaah bagaimana politik distrukturkan, maka mungkin mereka akan menemukan kesenjangan dalam pengetahuan seseorang, yaitu terdapat kepingan-kepingan yang hilang. Jadi strukturalisme pada hakikatnya menyusun potensi fungsi-fungsi yang terdapat dalam politik. Fungsi-fungsi politik mempunyai nama-nama lain, seperti informasi, komunikasi, dan agregasi. Dalam tulisan ini akan dipusatkan pada tiga bentuk strukturalisme dari banyak bentuk yang ada, yakni *strukturalisme metode kontradiksi* dan *metode keseimbangan*. Jika yang pertama menekankan tentang konflik bersifat dialektis di mana nenek moyangnya adalah Karl Marx, sedang yang kedua menekankan keseimbangan (keharmonisan) yang bersifat fungsional pengaruh Emile Durkheim, sedangkan yang ketiga berkaitan dengan linguistik yang didirikan oleh Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik Swiss yang tertarik pada bagaimana sistem-sistem bahasa Indo-Eropa berpisah, di mana bahasa sebagai sistem isyarat-isyarat (semiology). Kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan isyarat, mirip kaidah permainan catur; tata bahasa adalah struktur.


Perhatian lain adalah menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah diambil dari pikiran manusia. Dalam kehidupan sosial dan politik kaidah-kaidah itu dapat diterapkan kepada ketimbal-balikan yang didasarkan pada pertukaran, kerja, kewajiban keluarga, dan tanggung-jawab. Kaidah-kaidah normatif yang mengatur



hubungan-hubungan sosial adalah ide-ide politik. Tatkala bentuk pertukaran berubah, kepercayaan juga berubah (keduanya secara sistematis berkaitan). Kaum strukturalis menyukai penelaahan tentang “transformasi sistem”. Sebagian memandang transformasi sebagai hal yang evolusioner dari bawah ke atas. Yang lain menganggap perubahan sebagai kemajuan dari tipe-ke tipe secara progresif. Namun demikian para teoretisi abad ke-19 dan awal ke-20 seperti Mark, Darwin, Durkheim, Weber, percaya bahwa pada evolusi yang didasarkan pada pengetahuan. Mereka memandang bahwa masyarakat sebagai suatu organisme sosial. Jika ilmu ekonomi klasik mengingatkan pada fisika, maka teori strukturalis adalah seperti biologi.

Seperti halnya badan mempunyai kebutuhan-kebutuhan fungsional, demikian juga masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi, dan jika tidak organisme itu tidak akan bertahan hidup. Dan seringkali kebutuhan-kebutuhan itu saling berkaitan; misalnya, pernafasan merupakan sebuah struktur yang melaksanakan lebih dari satu fungsi biologis dalam badan. Dalam masyarakat manusia, struktur-struktur secara fungsional berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, kepada sub-sub unitnya dan kepada anggota-anggota individual maupun kepada keseluruhan. Sebuah model strukturalisme sederhana dalam ilmu-ilmu sosial disajikan pada Gambar 10-3.

**Gambar 10-3**  
**Model Struktural Sederhana**



**Sumber:** David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 375.

Model ini menekankan interaksi antara makna dan pertukaran, yang dijelaskan oleh teori-teori yang berbeda dengan cara-cara yang berlainan pula. Menurut Karl Marx, misalnya; pertukaran tidak hanya didasarkan kepada faktor-faktor produksi, tanah atau sewa, tenaga kerja atau kerja, dan modal atau uang, tetapi pada hubungan dinamis antara hal-hal ini di dalam, katakan saja, kapitalisme. Hal ini merupakan *basis*. Komposisi “organis” modal menghasilkan suatu komposisi “organis” masyarakat berupa hubungan timbal-balik di antara kelas-kelas. Maka itu kelas menjalankan fungsi yang sesuai dengan faktor-faktor produksi; sebagian menyewa, sebagian bekerja, dan sebagian memanfaatkan modal. Masing-masing kelas dengan kepentingannya sendiri mengalami konflik dengan yang lain-lain. Kemudian, konflik menciptakan makna dalam kehidupan orang-orang, yaitu makna dalam arti kepentingan kelas. Inilah *bangun atas*. Masing-masing kelas menganut keyakinan-keyakinan tertentu yang tetap mengenai kedudukan relatifnya, baik sendiri maupun dalam perbandingan dengan yang lain.

Proses produksi kapitalis adalah dinamis, yang secara terus menerus mendorong perubahan –perubahan teknologi, dan menghasilkan serta memproses kembali kekayaan. Ketika kondisi sosial berubah, evolusi terjadi. Orang-orang mempertukarkan atau memodifikasi keyakinan mereka terhadap satu sama lain. Dalam bentuk-bentuk awal masyarakat kapitalis, agama merupakan pernyataan makna pokok. Dalam masa yang lebih maju, agama merosot, untuk digantikan oleh ideologi-ideologi kepentingan kelas yang sekuler; liberal versus sosialis. Bagi Marx, perubahan-perubahan pada *bagun atas* ini sangat penting karena perubahan makna dapat juga mengubah konsep-konsep mengenai pertukaran. Setiap sistem pertukaran dan makna merupakan tahapan yang lebih tinggi dalam suatu evolusi; feodalisme menyerah kepada kapitalisme, kapitalisme menyerah kepada sosialisme, sosialisme memberikan jalan kepada komunisme. Setiap tahap ditandai oleh konflik; setiap sintesa baru mengembangkan kontradiksi yang lebih tinggi. Hubungan antara pertukaran dalam makna dan makna dalam pertukaran secara inheren tidak mantap, karena itu kontradiksi lebih lanjut menggantikan kesatuan dalam semua transisi ke tahap-tahap yang lebih tinggi yang lebih rumit. Gerak inilah yang Marx namakan dialektis: gerakan dari bentuk yang lebih rendah kepada bentuk yang lebih tinggi, dengan teknologi berkembang dari yang sederhana kepada bentuk yang lebih tinggi, dengan teknologi berkembang dari yang sederhana kepada yang kompleks. Hal ini merupakan basis metode kontradiksi.

Alternatif metode kontradiksi adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan menekankan hubungan timbal-balik yang bersifat melengkapi antar bagian, yakni bagaimana kebutuhan-kebutuhan badan sosial dapat dipenuhi. Metode ini bahkan merupakan lawan dari metode kontradiksi. Di bawah ini diperbandingkan keduanya dalam pengertian makna dan pertukaran pada Gambar 10-4. Dalam bagan tersebut disebutkan nama-nama empat prastrukturalis yang penting. Marx diperlihatkan sebagai pendukung metode kontradiksi yang baginya pertukaran adalah basis struktur itu, sementara makna merupakan bangunan atasnya. Bagi Max Weber (1864-1920), sosiolog historis Jerman, pertukaran merupakan variabel independen, tetapi makna “sistem-sistem normatif”

menggantikannya sebagai landasan struktur politik. Weber bertanya, apakah makna agama bagi timbulnya kapitalisme modern ?

Emile Durkheim (1858-1917) adalah ahli sosiologi historis Prancis. Seperti Weber, ia tertarik pada agama sebagai bentuk “perwakilan kolektif”, atau sebagai ide mengenai perihal dan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta moral. Ia berusaha mengimbangi perubahan makna dan perubahan pembagian kerja dalam masyarakat. Akhirnya Bronislaw Malinowski (1884-1942), seorang antropolog sosial kelahiran Polandia yang sangat tertarik pada perbandingan masyarakat. Ia menolak pemakaian analisis silangbudaya untuk menentukan kecenderungan “evolusionis” dan “difusionis” (yang lain beranggapan bahwa ciri-ciri budaya merembes silangbudaya). Melainkan Malinowski melihat kebudayaan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan fungsional, yang pemuasannya mempengaruhi sifat yang berjalan terus dari masyarakat. Ia menggunakan metode keseimbangan.

**Gambar 10-4**  
**Beberapa Teoretisi Pra-Strukturalis**

<i>Metode Kontradiksi</i>	Karl Marx	Max Weber
<i>Metode Keseimbangan</i>	Bronislaw Malinowski	Emile Durkheim

**Keempat, paham developmentalisme** (perkembangan), yang kajiannya mencakup suatu kemajuan ke arah sasaran melalui pertumbuhan ekonomi. Jika kaum institusionalis menganggap evolusi demokrasi sebagai penanaman ide-ide filosofis kemasyarakatan yang “baik”, demikian juga bagi kaum developmentalis, akhir suatu periode perubahan merupakan bagian sejarah negara-negara industri yang bersifat evolusioner, siklis maupun berulang. Di Barat, mereka memandang perkembangan sebagai pengulangan tahap-tahap kemajuan sejarah umumnya menganggap tujuannya bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai realisasi demokrasi politik. Bagi seorang Marxis ide dapat dikatakan bodoh; developmentalisme “liberal” menghasilkan kontradiksi-kontradiksi kapitalis yang makin intensif, yang melahirkan imperialisme (Avineri, 1969). Tetapi jika tujuan kami liberal adalah demokrasi, maka bagi kaum Marxis tujuannya adalah masyarakat tanpa negara. Namun para pemikir liberal maupun Marxis memandang bahwa “perkembangan” sebagai suatu proses yang berisi *telos* (menyerupai tujuan akhir), dimana tujuan terkandung sejak awal dalam bentuk potensi atau sasaran.

Dengan demikian dasar pemikiran developmentalisme (maupun janjinya — teleologi pertumbuhan) merupakan sebuah ideologi; bahwa pertumbuhan itu sendiri merupakan sejarah yang diperankan dalam seperangkat tahapan. Setiap

tahapan mempunyai kategorinya sendiri. Teori unlinear menganggap perkembangan tak terelakan. Dalam model unlinear, modernisasi adalah sebuah proses. Seperti arus barang dan jasa dalam kehidupan ekonomi (bisnis bergerak ke tempat di mana keuntungan akan diperoleh), modernisasi terjadi di mana ia paling mudah diterima atau dikehendaki. Menurut Nash (1965: 5) terdapat empat metode dalam kajian developmentalisme tersebut, yakni:


Cara pertama adalah metode indeks: sifat-sifat umum perekonomian yang telah maju diabstraksikan sebagai jenis ideal dan kemudian dibandingkan dengan ciri-ciri tipikal yang sama idealnya dari perekonomian dan masyarakat miskin. Dengan cara ini perkembangan dipandang sebagai transformasi dari suatu tipe kepada tipe yang lain.

Cara kedua adalah pandangan akulturasi proses perkembangan. Barat (di sini dalam pengertian sebagai komunitas Atlantik bangsa-bangsa maju dan para perantaunya) mendifusikan pengetahuan, keahlian, organisasi, nilai-nilai, teknologi dan model bagi suatu bangsa miskin, hingga dalam jangka waktu tertentu, kebudayaan dan personalianya menjadi sesuatu yang menjadikan komunitas Atlantik secara ekonomi berhasil.

Cara ketiga..... adalah analisis terhadap proses seperti yang kini sedang menguasai bangsa-bangsa yang dikatakan terbelakang. Pendekatan ini menjurus kepada hipotesis-hipotesis berskala lebih kecil, hingga suatu pandangan retrospektif, dan suatu penilaian penuh terhadap konteks politik, sosial dan kultural perkembangan.

Di bawah ini disajikan penjelasan proses dan tahap-tahap modernisasi, seperti yang dilukiskan pada Gambar 10-5.. Secara tipikal A mewakili modernisasi tahap pertama (agen modernisasi berada di luar). Tenaga pendorong orisinal dapat merupakan suatu perusahaan carter atau misi penyebaran agama tertentu. Contohnya adalah Amerika Latin di bawah kekuasaan Spanyol, atau wilayah Afrika di bawah pengawasan Eropa, atau wilayah Afrika di bawah pengawasan Eropa (Haring, 1964). Konsolidasi kekuasaan asing, pembangunan sistem yang mantap, dan awal urbanisasi, kesehatan dan sekolah untuk elit terjadi pada akhir tahap A.

**Gambar 10-5**  
**Model Modernisasi Politik Unlinear**  
**Masyarakat Tradisional**



**Sumber:** David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996, halm. 460

Tahap B, jauh lebih bercampur. Proporsi peran-peran inovatif lebih besar dan para inovator mengembangkan institusi-institusi. Sebagai ganti wakil resmi tunggal dari kekuasaan kolonial, adalah birokrasi. Menggantikan missionaris beserta guru terdapat suatu sistem sekolah. Terdapat suatu jaringan perdagangan untuk menggantikan pedagang-pedagangnya. Orang-orang lokal dan orang asing berinteraksi. Bentuk-bentuk asosiasi yang baru muncul dan kepentingan-kepentingan baru timbul. Suatu struktur perbankan dan kredit terbentuk. Demikian juga dengan embrio nasionalisme elit.. Wakil-wakil lokal menuntut partisipasi yang lebih banyak dan bagian tanggung-jawab yang lebih besar. Bisaanya reaksi awal penguasa kolonial terhadap kekuatan politik seperti ini adalah negatif. Keresahan, konflik, dan konfrontasi menyusul, melibatkan semakin banyak orang. Bisaanya pemerintah membuat beberapa konsensi, sejumlah militan nasionalis banyak dipenjarakan.

Dengan tahap C proses itu lebih maju. Pemerintah kolonial cenderung sangat menjadi partisipan, dengan mendukung kaum moderat politik lokal dan membentuk pembangunan politik mengikuti model imperialis. Tanggapan-tanggapan seperti itu pada gilirannya merangsang organisasi-organisasi politik, gerakan-gerakan massa, tuntutan-tuntutan bagi kemerdekaan yang lebih besar, dan para pelopor lain yang mengancam untuk mematahkan kekuasaan kolonial.

Kaum intelektual membangkitkan pemberontakan, sambil memberikan argumen dan alternatif ideologis. Para pemimpin karismatis atau hampir karismatis menjanjikan suatu kesatuan baru dengan kemerdekaan.

Dalam tahap D terjadi peralihan menuju kemerdekaan. Kemudian proses itu mulai kembali lagi dari semula dalam artian politik. Suatu keuntungan model ini adalah bahwa ia dapat digunakan untuk mendokumentasikan morfologi pada pasca kemerdekaan dan juga tahap=tahap kolonial. Fase permulaan merupakan fase antusiasme dan dukungan terhadap kepemimpinan nasionalis. Fase berikutnya adalah fase ketidakpuasan, dan konflik di puncak hirarki. Pemenangnya menciptakan negara satu partai. Tahap ketiga merupakan periode di mana kekuasaan pemerintah mudah digulingkan oleh kudeta-kudeta militer. Tahap terakhir mendatangkan usaha-usaha untuk menyerahkan alternatif-alternatif kepada militer. Pada titik ini dalam sifat siklus perkembangan, seluruh proses diperbaharui kembali, barangkali pada tingkat baru yang lebih tinggi, namun demikian tetap mengikuti model dasar yang sama.

## **G. Konsep-konsep Ilmu Politik**

Untuk melakukan efisiensi dan efektivitas bagi manusia. Hal ini bisa kita fahami karena informasi-informasi itu kian terus bertambah banyak dan semuanya harus diidentifikasi dalam simbol-simbol yang dapat disepakati. Caranya adalah dengan dengan merumuskannya dalam konsep-konsep yang mereduksi informasi-informasi tersebut menurut proporsi-proporsi yang dapat ditangani (Sjamsuddin, 1996: 15). Selain itu juga untuk dapat berfungsi mereduksi keperluan yang sering dikatakan berulang-ulang terhadap sesuatu kajian yang serupa dan sudah diketahui (Fraenkel, 1980: 65), maka di bawah ini (tulisan yang dicetak miring) adalah konsep-konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam pembelajaran ilmu politik di tingkat persekolahan.. Adapun konsep-konsep yang dimaksud, seperti:; (1) *kekuasaan*, (2) *kedaulatan* (3) *kontrak sosial*, (4) *negara*, (5) *pemerintah*, (6) *legitimasi*, (7) *oposisi*, (8) *sistem politik*, (9) *demokrasi*, (10) *pemilihan umum*, (11) *partai politik*, (12) *desentralisasi*, (13) *persamaan*, (14) *demonstrasi*, (15) *Hak Asasi Manusia*, (16) *Voting*.

### *1. Kekuasaan*

Konsep "kekuasaan" merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (Budiardjo, 2000: 35). Dengan demikian konsep 'kekuasaan' itu *sangat luas*, karena setiap manusia pada hakikatnya merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek kekuasaan. Misalnya, sekalipun seorang presiden sebagai penguasa eksekutif tertinggi (subyek kekuasaan), tetapi ia harus tunduk kepada undang-undang (obyek kekuasaan). Definisi "kekuasaan" memang terlalu melimpah dan sangat beragam.

Menurut Philip (2000: 820), terdapat tiga sumber utama yang menyebabkan dalam mendefinisikan kekuasaan selalu ada perbedaan mendasar. *Pertama*, adanya perbedaan disiplin dalam ilmu-ilmu sosial yang menekankan perbedaan basis kekuasaan, misalnya; kekayaan, status, pengetahuan, kharisma,

kekuatan dan otoritas. *Kedua*, adanya perbedaan bentuk kekuasaan, seperti pengaruh, paksaan, dan kontrol. *Ketiga*, adanya perbedaan penggunaan kekuasaan, seperti; tujuannya untuk individu atau masyarakat, tujuan politik atau ekonomi?

Begitu juga pada diskusi-diskusi mengenai kekuasaan tahun 1950-an, saat itu kekuasaan didominasi oleh perspektif-perspektif yang saling bertentangan yang ditawarkan oleh teori-teori elite-kekuasaan (Mills, 1950) dengan menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi (Weber, 1978[1972]) yang dijalankan oleh suatu kelompok yang lain dengan keberadaan konflik kepentingan fundamental; dalam hal ini contohnya Parsons (1960) yang menggunakan pendekatan struktural fungsional, melihatnya kekuasaan sebagai "kapasitas tergeneralisasi dari suatu sistem, sbagai kapasitas untuk mencapai tujuan" Sementara Mills (1956) memandang kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana satu pihak menang atas yang lain. Tentu saja pandangan ini diserang oleh kaum pluralis, yang mengatakan bahwa menurutnya kekuasaan dijalankan oleh kelompok-kelompok sukarela yang mewakili koalisi-koalisi kepentingan yang sering tersatukan baik oleh suatu isu tunggal maupun beragam dalam hal kelanggengan secara nyata (Dahl, 1957; Polsby, 1963).

## 2. Kedaulatan

Konsep "kedaulatan" mengacu dapat dibedakan menjadi dua telaahan. *Pertama*, dilihat dari *Hukum Tata Negara*; konsep kedaulatan mengacu kepada kekuasaan pemerintah negara yang tertinggi dan mutlak. *Kedua*; dilihat dari *Hukum Internasional* mengacu kepada kemerdekaan suatu negara terhadap negara-negara lain (Shadily, 1984: 1711).

Kemudian jika ditinjau dari jenis ataupun bentuknya, ragam kedaulatan itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama, kedaulatan hukum*. Dalam *Hukum Tata Negara* menyatakan bahwa hukum itu berdaulat; kedaulatan ini terlepas dari kedaulatan kekuasaan negara. Negara harus tunduk juga pada kedaulatan hukum, walaupun tidak cocok dengan kehendak negara. Dengan demikian teori ini melandaskan pada kesadaran hukum masyarakat. Adapun tokohnya ajaran kedaulatan hukum tersebut adalah seorang ahli hukum Belanda, yakni Hugo Krabe. *Kedua, kedaulatan Negara*. Dalam *Hukum Tata Negara* menyatakan bahwa azas kedaulatan mutlak terletak pada penguasa negara. Menurut teori kedaulatan negara ini bahwa "kehendak negara merupakan sumber hukum utama". Kehendak negara tersebut termuat dalam perundang-undangan dan hukum kebiasaan yang diakui dengan undang-undang. Beberapa tokoh ajaran ini adalah Kelsen, Laband, Jhering dan Jellinek. *Ketiga, kedaulatan rakyat*. Dalam hal ini bahwa kedaulatan harus berada pada tangan rakyat. Implikasinya dari bentuk kedaulatan tersebut bahwa kekuasaan untuk membuat undang-undang harus dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai sumber hukum utama adalah Undang-undang. Dengan demikian yang berdaulat adalah kehendak rakyat atau kehendak umum (*volonte generale*). Adapun tokoh ajaran kedaulatan rakyat tersebut adalah J.J. Rousseau.

## 3. Kontrol Sosial:

Konsep "kontrol sosial" mengacu kepada pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuatan sosial yang dilakukan di luar pemerintahan untuk memelihara menurut hukum dan aturan itu yang muncul di dalam tiap-tiap masyarakat dan institusi. Dengan demikian kontrak sosial merupakan doktrin bahwa pemerintahan itu didirikan untuk dan oleh rakyat melandasi semua negara yang menyatakan dirinya demokratis. Dilihat dari sejarahnya, kontrak sosial itu diperjuangkan sejak zaman Thomas Hobbes, John Locke, maupun J.J. Rousseau.

Dalam buku yang berjudul *Leviathan* (1651), Hobbes yang baru saja mengalami kegerian perang saudara, membayangkan masyarakat berada dalam sebuah lingkungan alamiah yang anarkhis, hidup dalam kehatiran penyerangan yang membawa kematian. Akhirnya orang-orang membuat perjanjian untuk menjamin perdamaian, untuk melindungi mereka sendiri. Kemudian Locke memperbaiki teori Hobbes. Teori Locke (1690) salah satunya merespons teori Hobbes. Teori ini bersifat damai dan teratur, rakyat hidup dalam hukum moral dan alam, mengolah alam dan mendapat kepemilikan. Tetapi tidak adanya hukum untuk menyelesaikan perselisihan, telah mendorong masyarakat mendirikan sebuah pemerintahan melalui persetujuan. Dalam membuat sebuah kontrak, individu-individu menyerahkan hak-hak alamiah mereka, dan sebagai imbalannya mereka menerima hak-hak sipil dan perlindungan.

Kontraktualisme selanjutnya dikembangkan lagi oleh J.J. Rousseau (1762) yang berpendapat bahwa pemerintah pada mulanya adalah konspirasi dari orang-orang kaya untuk melindungi kepemilikan mereka. Tetapi dalam kontrak sosial yang ideal, individu bisa dengan bebas mempertahankan otonomi alamiah mereka dengan saham dalam pemerintahan. Hal ini hanya dapat dicapai melalui demokrasi partisipasi langsung, yang akan diarahkan oleh "Kehendak Bersama" (*General Will*). Kehendak Bersama dengan demikian mewakili "hal-hal terbaik dari kita semua", walaupun golongan liberal sering menunjuk bahwa hal ini memberikan potensi pembenaran bagi tumbuhnya otoritarianisme (Goodwin, 2000: 973-974).

#### 4. Negara

"Negara" adalah integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik. Namun, negara juga merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat menertibkan fenomena kekuasaan dalam masyarakat. Sebab manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistic yang penuh konflik. Oleh karena itu negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama tersebut. Secara singkat terdapat dua tugas negara, yakni: (1) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial ataupun bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan; (2) mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi



kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional (Budiardjo, 2000: 39).

Namun, yang lebih khusus lagi konsep "negara" tersebut kecenderungan umumnya mengacu kepada bentuk pemerintahan sipil, yang khususnya berkembang seperti di Eropa sejak abad ke-16. Model tersebut telah banyak ditiru dengan keberhasilan yang bervariasi. Persoalan yang muncul ditimbulkan oleh bentuk pemerintah sipil ini dapat ditemukan melalui refleksinya dalam filsafat politik Eropa. Baik teori kontrak sosial yang dimulai dari Thomas Hobbes yang dituangkan dalam *Leviathan* (1651), ia berpendapat bahwa mematuhi apa yang memerintah berdasarkan hukum adalah satu-satunya alternatif dalam situasi yang penuh pertikaian yang berkepanjangan. Negara adalah suatu struktur yang abstrak dan impersonal dari jabatan yang dipelihara kondisional dijalankan oleh individu-individu tertentu. Namun segera setelah Revolusi 1688, John Locke mempublikasikan *Two Treatises of Government*, yang memperluas gambaran kekakuan negara yang bersifat tidak toleran sebagaimana diberikan oleh Hobbes. Karya ini mempopulerkan pandangan bahwa pemerintah membentuk persetujuan subyek mereka, dan dibatasi oleh hak-hak alamiah (hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik). Selanjutnya J.J. Rousseau menerbitkan dua karya utamanya yakni *Social Contrat* dan *Emile* tahun 1762. Ia menertibkan bagaimana pada kehendak umum komunitas warganegara yang ditujukan untuk kepentingan publik, yang berpendapat bahwa republik merupakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian abadi, dan di dalam Revolusi Prancis 1789, banyak mengadopsi gagasan-gagasan Rousseau tersebut.

##### 5. Pemerintah

Mengikuti rumusan Finer (1974), istilah pemerintah bisa kita bagi dalam empat pengertian. *Pertama*; pemerintah mengacu kepada proses memerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. *Kedua*, istilah ini bisa juga dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri, kepada kondisi adanya tata aturan. *Ketiga*, pemerintah capkai berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. *Keempat* istilah ini bisa juga mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Beberapa kecenderungan dalam pemerintah yang berdaulat pada masyarakat maju sekarang ini, paling tidak memiliki tiga perangkat dinas yang terpisah; yakni: *Pertama*, peran legislatif untuk membuat peraturan-peraturan; *Kedua*, peran eksekutif yang kadang-kadang dicampuradukkan dengan pemerintah, bertanggung jawab menjalankan hukum itu dan dalam masyarakat politik yang sudah maju memainkan peran dominan dalam usulan-usulan peraturan baru. *Ketiga*; peran yudikatif yang bertanggungjawab untuk menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam masing-masing kasus. Begitu juga dalam kajian tentang pemerintah kini mengalami perubahan terutama sejak Perang Dunia II. Kalau saja pada mulanya yang difokuskan adalah aspek-aspek formal termasuk konstitusinya pada setiap negara secara terpisah. Akan tetapi sejalan

dengan pengaruh behavioralisme, kini fokusnya bergeser ke bagaimana sebuah pemerintah beroperasi, baik lembaga-lembaga formal maupun non-formalnya termasuk partai-partai politik, kelompok kepentingan dalam suatu kerangka komparatif (Curtice, 2000: 419).

#### 6. Legitimasi

Konsep "legitimasi" menunjuk kepada keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintah adalah benar-benar orang yang dimaksud (yang secara hukum adalah sah). Legitimasi memegang peranan penting dalam sistem kekuasaan, mengingat dengan legitimasi yang diperolehnya tersebut dapat memudahkan ataupun melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Namun demikian legitimasi tidak menjamin akan dapat memuaskan para anggotanya yang terus-menerus tanpa batas terhadap kepemimpinannya itu. Hal ini terjadi jika sang pemimpin atau pemegang kekuasaan itu nampak mengingkari tidak memenuhi tuntutan yang dipimpinya (Johnson, 1986: 91).

Pemikiran tentang "legitimasi" merupakan sebuah penemuan dalam pemikiran modern, yang terwakili dengan baik pada janji Rousseau dalam *Social Contract*, yang memperlihatkan bagaimana sebuah otoritas politik dapat disebut "absah", yang juga diperdalam oleh Max Weber, seorang ahli teoretis modern.

Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa "legitimasi" harus memiliki hubungan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan, mengikat, atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan; sebuah pemerintah atau negara dianggap "absah" jika memiliki hak-hak untuk memerintah" (Scaff, 2000: 562). Lalu timbul pertanyaan; apakah hak itu ada, dan bagaimana keberadaan serta menentukan maknanya? Dalam hal ini Weber (1968) menjawab: "Ini hanyalah probabilitas dari orientasi pada keyakinan subyektif atas validitas sebuah tatanan yang mendukung tatanan absah itu sendiri". Menurut pandangan ini "hak" dapat diterima sebagai keyakinan dalam kesesuaian dengan tatanan yang ada dan "hak untuk memerintah". Adanya standar obyektif bersifat eksternal atau universal untuk menilai kebenaran yang didasarkan pada hukum alamiah, penalaran, atau sebuah prinsip transhistoris nampaknya selalu ditolak dengan alasan tidak masuk akal atau naif. Di sinilah Weber sebagai ahli sosiologi membentangkan empat alasan untuk memperoleh legitimasi bagi setiap tatanan sosial, yakni; (1) tradisi; (2) pengaruh; (3) rasionalitas nilai dan legalitas. Klasifikasi ini dipakai sebagai landasan analisisnya yang terkenal tentang tipe-tipe ideal "dominasi yang absah" atau legitim Herrschaft: tradisional-karismatik-rasional legal (Scaff, 2000: 563).

#### 7. Oposisi

Konsep "oposisi" merujuk kepada kelompok/partai penentang terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Kehadiran oposisi tersebut memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan demokrasi, terutama jika berperan sebagai oposisi yang sehat, merupakan penyeimbang maupun kontrol atas kebijaksanaan pemerintah yang bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Di sanalah oposisi dibutuhkan, dan menurut Kleden (2001: 5) bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan, tapi semacam *advocatus diaboli* atau *devil's advocate* yang memainkan peran sebagai setan yang menyelamatkan kita justru dengan mengganggu kita terus menerus. Dalam peran ini oposisi berkewajiban mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu kebijaksanaan, sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan, segala hal yang dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan sudah lebih dulu ditekan seminimal mungkin. Tragedi Orde Baru yang dialami pemerintah Indonesia, bahwa oposisi dipandang sebagai *devil* (setan) tidak pernah diakui sebagai *advocate* atau pembela. Sebab, sudah menjadi suatu postulat bahwa "kekuasaan mempunyai tendensi bukan saja untuk memperbesar dan memperkuat dirinya, melainkan juga memusatkan dirinya".

Manfaat lainnya bahwa dengan kehadiran oposisi, masalah accountability atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Tidak semua hal akan diterima begitu saja, seakan-akan — dengan sendirinya — jelas atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya (Kleden, 2001: 5).

Dengan demikian oposisi tidak hanya bertugas untuk mengingatkan pemerintah terhadap kemungkinan-kemungkinan salah-kebijaksanaan atau salah tindakan (*sin of commission*), melainkan juga mampu menunjukkan apa yang harus dilakukannya, tetapi justru tidak dilakukannya (*sin of omission*). Dalam hal ini jelas kewajiban oposisi adalah melakukan kualifikasi apakah sesuatu itu harus dilakukan, tidak harus dilakukan, atau malah tidak harus dilakukan sama sekali.

#### 8. Sistem Politik

Konsep "sistem politik" merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek/ yang utama dalam suatu sistem politik. Komponen-komponen yang berikut ini adalah bagian penting dalam suatu sistem politik;

"...orang-orang yang diatur, pejabat yang memiliki wewenang / kekuasaan, suatu proses politis (pemilihan), suatu struktur pemerintah, suatu proses pembuatan kebijakan,. Kekuasaan ... mungkin secara luas didistribusikan antar lembaga pemerintahan yang ada atau mungkin juga dipusatkan satu atau beberapa komponen" (Gibson, 1966: 565).

Dengan demikian secara sederhana dalam setiap sistem politik akan mencakup: (1) fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke luar maupun ke dalam; (2) penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan; (3) penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah maupun tidak. Oleh karena itu berbicara tentang sistem politik pada hakikatnya

sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan politik masyarakat (*social political life*) yang bersifat infra struktur, dan kehidupan politik pemerintah (*governmental political life*) yang bersifat supra struktur (Haricahyono, 1991: 93-94).

### 9. Demokrasi

Konsep "demokrasi" secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun ada juga yang menyatakan suatu sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960: 70).

Jika ditilik dari sejarahnya, "demokrasi" sudah berakar sejak zaman Yunani kuno. Dalam karya Yunani kuno yang berjudul *Polis* atau negara kota, "demokrasi" adalah nama konstitusi (sistem pemerintahan) di mana masyarakat yang lebih miskin bisa menggunakan kekuasaan untuk membela kepentingan mereka yang acapkali berbeda dari kepentingan kaum kaya dan para bangsawan (Minogue, 2000: 214). Aristoteles sendiri berpendapat bahwa "demokrasi" adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai dan "demokrasi" memainkan peran yang relatif kecil dalam pemikiran politik saat itu. Begitu juga menurut sejarawan saat itu, Polybius maupun penulis lainnya menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum, saat itu demokrasi dianggap "agresif" yang tidak stabil serta mengarah kepada tirani, dan ini bisa dilihat dalam karya Plato yang berjudul *Republik* (Minogue, 2000: 214).

Demokrasi juga merupakan suatu slogan yang sangat menggoda karena tampak menjajikan dalam suatu bentuk pemerintahan yang ideal, harmonis dan mencintai kebebasan. Dalam realitasnya prinsip demokrasi senantiasa terus berubah, sejalan dengan perubahan masyarakat yang dinamis dalam penyempurnaan konstitusi. Demokrasi hanya memungkinkan tumbuh subur, jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat lainnya. Namun tidak ada negara yang benar-benar demokrasi sampai memuaskan seluruh rakyatnya maupun dengan munculnya suatu oposisi yang sempurna pula sebagai penyeimbang.

Demokrasi sebagai suatu kekuatan orang banyak, juga bisa ditilik dalam *Magna Charta*, 1215, *Bill of Rights* 1689, maupun *Deklarasi Amerika* 1776. Namun yang memberikan kontribusi besar terhadap konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis. Pada saat itulah sebenarnya "demokrasi" dianggap nama baru bagi aliran republikanisme yang merupakan kritik terhadap dominasi lembaga monarki di Eropa. Dari momentum keberhasilan inilah yang kemudian penyebaran demokratisasi meluas ke mana-mana. Menurut Huntington (1991) sejauh ini ada tiga arus demokratisasi dan dua arus sebaliknya: arus pertama terjadi selama periode 1828-1926 dan arus balik pertama berlangsung selama periode 1922-1942. Arus kedua muncul pada 1943-1962 dan arus balik kedua pada 1958-1975. Arus ketiga terjadi mulai tahun 1974 sampai sekarang.

Keseluruhan proses demokratisasi telah berpindah dari kawasan Anglo-Saxon dan negara-negara Eropa Utara ke cekung Eropa Selatan dan Amerika Latin. Saat ini gelombangnya telah mencapai seluruh erupa Timur dan beberapa negara Asia.

#### 10. Pemilihan Umum

”Pemilihan Umum” adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun eksekutif. ”Pemilihan umum” juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Selain itu penyelenggaraan pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat (Lipset, 1960; Schumpeter, 1942). Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pemilihan umum sekarang telah meluas tidak sekedar milik Eropa dan Amerika Utara. Pada tahun 1975 hanya 33 negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pemimpinnya. Namun bagi kebanyakan negara, pertanyaan yang lebih penting adalah, pemilihan umum macam apa yang seharusnya dilaksanakan? (Kavanagh, 2000: 284).

Adapun fungsi-fungsi adanya pemilihan umum, menurut Rose dan Mossawir (1967), antara lain; (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni: *Kesatu*, adalah obyek pemilu, yaitu warganegara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (electoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan (Lipset dan Rokkan, 1967).

Dilihat dari bentuknya sistem pemilihan umum ini terdapat beberapa macam. Ada bentuk pemilihan sistem distrik yang didasarkan atas satu kesatuan geografis. Di luar itu juga menurut Kavanagh (2000: 284), terdiri dari banyak variasi. *Pertama*, sistem mayoritas absolut (misalnya Prancis) di mana pemenang harus memperoleh sekurang-kurangnya separuh dari total suara. *Kedua*, sistem pluraalis (dipraktekkan di sebagian besar negara berbahasa Inggris) dengan berbagai tingkatan proporsionalitas, mulai dari representasi proporsi murni (misalnya Belanda) di mana 0,67 persen dari total suara dapat memberi sebuah kursi di parlemen bagi sebuah kelompok, hingga ke sistem yang memadukan berbagai mekanisme seperti di Jerman (separuh kursi di parlemen diberikan kepada pihak yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk setiap pihak yang memperoleh 5 persen suara).

#### 11. Partai Politik

Konsep ”partai politik” mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya baik yang bersifat idiil maupun material (Lijphart, 2000: 731; Friederich, 1967). Oleh karena itu secara umum dapat dijelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita serta perjuangan yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik — biasanya dengan cara konstitusional — untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2000: 161).

Tetapi definisi yang dikemukakan di atas mendapat kritikan dari Schlesinger dalam (1968) yang menganggapnya terlalu sempit dan tidak mengikutsertakan tiga jenis organisasi yang biasanya menjadi acuan berbagai partai. *Pertama*, organisasi yang terlalu kecil untuk dapat membuat perubahan-perubahan yang realistis untuk memenagkan jabatan publik — terutama posisi eksekutif — tetapi tetap mencalonkan kandidat serta berpartisipasi dalam kampanye pemilihan. *Kedua*, adalah partai revolusioner, yang bertujuan untuk menghilangkan pemilihan yang kompetitif. *Ketga*, adalah kelompok yang memerintah dalam negara otoriter lainnya yang memiliki satu partai. Walaupun telah dimasukkannya tiga kategori tambahan tersebut dan menjadikan definisi partai politik makin luas, namun terjadi kesulitan terutama untuk mengetahui bagaimana membedakan antara partai politik dengan kelompok kepentingan. Sebab kelompok kepentingan kadang-kadang juga mengajukan kandidatnya untuk satu jabatan publik tanpa harus mengubah cirinya menjadi partai politik. Untuk menjawab kesulitan baru tersebut, munculah dua pendekatan baru yang ditawarkan Almond (1960) Almond mengemukakan bahwa fungsi kelompok kepentingan (non-parpol) umumnya adalah menyuarakan kepentingan-kepentingan, sedangkan partai politik melayani fungsi agregasi dari berbagai kepentingan yang diartikulasikan tersebut.

#### 12. Desentralisasi:

Konsep "desentralisasi" dalam *Ensiklopedi Indonesia*, (1984: 794) dikemukakan sebagai pemindahan hak-hak pengaturan (bagian dari perundang-undangan) dan perintah dari badan-badan penguasa atasan kepada yang lebih rendah. Mungkin definisi ini terlalu luas dan seolah-olah konsep "desentralisasi" dilawankan dengan "sentralisasi". Padahal menurut Koswara (1996: 44), "desentralisasi" bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar. Dengan demikian desentralisasi bukan pula merupakan alternatif dari sentralisasi, karena antara desentralisasi dan sentralisasi tidak dilawankan, dan karenanya tidak bersifat dikhotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem organisasi negara.. Namun demikian tidak berarti kita harus pasif dan tidak kritis membedakan dengan istilah-istilah lain yang serupa. Dalam realitasnya di masyarakat, konsep "desentralisasi" tersebut sering dikacaukan dengan konsep-konsep "dekonsentrasi" maupun "devolusi". Kalau saja dalam "dekonsentrasi" hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antar departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan (pejabat pusat di daerah). Sedangkan dalam "devolusi" adalah pemerintah pusat membentuk unit-

unit pemerintah di laur pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu untuk dilaksanakan secara mandiri (Koswara, 1996: 49-53).

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi tentang dsentralisasi sebagai berikut: "... *decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e. delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies*" Dengan demikian desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah, yang dapat dilakukan baik dengan delegasi kepada pejabat-pejabat di daerah (*deconcentration*) atau dengan *devolution* kepada badan-badan otonom daerah. Artinya bahwa dekonsentrasi dan devolusi merupakan bagian integral dari desentralisasi. Dan, menurut Bryan dkk. (1987) bahwa realitasnya ada dua bentuk desentralisasi, yakni desentralisasi yang bersifat administratif dan politik. Kalau saja desentralisasi administratif merupakan suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Dengan demikian pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan, namun memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung-jawab tertentu dalam pengembangan kebijaksanaan. Sedangkan dalam desentralisasi politik, adalah wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal.

### 13. Persamaan

Sebenarnya konsep "persamaan" atau *equality*, hampir melekat pada beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu matematika, istilah "persamaan" memiliki makna bahwa persamaan sebagai sebuah konsep hubungan yang kompleks, sifatnya bervariasi mulai dari identitas hingga korelasi, namun di dalamnya sama sekali tidak ada kandungan nilai atau moral. Sebaliknya dalam ilmu sosial khususnya politik, konsep "persamaan" sangat sarat nilai. Konsep ini merujuk kepada *prinsip dasar pengaturan masyarakat manusia, seperti yang dikemukakan Thomas Jefferson, bahwa setiap orang dinyatakan punya kedudukan yang setara sebagai warganegara* (Halsey, 2000: 303). Di sinilah para ilmuwan sosial, sejak lama mencari validitas empiris atas arti "persamaan" tersebut. Pertanyaan kunci yang hendak dijawab adalah; "apakah persamaan ekonomi, politik dan sosial itu memang bisa diwujudkan, dan sejauh manua itu bisa? Terhadap pertanyaan itu tentu saja jawabannya ampai sekarang belum disepakati, sebab ada beberapa ahli menyebutnya "persamaan" itu sebagai yang bersifat alamiah ataupun hukum alam, namun ada pula yang menyebutnya sebagai konstruksi soail buatan manusia yang harus diperjuangkan..

Pernyataan-pernyataan bahwa "persamaan" itu sesuatu yang alamiah dikemukakan sejak zaman Yunani kuno. Plato (427-347 sM) menyatakan bahwa kedudukan politik setiap orang secara alamiah selalu berbeda. Lain lagi dengan pernyataan Hobbes dalam *Leviathan* (1934 [1651]) mengemukakan pendapat yang justru sebaliknya bahwa alam menyediakan setiap orang untuk setara, meskipun ada orang yang lebih kuat dari yang lain, perbedaan hanya akan membuat orang satu mengambil keuntungan sepihak dari yang lain yang juga lalai menyadari persamaan itu. Pendapat Hobbes ini nampaknya lebih berpengaruh

terutama dalam pembahasan jender dan ras. Namun persoalan yang muncul adalah nilai-nilai apa yang mengukuhkan persamaan di antara kelompok-kelompok yang terlanjur diyakini tidak sepenuhnya setara.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa itulah maka Christopher Jencks dalam karyanya *Inequality* (1972) mengemukakan bahwa persamaan tidak hadir dengan sendirinya, melainkan diupayakan atau dibuat. Ia menunjuk pada reformasi pendidikan sebagai salah satu instrumennya. Sebab melalui pendidikan seseorang dapat mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang; politik, budaya, termasuk ekonomi. Walaupun ia juga menyadari bahwa dengan pendidikan sering memperlebar jurang pemisahannya dengan orang-orang lain yang kurang beruntung. Lagi pula berdasarkan data pengaruh pendidikan terhadap pendapatan di Amerika hanya memberi pengaruh 12%, namun demikian argumen Jencks walaupun agak lemah tentang "persamaan" harus diupayakan atau dibuat itu adalah amat penting.

#### 14. *Demonstrasi*

Konsep "demonstrasi" secara umum berarti 'memperlihatkan, memamerkan, menunjukkan, dan membuktikan', namun dalam ilmu politik merupakan tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk menunjukkan dukungan maupun protes kolektif baik itu ketidakpuasan maupun ketidaksetujuan (Shadily, 1980: 785). Dalam wujudnya demonstrasi tersebut bisa berupa demonstrasi konstitusional yang tertib dan rapi bahkan enak dipandang mata layaknya sebagai tontonan (banyak dilakukan di Jepang dan Korea Selatan). Namun bisa juga terjadi demonstrasi yang anarkhis dengan merusak sarana publik maupun memusuhi kelompok-kelompok penentang maupun aparat pemerintah.

Salah satu teori gerakan sosial protes maupun demonstrasi yang terkenal adalah *Teori Deprivasi Relatif* dari Ted Robert Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* (1970). Ide dasar teori ini adalah adanya "penghilangan", "perampasan", yang disertai ketegasan dan keterusterangan dalam penolakannya itu sebagai suatu respons terhadap suatu ketidakadilan yang mereka rasakan. Secara lebih rinci bahwa dalam teori deprivasi relatif ini; (1) *deprivasi relatif* sebagai perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan itu, maka bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan; (a) *deprivasi persisten*; yaitu kemampuan yang secara konstan berada dibawah harapan; (b) deprivasi aspirasional; yaitu harapan naik kemampuan konstan; (c) *deprivasi dekremental*, di mana harapan konstan dan kemampuan turun; (d) *deprivasi progresif*; di mana kemampuan naik tetapi masih lebih rendah dibandingkan harapan. Namun yang paling menentukan dalam munculnya gerakan dan kekerasan politik adalah faktor "ketidakpuasan". (2) Ada tiga bentuk faktor yang memperantarai gerakan dan kekerasan politik; (a) *justifikasi normatif untuk kekerasan*; (b) *justifikasi kemanfaatan* untuk kekerasan; (3) *keseimbangan antara sumber-sumber daya koersif* dan institusional dari pemberontak vs negara (Klandermans, 2005: 368-369).

#### 15. *Hak Asasi Manusia*



Menurut Rosalyn Higgins, seorang pakar yang tergabung dalam *United Nations Committee on Human Rights*, pengertian "Hak Asasi Manusia" (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian atau anugerah negara yang bisa dicabut melalui peraturan-peraturan hukum oleh negara. Walaupun sistem hukum setiap berbeda-beda, bahwa hak-hak asasi manusia yang menjadi hak bagi setiap orang itu merupakan hak-hak dalam hukum internasional. Sebagai contoh, hak asasi untuk memperoleh pengadilan yang adil, tidak ada bedanya antara mereka yang tinggal di negara yang menganut sistem hukum *common law*, *civil law*, maupun sistem hukum Romawi. Dalam hal ini negara pada hakikatnya berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap sistem hukum mereka mencerminkan dan melindungi hak-hak asasi manusia yang bersifat internasional yang berada pada wilayah yurisdiksi mereka (Higgins, 2000: 464).

Perdebatan tentang universalitas tidaknya HAM, memang sudah berlangsung lama, memang dalam pertumbuhannya HAM tidak lepas dari budaya masyarakat setempat dan tidak bisa dipukul-rata seperti yang diinginkan oleh pengajur HAM radikal Barat. Akan tetapi terdapat juga dokumen-dokumen HAM yang diakui secara universal seperti *International Covenant on Human Rights 1966* yang didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Hal ini lebih dari 140 negara telah menandatangani dokumen *International Covenant on Civil and Political Rights*, termasuk negara-negara Eropa Timur, negara-negara Timur Tengah (Mesir, Tunisia, Iraq, Iran, dan sebagainya). Kemudian sejak berlakunya dokumen HAM tersebut sejak awal tahun 1990-an, konsep universalitas HAM berkembang secara bertahap.

Setelah runtuhnya tembok Berlin 1899, ada usulan diselenggarakannya Konferensi Dunia tentang HAM dan dilaksanakan di Wina Austria tahun 1993. Hasilnya dalam persiapannya negara-negara diminta meratifikasinya. Ternyata di sinilah menimbulkan polemik, di mana Barat terlalu banyak gagasan liberal yang mendominasinya. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang "alot" dicapai kata sepakat bahwa "keragaman regional hendaknya tidak mengikis, melainkan sedapat mungkin mendukung universalisme HAM (Higgins, 2000: 465). HAM tidak sekedar mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, budaya, seperti yang tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Dalam hal ini terjadi kontroversial antara negara maju dan berkembang. Beberapa negara maju khususnya Barat, skeptis terhadap instrumen implementasinya (misal hak untuk memperoleh pendidikan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya). Sementara itu di kalangan negara-negara berkembang sendiri tidak begitu yakin akan mampu memenuhi hak-hak tersebut dalam jangka pendek, karena prioritas program mereka bukan itu yang utamanya.

#### *16 Voting (Pemungutan Suara)*

Istilah "voting" atau "pemungutan suara" merujuk kepada suatu instrumen untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan. Jika ditinjau dari sejarahnya, kegiatan semacam ini sudah sangat tua. Bangsa Yunani kuno, melakukan voting/pemungutan suara dengan menempatkan

batu kerikil (*psephos*) di sebuah jambangan besar yang kemudian memunculkan istilah psephology, atau kajian mengenai bermacam-macam pemilihan umum. Kemudian menjelang akhir abad ke-19 kebanyakan negara barat memberikan hak suara kepada sebagian pria dewasa, dan selama dasawarsa awal abad ke-20 hak itu juga diperluas kepada sebagian besar wanita dewasa (Kavanagh, 2000: 1130). Perkembangan terakhir semacam ini dalam sistem pemerintahan demokrasi, telah menjadi *trend* baru dalam pemilihan-pemilihan kompetitif yang bebas.

Berdasarkan pengalaman historis, bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum belum pernah menggunakan sistem distrik secara penuh, dalam arti lebih percaya kepada sistem proporsional walaupun kini ada gagasan sistem yang dikombinasikan dengan sistem proporsional. (Republika, 27/11/98; Chaidar, 1999: 37). Menurut para pengamat politik Indonesia, bahwa pemimpin partai politik Indonesia yang lebih percaya kepada sistem proporsional tersebut menggambarkan ketidak beranian para fungsionaris partai-partai politik di Indonesia yang tidak berani bertarung secara jantan dan masih bersifat "banci" (Chaidar, 1999: 37).

#### **H. Generalisasi-generalisasi Ilmu Politik:**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum generalisasi merupakan "*Generalizations are statements of the relationship of two or more concepts. These statements may range from very simple to very complex. Sometimes they are referred to as principles or laws*" (Banks, 1977: 26; 97). Jadi, generalisasi itu merupakan pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks. Kadang-kadang mereka dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Dari pernyataan tersebut maka generalisasi-generalisasi dalam Ilmu politik yang sering dikembangkan di tingkat pendidikan menengah berkaitan dengan konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya, seperti di bawah ini

##### *1. Negara*

Jika pemimpin suatu *negara* menyalahgunakan *kekuasaan* untuk melanggengkannya demi kepentingan pribadi dengan berbagai tindakan yang sewenang-wenang, cepat atau lambat akan datang gerakan masa yang tidak bisa dibendung sebagai respons atas tindakan penyalahgunaan *kekuasaan* tersebut.

##### *2. Kedaulatan Rakyat*

Meleletusnya Revolusi Prancis 1789, salah satu penyebab yang dominan adalah disebabkan raja-raja Prancis berkuasa secara absolut, dalam arti tiadanya *kedaulatan rakyat* Prancis yang dijunjung tinggi oleh pemerintah.

##### *3. Kontrol Sosial*

Dalam setiap pemerintahan, institusi masyarakat, maupun pemerintahan, diperlukan suatu *kontrol sosial* untuk memudahkan pengawasan jalannya suatu mekanisme perjanjian dan pemerintahan yang telah disepakati.

##### *4. Negara*

Adanya peraturan dan undang-undang dalam kehidupan *bernegara*, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menertibkan jalannya roda pemerintahan dengan tertib, aman, dan berkesinambungan.

#### 5. Pemerintahan

*Pemerintahan* yang diktator sering menimbulkan suatu gerakan masyarakat-bangsa untuk melakukan suatu revolusi yang mengarahkan perlawanan terhadap rejim lama ketika menekan kebebasan dan menentang pembaharuan.

#### 6. Legitimasi

Sebetulnya di awal masa jabatannya pemerintahan Gusdur memiliki *legitimasi* yang baik untuk melaksanakan agenda reformasi Indonesia, mengingat ia memperoleh dukungan mayoritas dari berbagai elite dan partai politik yang mendukungnya. Hanya saja karena ia sering “nyleneh” dan “keras kepala” dengan seringnya melontarkan isu-isu yang kurang perlu, bongkar-pasang kabinet, mondar-mandir ke luar negeri, bahkan tersandung dalam *Bulog-Gate*, popularitas pemerintahannya menjadi pudar bahkan berakhir secara tragis.

#### 7. Oposisi

Tidak semua partai *oposisi* itu jelek, karena oposisi juga bisa menjadi penyeimbang dan kontrol atas mekanisme pemerintahan yang ada. Sebaliknya, juga tidak semua partai *oposisi* baik, karena tidak sedikit partai *oposisi* terlahir hanya didasarkan pertimbangan emosional atas kekalahannya dalam pemilihan umum yang telah lalu.

#### 8. Sistem Politik

Bagi pemerintahan yang menganut *sistem politik* yang komunis maupun otoritarian, maka jelas kebebasan rakyat itu terkekang. Hal ini akan berbeda dengan di negara-negara yang menganut sistem politik liberal seperti di negara-negara Barat, kebebasan itu sangat luas, termasuk kebebasan seksual di mana bagi kita hal itu perlu diatur dalam perundang-undangan.

#### 9. Demokrasi

Tidak semua pemerintahan yang *demokrasi* itu memiliki karakteristik universal, karena nilai-nilai budaya suatu negara-bangsa akan turut mewarnai budaya politiknya. Dengan demikian pemahaman mengenai pemerintahan yang demokrasi sarat dengan pengaruh nilai-nilai internal suatu negara-bangsa.

#### 10. Pemilihan Umum

*Pemilihan Umum* merupakan salah satu indikator pemerintahan yang demokrasi. Sebab melalui sarana pemilihan umum, aspirasi rakyat ataupun kontituen dapat dikomodir dengan sistem pemilihan umum yang baik.

#### 11. Partai Politik

Jika suatu pemerintahan mengaku dirinya *demokrasi*, sementara *partai politik* dilarang berdiri, hal itu dapat dimetaforakan sebagai seekor harimau yang “dikebiri”. Ia tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan melakukan reproduksi, berarti sama halnya dengan tidak dapat menumbuh-kembangkan kehidupan demokrasi yang sejati yang menghargai hak-hak asasi setiap pribadi.

#### *12. Desentralisasi*

Desentralisasi menjadi keniscayaan dalam pemerintahan Indonesia masa kini, tanpa mengurangi makna sebagai negara kesatuan. Sebab tanpa desentralisasi, berarti tidak ada otonomi bagi daerah, segala sesuatunya masih bersifat sentralistik, di mana kesenjangan antara pusat dan daerah akan menjadi semakin timpang.

#### *13. Demonstrasi*

Gerakan *demonstrasi* mahasiswa Indonesia, tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa. Dalam gerakan *demonstrasi* anti pemerintahan Orde Lama, KAMI merupakan motor utama dalam kegiatan-kegiatan Angkatan 66 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik berikutnya. Begitu juga dalam mengakhiri rezim Orde Baru yang otoritarian, beberapa tokoh reformis dan mahasiswa Indonesia berhasil menurunkan Jenderal Suharto dari jabatan kepresidenannya melalui demonstrasi yang besar-besaran.

#### *14. Persamaan*

Dalam suatu tatanan pemerintahan demokrasi, *persamaan* merupakan ide fundamental dalam azas kehidupan berbansa dan bernegara, walaupun selalu ada hirarki-hirarki itu yang membedakannya antar individu. Lagi pula selalu ada untuk mengimbangi bentuk-bentuk hirarki itu. Untuk mengimbangi hirarki kekayaan, ada pajak progresif. Untuk mengimbangi hirarki status sosial dalam jabatan formal, ada masa pensiun. Namun tetap saja dibalik *persamaan* tersebut memiliki beberapa ketidaksamaan secara relatif.

#### *15. Hak Asasi Manusia*

HAM tidak sekedar mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, budaya, seperti yang tercantum dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

#### *16. Voting*

Pada umumnya sekarang ini sistem pemungutan suara (*voting*) diberikan haknya kepada kaum laki-laki dan perempuan dewasa baik itu dalam sistem pemilihan distrik maupun proporsional.

## **I. Teori-teori dalam Ilmu Politik**

### **1. Teori Politik Kekuasaan Niccolo Machiavelli**

Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, teori politik kekuasaan Niccolo Machiavelli dapat dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno ke modern yang sangat kontroversi. Melalui karyanya yang berjudul *The Prince* tahun 1513, ia sering dituduh “gurunya kejahatan” karena nasihat-nasihatnya yang amoral seandainya bukan immoral. Meskipun karya-karyanya akhir-akhir ini diinterpretasikan agak bersimpati, di belakang daya tarik ‘buah terlarang yang lezat’ bagaimanapun para ahli telah menemukan kontribusi-kontribusi signifikan lain dalam karya Machiavelli tersebut. Dengan menawarkan sebuah analisis empiris yang rasional tentang negara dan politik modern, tulisan-tulisannya meskipun muncul dalam bentuk ujaran-ujaran praktis, dipandang sebagai sebuah kunci pembuka dari ilmu politik kontemporer.

Machiavelli dilahirkan pada tahun 1469 di kota Florence (Italia Sekarang). Ia menghabiskan karir masa mudanya sebagai seorang diplomat dan administrator di kota Florence, meskipun ia tidak pernah menjadi duta besar, ia menjalankan misi diplomatik dan menjadi cukup ahli dalam urusan-urusan militer. Ketika Republik Florentine jatuh digantikan oleh keluarga Medici pada tahun 1512, Machiavelli dipaksa keluar dari posisinya dan mulai menjalani studi seumur hidup dalam bidang sejarah dan politik. Dalam pikiran-pikirannya Machiavelli percaya bahwa rezim-rezim masuk ke dalam dua tipe, yaitu kepangeranan atau *principality* dan republik. Dalam buku *The Prince*, ia memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan. Adapun isi dari teori Machiavelli (Skinner, 1988: 4) tersebut:

- a. Untuk melakukannya seorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan memadukan *machismo* — semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah.
- b. Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal:
  1. Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti;
  2. Watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri;
  3. Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus.
- c. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya — yaitu dengan kebaikan negara.

### **2. Teori Negara yang Berdaulat Jean Bodin**

Jean Bodin hidup tahun 1530-1596, lahir di Anjou-Prancis dari keluarga kelas menengah yang kaya. Pemikiran politik Bodin dibangun di bawah tekanan pengalaman pribadinya. Ia hidup pada masa ketika pertentangan agama yang sudah lama dan mencapai puncak ketika terjadi pembunuhan St. Barthomew tahun

1572 yang mengakibatkan Prancis berada diambang kehancuran. Untuk itulah ia bergabung dalam kelompok kecil pengacara dalam *Politiques* yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh ternama seperti Michel de L'Hopital dan Duke of Alencon. Ia merasa sangat prihatin dengan perpecahan itu, sehingga ia menulis *Six Books of Commonwealth*. Sepuluh edisi karya ini dalam versi Bahasa Perancis dan tiga dalam Bahasa Latin. Inti teorinya bahwa:

- a. Watak dan tujuan negara adalah merupakan hal penting diketahui sebelum beralih pada cara mencapai tujuan negara. “Orang yang tidak memahami tujuan, dan tidak bisa menentukan masalahnya dengan benar, tidak bisa berharap akan menemukan cara-cara untuk meraihnya, sebagaimana orang yang melepaskan ke udara dengan cara serampangan tidak akan mengenai sasaran” (Bodin, 1957).
- b. Negara sebagai “pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat”. Terdapat empat unsur dalam negara; (a) tatanan yang benar, (b) keluarga; (c) kekuasaan yang berdaulat; (d) tujuan bersama.
- c. Keluarga merupakan unit dasar bagi negara serta bukan individu. Keluarga yang harmonis citra sejati dari *commonwealth*. Sebagaimana dalam keluarga di mana tunduk pada perintah ayah adalah penting bagi kesejahteraan keluarga, demikian juga patuh pada penguasa adalah penting bagi stabilitas negara.
- d. Ayah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam keluarga, maka dalam penguasa *commonwealth* harus mempunyai yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya. Karena berkeluarga itu seperti bernegara; hanya bisa satu penguasa, satu pemimpin, satu tuan. Jika beberapa orang mempunyai otoritas, mereka akan merusak tatanan dan menimbulkan bencana yang terus berlanjut.
- e. Elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah kedaulatan.. Tidak bisa ada *commonwealth* yang sejati tanpa kekuasaan yang berdaulat menyatukan semua anggota-anggotanya. Suatu otoritas yang mutlak dan tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan manusia lainnya harus ada dalam lembaga politik.

### **3. Teori Kekuasaan Negara yang Terbatas John Locke**

John Locke (1632-1704) dilahirkan di Wrington-Somerset. Orang tuanya adalah penganut Puritan, di mana ayahnya adalah seorang tuan tanah dan pengacara yang berperang di parlemen wada waktu perang sipil. Karya utamanya adalah *Two Treatises of Government*, sebuah karya yang sering kali disebut sebagai “Bibel Liberalisme Modern” (Schmandt, 2002: 336).

Inti ajaran Locke pada hakikatnya adalah:

- a. Manusia hidup pada awalnya adalah dalam “kondisi alamiah” (*state of nature*), adalah kondisi hidup bersama di bawah bimbingan akal tanpa ada kekuasaan tertinggi di atas umi yang menghakimi mereka berada dalam keadaan alamiah. Dalam masyarakat pra-politik ini orang bebas, sederajat, dan merdeka;
- b. Setiap orang mempunyai kemerdekaan alamiah, untuk bebas dari setiap kekuasaan superior di atas bumi, dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislative manusia;

- c. Meskipun keadaan alamiah adalah keadaan kemerdekaan, ia bukan keadaan kebebasan penuh. Ia juga bukan masyarakat yang tidak beradab, tetapi masyarakat anarki yang beradab dan rasional. Ia tidak mempunyai kemerdekaan untuk menghancurkan dirinya atau apa yang menjadi miliknya.
- d. Untuk menanggulangi kelemahan dalam ‘hukum alam’, terdapat kebutuhan hukum yang mapan yang diketahui, diterima, dan disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar benar dan salah
- e. Individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang substansial, tetapi hanya hak-hak untuk melaksanakan hukum alam.
- f.1. Hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh komunitas.
- f.2. Kontrak adalah perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik. Ketika masyarakat itu telah terbentuk, kemudian harus membentuk pemerintahan yang dilanjutkan dengan membentuk lembaga-lembaga yang terpercaya untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut.
- f.3. Masyarakat politik adalah pembuat sekaligus pewaris keputusan tersebut. Sebagai pembuat ia menetapkan batas-batas kekuasaan; sedangkan sebagai pewaris ia adalah penerima manfaat yang berasal dari pelaksanaan kekuasaan tersebut.

#### **4. Teori Pemisahan Kekuasaan Baron de Montesquieu**

Baron de Montesquie (1689-1755) yang populer dikenal Montesquieu, dilahirkan dari keluarga kaya raya kelas ningrat (*petite noblesse*), di Paris Perancis. Karyanya yang terkenal adalah *De l'esprit des lois* atau *Spirit of the Laws* (Jiwa Peundang-undangan) pada tahun 1748. Montesquieu lebih dikenal sebagai “Bapak Teori Pemisahan Kekuasaan”, kendatipun tidak sedikit gagasan-gagasan beliau juga membahas tentang hubungan antara hukum dan institusi politik yang perlu disesuaikan dengan lingkungan (sejarah, geografi khususnya iklim dimana orang itu tinggal. Secara keseluruhan teori Montesquieu ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hukum dan institusi politik harus disesuaikan dengan lingkungan — sejarah, geografi, dan iklim — di mana orang tinggal. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak ada bentuk pemerintahan yang berlaku bagi semua masyarakat (.relativisme)
- b. Bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah adalah pemerintahan adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu.
- c. Dalam klasifikasi pemerintah, terdapat tiga jenis pemerintahan, yakni: republik, monarkhi, dan despotik. Republik bisa berupa demokrasi, ketika kedaulatan diserahkan kepada semua lembaga kerakyatan, atau aristokrasi, ketika kekuasaan tertinggi hanya diserahkan sebagian anggota masyarakat. Monarkhi adalah pemerintahan konstitusional oleh satu orang, sedangkan despotisme adalah kekuasaan yang sewenang-wenang oleh satu orang di mana tidak mentolerir intervensi keberadaan aristokrasi atau beberapa kekuasaan perantara yang berdiri di antara penguasa dan rakyat dan bertindak sebagai penengah..

- d. Untuk menghindari ketegangan politik dan perang, maka hukum dibutuhkan, baik itu hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antar bangsa/negara merdeka, hukum sipil yang mengatur hubungan antar individu-individu, dan hukum politik yang mengatur dan menentukan hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- e. Negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan, adalah negara di mana kekuasaan *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif* pemerintah dipisahkan sendiri-sendiri sehingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat (Apter, 1996: 86).

### 5. Teori Hak Pemilikan Legal Robert Nozick

Sebagaimana kaum libertarian membela pasar bebas, mereka mentang penggunaan kekuasaan negara bagi kebijaksanaan sosial, termasuk pola-pola perpajakan redistributif dalam menerapkan teori persamaan liberal. Akan tetapi tidak semua orang yang mendukung pasar bebas dapat digolongkan sebagai seorang libertarian, karena tidak semua dari mereka menerima pandangan kaum libertarian bahwa pasar bebas secara inheren adil yang membela kaum kapitalisme tanpa batas (*unrestricted capitalism*) adalah produktivitasnya (Kimlicka, 2004: 127). Seperti yang dikatakan Nozick (1974: ix) "individu memiliki hak dan terdapat hal-hal yang tidak seorangpun atau sebuah kelompok-pun boleh mencampurinya (tanpa melanggar hak itu). Sedemikian kuat dan luas jangkauan hak-hak ini. Karena orang memiliki hak untuk menghabiskan sekalipun untuk kepemilikannya menurut apa yang dianggap sesuai. Sedangkan campur-tangan pemerintah sama dengan pemaksaan kerja yang merupakan sebuah pelanggaran, bukan atas efisiensi, tetapi atas hak-hak moral dasar kita. Dengan demikian klaim pokok Nozick dapat dikemukakan; "jika kita memiliki menganggap bahwa semua orang memiliki hak legal (entitled) atas barang-barang yang sekarang dimilikinya, maka distribusi yang adil secara sederhana adalah distribusi yang dihasilkan dari pertukaran bebas (*free exchanges*) di antara orang-orang. Semua distribusi yang timbul oleh pemerintah secara bebas (*free transfers*) dari sebuah situasi yang adil dengan sendirinya adalah adil. Namun jika pemerintah berusaha memajaki pertukaran tersebut dengan melawan kemauan orang itu, itu berarti tidak adil, bahkan seandainya pajak tetap dipergunakan untuk memberikan kompensasi bagi seseorang yang harus menanggung biaya ekstra karena rintangan alamiah yang tidak semestinya. Dengan demikian satu-satunya perpajakan yang sah adalah mengumpulkan penghasilan demi memelihara latar belakang institusi-institusi yang diperlukan untuk melindungi sistem pertukaran bebas misalnya polisibeserta jajaran penegak hukum lainnya dalam menegakkan pertukaran bebas.

Nozick mengklaim bahwa dengan meningkatnya kekayaan sosial akan terjadi proefisiensi secara maksimal.. Secara lebih rinci , menurut Nozick dalam karyanya yang berjudul *Anarchy, State, and Utopia* (1974) terdapat tiga prinsip utama dalam *entitlement theory* (teori hak pemilikan legal) sebagai berikut:

- a. Prinsip transfer (*principle of transfer*) — apa-pun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer secara bebas.



- b. Prinsip perolehan awal yang adil (*principle of just initial acquisition*) — penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama.
- c. Prinsip pembetulan ketidakadilan (*principle of rectification of injustice*) — bagaimana berhubungan dengan pemilikan (holdings) jika hal ini diperoleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil.

Dengan demikian secara bersama ketiga prinsip tersebut mengimplikasikan bahwa jika apa yang sekarang ada pada orang diperoleh dengan cara yang adil, maka rumus distribusi yang adil adalah "setiap orang memberikan sesuai dengan pilihannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan apa yang dipilihnya atau *from each as they choose, to each as they are chose* (Nozick, 1974: 160).

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Verba, S. (eds) (1963) *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton,NJ: Princenton University Press.
- Almond, Gabriel A. (1960) "Introduction: a functional approach to comparative politics" dalam Gbriel A. Almond dan J.S Coleman (eds) *The Politics of the Developing Areas*, Princeton, N.J:Princenton University Press.
- Almond, Gabriel A. (1956) "Comparative political systems" dalam *Journal of Politics*, 18.
- Apter, David A. (1996) *Pengantar Analisa Politik*, Diterjemahkan Oleh Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES.
- Apter dan Adrian (1972), *Choice and the Politics of Allocation*, New Haven: Conn Yale University Press.
- Arrow. K. (1963) *Social Choice and Values*, New Haven, CT.
- Avineri, Shlomo, (1969) *Karl Marx on Colonialism and Modernization*, New York: Doubleday Anchor Books.
- Ball, Terence (1995) *Reapprasing Political Theory*, Oxford: Oxford University Press
- Bagus, Lorens (2000) *Kamus Filsafat*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Banks, James A. (1977) *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making*, Phippines,: Addison-Wesley Publishing Company.
- Barber, Benyamin (1988) *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times*, Priceton:.,N.J.: Pricenton University Press.
- Barents, J. (1965) *Ilmu Politik Suatu Perkenalan Lapangan*, Terdjemahan L.M. Sitorus, Jakarta: Pembangunan.
- Bevan, Ruth, A. (1973) *Marx and Burke: A Revisionist View* (La Salle, III: Open Court Publishing Company.
- Borg, Walter R. dan Gall Meredith, D. (1989) *Educational Research: An Introduction*, Ffth Edition, New Yoirk: Longman.

- Brown, Archie (2000) "Budaya Politik" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.778-780.
- Brown, Archie (1984) *Political Culture and Communist Studies*, London: Alfred Knopf.
- Bryant, Caroli dan Louise G. White, (1987) *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Terjemahan Rusyant L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam (2000) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Chaidar, Al (1999) *Pemilu 1999: Peratarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, Jakrta: Darul Falah.
- Curtice, John (2000) "Pemerintah" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.418-419.
- Dahl, Robert, A. (1970) *After the Revolution ?*, New Haven, Conn: Yale University Press.
- Dahl, Robert,A. (1967) *Pluralist Democracy in the United States*, Chicago: Rand Mc Nally.
- D'Entreves, Alexander Passerin (1967) *The Notion of the State*, Oxford: The Clarendon Press.
- Dhal, Rober, A. (1994) *Analisis Politik Modern*, Alih Bahasa: Mustafa Kamil Ridwan, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dacey, A.V. (1959) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan.
- Deutch, Karl W.(1970) *Politics and Government: How People decide their Fate*, Boston: Houghton Mifflin Co.
- Douglas, M. (1975) *Implicit Meanings; Essay in Anthropology*, London. The English Universities Press Limited.
- Down, Antony (1957) *An Economic Theory of Demcracy*, New York: Doubleday Anchor Books.
- Duverger, Maurice, (1985) *Sosiologi Politik*, Penerjemah Daniel Dhakidae, Jakarta: CV Rajawali.

- Easton, David (1971) *The Political System*, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Easton, David (1965) *A System Analysis of Political Life*, New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Emerson, Rupert (1960) *From Empire to Nation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Engels, Friederich, (1958) "Speech at the Graveside of Karl Marx" dalam *Marx and Engels*, New York: The Macmillan Company.
- Eysenck, (1954) *The Psychology of Politics*, New York: Praeger.
- Finer, S.E. (1974) *Comparative Government*, Harmondsworth:
- Flower, Robert. B. dan Oresstein, Jeffrey, R (1985) *Contemporary Issues in Political Theory*, New York: Praeger.
- Fraenkel, Jack, R. (1980) *Helping Students Think and Value. Strategies for Teaching the Social Studies*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Gay, Peter (1969) *The Enlightenment: An Interpretation*, Jilid II, New York: Alfred Knopf.
- Germino, Dante (1975) "The Contemporary Relevance of The Classic of Political Philosophy" dalam Fred Greenstein dan Nelson Polsby, eds. *Handbook of Political Science*, vol1 (Reading, MA: Addison-Wesley.
- Gibson John, S. (1965) "The Process Approach" dalam Donald H. Riddle dan Robert S. Cleary (eds) *Political Science in the Social Studies*, Washington: National Council for the Social Studies.
- Goffman, Erving (1974) *Frame Analysis: An Essay on Organization of Experience*, Cambridge, Ma: Harvard University Press.
- Goodwin, Barbara, (2000) "Kontrak Sosial" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.973-974.
- Gurr, Ted, R. (1970) *Why Men Rebel*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Halsey, A.H. (2000) "Persamaan" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.304-305.

- Haricahyono, Chepy, (1991) *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiarawacana.
- Higgins, Rosalyn, (2000) "Hak Asasi Manusia" dalam dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.464-466.
- Hobbes, Thomas (1934 [1651]) *Leviathan*, Oxford: The Clarendon Press.
- Hogerwerf (1972) *A Politicologie Begripen en Problemen*, Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.
- Huntington, Samuel, P (1991) *The Third Wafe: Democratization in the Late Twentieth Century*, London: Hutchinson & Co, Ltd.
- Iswara, F. (1974) *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Dwiwantara.
- Jencks, Christopher, (1972) *Inequality*, London: Alfred Knopf.
- Johnson, Doyle Paul (1986) *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern, Jilid 2*, Diindonesiakan oleh Robert Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Kaplan, Braham (1964) *The Conduct of Inquiry*, San Francisco: Chandler Publishing Company.
- Kattsoff, Louis, O. (1996) *Pengantar Filsafat*. Alih Bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kavanagh, Dennis, (2000a) "Pemilihan Umum" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.284-285.
- Kavanagh, Dennis, (2000b) "Voting (Pemungutan Suara)" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.1130-1132.
- Kelsen, Hans (1961) *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell.
- Key, V.O. Jr (1965). *Public Opinion and American Democracy*, New York: Alfred A. Knopf.

- Key, V.O.Jr. (1948) *Politics, Parties and Pressure Group*, New York: T.Y. Crowell.
- Kimlicka, Will (2004) *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-teori Keadilan*, Penerjemah Agus Wahyudi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kleden, Ignas (2001) *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koswara, Ekom (1996) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut UU No. 5 Tahun 1974*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Klandersmans, Bert. (2005) *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*, Penerjemah Helly P. Sutjipto, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Laswell, Harold (1950) *Politics, Who gets What, When, How*, New York: World Publishing.
- Locke, John (1948) *The Second Treatise on Civil Government*, Oxford: Basic Blackwell.
- Losco, Joseph dan Williams, Leonard (2005) *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, Penerjemah Haris Munandar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lijphart, Arend (2000) "Partai Politik" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lipset, S. dan Rokkan, S. (eds) (1967) *Party System and Voter Alignments*, New York: Oxford University Press.
- Lipset, S. (1960) *Political Man*, London: The English Universities Press Limited.
- Machiavelli, Nocolo, (1984) *The Prince*, diterjemahkan, diberi kata pengantar oleh Leo Paul S de Alvarez, Irving, Tx.: University of Dallas Press, Buku XV.
- Mayo, Henry B. (1960) *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press.
- Miller, David (2002) "Political Theory" dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn.796-799..

- Mitchell, J.B. (1960) *Historical Geography*, London: The English Universities Press Limited.
- Montesquieu (1949) *Spirit of the Laws*, New York: Hafner Publishing Co.
- Nash, Manning (1965) "Approaches to the Study of Economic Growth", *Journal of Social Issues*, Vol 29. No.1
- Nelson, John (1983) "Natures and Futures for Political Theory" dalam Nelson, ed. *What Should Political Theory Be Now?*, Albany: State University of New York Press.
- Noer, Deliar (1965) *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Djilid I., Medan: Dwipa.
- Nozick, Robert (1974) *Anarchy, State, and Utopia*, New York; Basic Books.
- Okin, S.M. (1980) *Women in Western Political Thought*, London.
- O'leary, Brendan (2000) "Ilmu Politik" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pateman, C. (1988) *The Sexual Contact*, Cambridge United Kingdom.
- Polsby, Nelson W. (1963) *Community Power and Political Theory*, New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Popper Karl.R. (1945) *The Open Society and Its Enemies*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Popper Karl.R. (1959) *The Logic of Scientific Discovery*, London: Hutchinson & Co, Ltd.
- Popper, Karl.R. (1964) *The Poverty of Historicism*, New York: Harper Torch Books.
- Popper, Karl. R. (1962) *Conjectures and Refutations*, New York: Basic Books.
- Putnam, Robert, D. (1973) *The Beliefs of Politicians*, New Haven: Conn
- Ranney, Austin, (1966) *The Governing of Men*, New York: Rinehart and Winston Inc.
- Rawls, John, (1971) *The Theory of Justice*, Cambridge, Ma.,: Harvard University Press.

- Rose, R. dan Mossawir, H. (1967) "Voting and Elections: A Functional Analysis, dalam *Political Studies*.
- Rousseau, J.J. (1948) *The Social Contract*, London: George Allen and Unwin.
- Schlesinger, J.A. (1968) "Party Units" dalam D.L. Sills (ed) *International Encyclopedia of the Social Science*, vol.11. New York.
- Schmandt, Henry.J. (2002) *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Penerjemah: Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaki, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scaff, Lawrence A. (2000) "Legitimacy" dalam Adam Kupper & Jessica Kupper, Ed. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn.562-563..
- Schumpeter, J.A. (1942) *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper Torch Books.
- Shadily, Hasan (ed) (1984) *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Samsuddin,H. (1996) *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik,
- Skinner, Quentin (1985) *The Return of Grand Theory in The Human Science*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Straus, Leo (1959) What is Political Philosophy?*, Glencoe, IL: Free Press.
- Sullivan, Harry, Stack (1950) "Tensions Interpersonal and International" dalam *Tensions that Cause War*, penyunting Hadley Cantri, Urbana III: University of Illinois Press.
- Supardan, Dadang, (2004) *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, Untuk Integrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimentl Terhadap Siswa SMU di Kota Bandung)*, Disertasi Doktor, UPI Bandung.
- Surbakti, Ramlan, (1996) "Perkembangan Mutakhir Ilmu Politik", dalam Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (ed), *Teori-teori Politik Dewasa Ini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thomson, M. Ellis, R, dan Wildaysky, A. (1990) *Cultural Theory*, Boulder, Co.



- Torbeth, W.R (1981) "Why Educational Research Has Been So Uneducational: The Case for a New Model of Social Science Based on Collaborative Inquiry", dalam *Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research*, (Eds) P. Reason dan J. Rowan, New York: Wiley.
- Tocqueville, Alexis, (1945) *Democracy in America*, New York: Alfred A. Knopf.
- Tufte, E. (1978) *Political Control the Economy*, New Jersey: Pricenton.
- United Nations, Technical Assistant Programe (1962), *Decentralization For National and Local Development*, Departement Economic and Social Affair, Division for Public Administration, New York: United Nations.
- Verba, Sidney, (1985) 'Comparative Politics: Where Have We Been, Where Are We Going ?', dalam Howard J. Wiarda, ed., *New Direction in Comparative Politics*, Boulder, Co.: Westview Press, Inc.
- Warner, W.Lloyd (1960) *Social Class in America*, New York: Harper Torch Books.
- Weber, M. (1968[1922]) *Economy and Society*, New York: The Free Press.
- Weber, Max, (1949) *The Methodology of Social Sciences*, diterjemahkan dan disunting oleh Edward A. Shils dan Henry A. Finch, New York: The Free Press.
- Welch, S. (1993) *The concept of political Culture*, London: George Allen and Unwin.
- White, S. (1979) *Political Culture and Soviet Politics*, London: George Allen and Unwin.
- Wolin, Sheldon, (1960) *Politics and Vision*, Boston: Little Brown.